



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah;
- b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Daerah adalah Kabupaten Blora.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Blora.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta penyetorannya.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
52. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
54. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
55. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
64. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
65. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan / atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- PBB-P2;
 - Pajak Reklame;
 - PAT;
 - Opsen PKB; dan
 - Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- BPHTB;
 - PBJT atas:
 - makanan dan/atau minuman;
 - tenaga listrik;
 - jasa perhotelan;
 - jasa parkir; dan
 - jasa kesenian dan hiburan;
 - Pajak MBLB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang:
 1. keagamaan;
 2. panti sosial;
 3. kesehatan;
 4. pendidikan; dan
 5. kebudayaan nasional;yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tarif PBB-P2

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen).

Paragraf 4

Tata Cara Penghitungan PBB-P2

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 5

Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB
Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 3

Tarif BPHTB

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan BPHTB

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 5

Saat Terutangnya BPHTB

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan BPHTB

Pasal 19

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan dasar timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;

- h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *vale*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/*spa*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 3

Tarif PBJT

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT untuk jasa kesenian dan hiburan pada:
- a. pagelaran tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan PBJT

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 5

Saat Terutangnya PBJT

Pasal 32

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PBJT

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 36

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tarif Pajak Reklame

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 5

Saat Terutangnya Pajak Reklame

Pasal 40

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 41

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib PAT

Pasal 42

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - peternakan rakyat; dan
 - keperluan keagamaan.

Pasal 43

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan PAT

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Paragraf 3

Tarif PAT

Pasal 46

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan

Pasal 47

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 5

Saat Terutang PAT

Pasal 48

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan PAT

Pasal 49

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 50

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 51

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 52

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 3

Tarif Pajak MBLB

Pasal 54

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan Pajak MBLB

Pasal 55

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 56

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB

Pasal 57

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 59

Wajib Pajak Opsen PKB adalah Wajib PKB.

Pasal 60

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen PKB

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Opsen PKB

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 5

Saat Terutang Opsen PKB

Pasal 64

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Opsen PKB

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

Wajib Pajak Opsen BBNKB adalah Wajib Pajak BBNKB.

Pasal 68

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Opsen BBNKB

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Paragraf 5

Saat Terutang Opsen BBNKB

Pasal 72

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB

Pasal 73

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 74

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3

(tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 75

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;

- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 76

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- d. pelayanan pasar.

Pasal 78

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 79

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 81

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa:

- a. pelataran;
 - b. los; dan
 - c. kios;
- yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Pasal 83

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Pasal 84

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Umum

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 4

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 5

Besaran Retribusi Jasa Umum Terutang

Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Paragraf 6

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 88

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. pihak swasta.

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa:

- a. fasilitas pasar grosir;
- b. fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan; dan
- c. tempat usaha lainnya;

yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 96

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 97

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Usaha

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan:
 1. luas tempat usaha;
 2. frekuensi layanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan:
 1. jenis kendaraan;
 2. frekuensi layanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan:
 1. jenis hewan ternak;
 2. jenis layanan;
 3. frekuensi layanan; dan/atau
 4. jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan:
 1. jenis fasilitas;
 2. frekuensi layanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan:
 1. jenis; dan/atau
 2. volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan:

1. jenis layanan;
2. frekuensi layanan; dan/atau
3. jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 4

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila:
 - a. pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien; dan
 - b. berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 5

Besaran Retribusi Jasa Usaha Terutang

Pasal 100

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Paragraf 6

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 101

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa:
- sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - kerja sama pemanfaatan;
 - bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - kerja sama penyediaan infrastruktur;
- bentuk pemanfaatan dan tata cara penghitungan besaran tarifnya dapat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

**Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu**

Paragraf 1

Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
- persetujuan bangunan gedung; dan
 - penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. Persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;
 - d. Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.

Pasal 104

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 105

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 106

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Perizinan Tertentu

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam
Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 5
Struktur dan Besaran Tarif
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 113

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 114

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 115

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 117

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 118

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan,
Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 120

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 121

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 122

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 123

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 124

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan

- k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- PKB dan Opsen PKB;
 - BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 126

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendaftaran dan penilaian.

Pasal 127

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENINJAUAN TARIF

Pasal 129

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) khusus layanan persetujuan bangunan gedung hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) khusus layanan perizinan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 131

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi;

- dan
- c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 135

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 136

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 135 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 138

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan / atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 140

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai dengan kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Dalam hal perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan merupakan objek BPHTB.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. semua perjanjian sewa barang milik Daerah yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan masa perjanjian habis;

- c. perpanjangan perjanjian atau perjanjian baru atas sewa barang milik Daerah yang merupakan Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang sedang berproses mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16);
1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blora Nomor 24 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 24); dan
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 146

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1

- Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);
 - h. Ketentuan Bab VIII dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16), kecuali untuk ketentuan mengenai Pajak MBLB;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora

- Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
- t. Bab IV Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blora Nomor 24 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 24);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16) berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-351/2023)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE (Balai Sertifikasi Elektronik).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus senantiasa ditingkatkan demi mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat 9 (sembilan) jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota, yaitu:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Atas Barang Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBL);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selain Pajak Daerah, kewenangan Daerah Kabupaten juga meliputi pemungutan Retribusi Daerah yang terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Oleh sebab itu, sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemungutan seluruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan pelaksanaan atas kewenangan dan perluasan basis Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal terjadi perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat dilakukan setahun sekali. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/methode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;

- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/ methode penentuan nilai jual suatu objek pajak berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Nilai jual untuk bumi dan bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp.200.000,00/ m²
- Bangunan rumah 400 m² dengan nilai jual Rp.350.000,00/ m²
- Taman seluas 100 m² dengan nilai jual Rp.50.000,00/m²
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata 1,5 m dengan nilai jual Rp.150.000,00/ m²

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

$$1. \text{ NJOP bumi } 800 \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 160.000.000,00$$

2. NJOP bangunan:

$$\text{Rumah } 400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp. } 140.000.000,00$$

$$\text{Taman } 100 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp. } 5.000.000,00$$

$$\text{Pagar } (120 \times 1,5) \times \text{Rp}150.000,00 = \text{Rp. } 27.000.000,00$$

$$\text{NJOP Bumi dan Bangunan} = \text{Rp. } 332.000.000,00$$

$$\text{NJOPTKP} = \text{Rp. } 10.000.000,00$$

$$3. \text{ Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak} = \text{Rp. } 322.000.000,00$$

$$4. \text{ Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Yang Dikenakan} = 20\%$$

$$5. \text{ Tarif pajak yang ditetapkan dalam Perda } 0,14\%$$

$$6. \text{ Pajak Bumi dan Bangunan terutang } 0,14\% \times (20\% \times \text{Rp. } 322.000.000,00) = \text{Rp. } 90.160,00$$

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karena Tahun Pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terutang.

Contoh :

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2022 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2022 bangunan dibongkar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu keadaan sebelum bangunan dibongkar.
- b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2022 berupa sebidang tanah tanpa bangunan diatasnya. Pada tanggal 10 Mei 2022 dilakukan pendataan, ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2022 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2022, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2023.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "hibah wasiat" adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya" adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "Penunjukan pembeli dalam lelang" adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan "penggabungan usaha" adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan "peleburan usaha" adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan "pemekaran usaha" adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan "hadiah" adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak" adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak milik" adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak guna usaha" adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak guna bangunan" adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hak pakai" adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyeua atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "hak milik atas satuan rumah susun" adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hak pengelolaan" adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum" adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

- Yang dimaksud dengan "konversi hak" adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

- Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf f

Yang dimaksud "wakaf" adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "harga transaksi" adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Ayat (3)

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Contoh :

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak =Rp.85.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak =Rp.80.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Kena Pajak=Rp.5.000.000,00

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp.5.000.000,00 = Rp250.000,00

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli" adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam objek restoran adalah rumah makan, depot makan, kafe, bar, warung makan dan lesehan kaki lima.

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen.

Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Meliputi penyediaan penjualan makanan dan / atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan "Reklame papan/billboard" adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis lampu pijar atau alat lain yang bersinar dan dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan, ditempelkan atau ditulis pada bangunan tembok dinding pagar, pohon, tiang dan sebagainya;
- Yang dimaksud dengan "Reklame videotron/megatron" adalah jenis reklame yang dipasang menggunakan layar monitor besar berupa satu atau lebih program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Reklame kain" adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Reklame melekat, stiker" adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi/orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Reklame selebaran" adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Reklame berjalan" adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau ditempatkan, ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau mekanik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Reklame udara" adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Reklame film/slides" adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau dipergunakan melalui pesawat televisi

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Reklame Peragaan" adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat yang semata-mata dilakukan dengan tujuan komersial atau memperoleh keuntungan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 = Rp 24.000.000,00
 - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24.000.000,00 = Rp15.840.000,00

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB.
3. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp300.000.000,00 = Rp 3.000.000,00
- b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp3.000.000,00 = Rp1.980.000,00

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

PERDA PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1.rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2.rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

PERATURAN BUPATI:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1.rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2.rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1.detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2.detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

PERDA PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1.rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2.rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

PERATURAN BUPATI:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1.rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2.rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1.detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan

1.2.2.detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tetentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 25

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pemeriksaan Kesehatan Dasar				
	A. Pemeriksaan Umum	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	B. Pemeriksaan Gigi	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	C. Pemeriksaan KIA – KB	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
2	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk satu calon pengantin	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
3	Konsultasi sanitasi/kesehatan lainnya	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan

B. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pemeriksaan fisik (anamnesa)	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
2	Pemasangan Infus	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
3.	Stabilisasi Pra Rujukan (Paket)	Rp105.000,00	Rp70.000,00	Rp175.000,00	Per tindakan
4	Pemasangan Kateter	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
5	Blas punksi	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	Per tindakan

C. PELAYANAN HOME CARE

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Kunjungan Home Care				
	A. Perawat/Bidan/ Penunjang Medik	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	Per kunjungan
	B. Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per kunjungan
2	Tindakan				
	A. Perawat/Bidan/ Penunjang Medik	Rp. 100.000,00	Rp. 120.000,00	Rp.220.000,00	Per tindakan
	B. Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp.100.000,00	Rp.150.000,00	Rp.250.000,00	Per tindakan

D. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Paket Rawat Inap per hari	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
2	Visite/Konsultasi Dokter Umum per hari	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
3	Asuhan Keperawatan per hari	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
4	Visite Gizi, Sanitasi, Kefarmasian, atau kesehatan lainnya per hari	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
5	Asuhan Kebidanan	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan

E. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pelayanan ANC Terpadu				
	- Oleh Dokter disertai dengan pemeriksaan USG	Rp84.000,00	Rp56.000,00	Rp140.000,00	Per tindakan
	- Oleh Dokter	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per tindakan
	- Oleh Bidan	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
	- Bidan Jejaring	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	Per tindakan
2	Persalinan normal per vaginam ;1k oleh 2 orang tenaga kesehatan/bidan	Rp480.000,00	Rp320.000,00	Rp800.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
3	Persalinan normal pervaginam oleh 2 orang tenaga kesehatan beserta Dokter	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
4	Persalinan dengan tindakan emergency dasar PONED dengan lama perawatan 2 hari	Rp750.000,00	Rp500.000,00	Rp1.250.000,00	Per tindakan
5	Persalinan dengan tindakan emergency dasar PONED dengan lama perawatan 3 hari	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
6	Jasa Pelayanan Pasca Persalinan untuk Puskesmas PONED	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
7	Jasa Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kehamilan di Puskesmas	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
8	Jasa Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kehamilan Bidan Jaringan	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
9	Pemakaian Inkubator per hari	Rp75.000,00	Rp50.000,00	Rp125.000,00	Per tindakan
10	Penggunaan Oksigen Per Jam	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
11	Tindik	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan 2 titik daun telinga
12	Perawatan Neonatus per hari	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
13	A. Tindakan pemasangan/ pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Rp63.000,00	Rp42.000,00	Rp105.000,00	Per tindakan
	B. Tindakan pemasangan/ pencabut an Implant	Rp63.000,00	Rp42.000,00	Rp105.000,00	Per tindakan
	C. Penanganan komplikasi KB	Rp75.000,00	Rp50.000,00	Rp125.000,00	Per tindakan
	D. Suntik KB	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	E. Tindakan pelayanan KBMOP/Vasektomi	Rp222.000,00	Rp148.000,00	Rp370.000,00	Per tindakan
	F. Kontrol IUD	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
14	Jasa Pelayanan Pasca Persalinan di Puskesmas	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
15	Jasa Pelayanan Pasca Persalinan Bidan Jaringan	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan

F. PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Konsultasi Gizi	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan

G. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pelayanan Pemeriksaan Dan Pemantauan Kesehatan Haji				
	A. Pemeriksaan Umum	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	B. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	C. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani - Walk Test; atau - Rockport Test	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

Pemeriksaan tidak termasuk pemeriksaan penunjang medis

H. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Konsultasi kesehatan tradisional	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
2	Akupresur	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan Maksimal 30 Menit
3	Pijat Baduta	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	
4	Akupuntur	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan

I. PELAYANAN DENGAN TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pelayanan IVA/IMS				
	A. Pemeriksaan IMS	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	B. Pemeriksaan IVA	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	C. Pelayanan terapi krio untuk IVA positif	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
2	Biaya Operasi Kecil (Bedah Minor)				
	A. Lipoma Kecil (diameter <5 cm)	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	B. Lipoma Sedang (diameter 5-10cm)	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	C. Lipoma Besar (diameter >10cm)	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	D. Veruca Simple	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	E. Fiksasi Gips Tangan	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan (Tidak termasuk alat dan bahan)
	F. Fiksasi Gips Tungkai	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	
	G. Fiksasi Fraktur Tertutup/Patah Tulang	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	
	H. Kista Dermoid kecil/Gelembung kecil <5 cm	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	I. Kista Dermoid sedang >5 cm	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	J. Veruca Multiple	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	K. Ekstraksi Kuku	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan (Tiap Kuku)
	L. Ekstraksi Corpus Alineum	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	M. Eksisi	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	N. Incisi	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	O. Hecting 1-5	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	P. Hecting 6-10	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	Per tindakan
	Q. Hecting 10-15	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
	R. Hecting >15	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
	S. Sirkumsisi	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
3	Pengambilan Benda Asing				
	A. Pengambilan benda asing di hidung	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
4	B. Pengambilan benda asing di telinga	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	Perawatan Luka				
	A. Hecting Up/Lepas Jahitan	Rp3.000,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	Per tindakan Tiap Simpul

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	B. Ganti Balut	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan Tiap Luka
	C. Perawatan luka kecil <5cm	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	D. Perawatan luka besar >5cm	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
5	Injeksi ABU	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
6	Injeksi ATS	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
7	Pemasangan Tampon (mimisan)	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
8	Tindakan Mata				
	A. Pemeriksaan untuk kaca mata	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan Tiap Mata
	B. Pengambilan benda asing di mata	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	C. Insisi hordeolum	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	D. Test buta warna	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan

KETERANGAN : Tarif tidak termasuk obat-obatan.

J. PELAYANAN TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Scalling gigi per gigi	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
2	Ekstracio (Pencabutan)				
	A. Gigi susu dengan topical anesthesi	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	B. Gigi susu dengan anesthesi lokal	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	C. Gigi tetap dengan anesthesi lokal	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	Per tindakan
	D. Gigi tetap tanpa penyulit (Penyakit)	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	E. Gigi tetap dengan penyakit/komplikasi	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
	F. Operasi gigi miring/Impacted	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
3	Konservasi/Penambalan				
	A. Sementara	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	B. Tetap per lubang	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	C. Penambalan dengan sinar	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	D. Pengobatan Syaraf/ Devitalisasi Pulpa	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	Per tindakan
	E. Perawatan Syaraf	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	Per tindakan
	F. Insisi abses tanpa injeksi	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	G. Insisi abses dengan injeksi	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
3	Insisi Abses intra oral	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
4	Treparasi	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
5	Open Boor	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
6	Perawatan akar gigi	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
7	Tumpatan permanen dengan ART, GIC satu permukaan	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per tindakan
8	Tumpatan Amalgam lebih dari satu permukaan	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per tindakan
9	Tumpatan sementara PULP CAPPING/Devitalisasi/Dressing	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
10	Tumpatan Komposit	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
11	Grinding/Occusal Adjustment	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan

KETERANGAN :

Tarif tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.

K. PEMERIKSAAN PENUNJANG LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	HEMATOLOGI				
	A. Hemoglobin	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	B. Eritrosit	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	C. Leukosit	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	D. Trombosit	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	E. Hitung Jenis	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	F. Gambaran Darah Tepi	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	Per tindakan
	G. Laju Endap Darah (LED)	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	H. Waktu Pendarahan (BT)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	I. Waktu Pembekuan (CT)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
2	J. Golongan Darah	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
	K. Hematokrit	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	L. Darah Lengkap Otomatis 3 diff	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	Per tindakan
	M. Darah Lengkap Otomatis 5 diff	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per tindakan
	N. Rhesus Faktor	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
	O. Retikulosit	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	P. Malaria	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
2	KIMIA DARAH				
	A. Bilirubin Total	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	B. Bilirubin Direk	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	C. Bilirubin Indirek	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	D. Alkali Phospat	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	E. Protein Total	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	F. Albumin	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	G. Igobulin	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	H. SGOT	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	I. SGPT	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	J. Gama GT	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	K. Gula Darah Sewaktu	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	L. Gula Darah Puasa (GDP)	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	M. Gula Darah Post Prandial (GDPP)	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	N. Ureum Darah	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	O. Kreatinin Darah	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	P. Asam Urat Darah	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	Q. Asam Urat (Stick)	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	R. HbA1C	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
	S. Cholesterol Total	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
	T. Trigliserida	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	U. Cholesterol HDL	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
	V. Cholesterol LDL	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	W. Limape	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
	X. Amylase	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
	Y. Kalium	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
3	IMUNOLOGI DAN SEROLOGI				
	A. HbsAg	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	B. Anti Hbs	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	C. HIV	Rp60.000,00	Rp40.000,00	R100.000,00	Per tindakan
	D. Sifilis	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	E. Tes Kehamilan	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	F. VDRL	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	G. TPHA	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	H. Widal	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	Per tindakan
	I. Anti HCV Elisa	Rp33.000,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	Per tindakan
	J. Anti HIV Elisa	Rp33.000,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	Per tindakan
	K. DBD (IgG + IgM)	Rp51.000,00	Rp34.000,00	Rp85.000,00	Per tindakan
	L. DBD Ns 1	Rp63.000,00	Rp42.000,00	Rp105.000,00	Per tindakan
	M. Rapid Test Leptospirosis	Rp33.000,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	Per tindakan
	N. Malaria Manual	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
	O. Parasitologi	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	P. Tinja	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	Q. Bakteriologis Klinis	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	R. Analisa Toksikologi	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	S. Analisa Elektrolit	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	T. Analisa Imunologi dan serologi	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
4	KIMIA KLINIK (URINALISA)				
	A. Berat Jenis Urine	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
	B. Bilirubin Urine	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
	C. Fisik (Volume,Bau,Warna)	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
	D. Glucosa Urine	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
	E. Protein Urin	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
F.	Ph Urine	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
	G. Sedimen Urine	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	H. Test Benzidin	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	I. Urine Rutin	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	J. Urine Lengkap	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	K. Urobilin	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	L. Urobilinogen	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
5	MIKROBIOLOGI				
	A. Trichomonas	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	B. Jamur	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	C. Mikrofilaria	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	D. Pemeriksaan Telur Cacing	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
	E. Plasmodium sp	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	F. BTA	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
	G. TCM	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
	H. GO	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	I. Gram	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	J. Diphtheri	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	K. Microalbuminuria	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
6	PEMERIKSAAN NARKOBA				
	A. 4 Parameter	Rp78.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	Per tindakan
7	B. 6 Parameter	Rp111.000,00	Rp74.000,00	Rp185.000,00	Per tindakan
	Konsultasi hasil laboratorium oleh dokter	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan

L. PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	EKG	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
2	USG:				
	A. USG Tanpa Cetak	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	B. Cetak USG	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per Lembar
3	Spirometri	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
4	Oksigenasi	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per jam
5	Nebulizer:				
	- Nebulizer 1 Jenis Obat	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	- Nebulizer 2 Jenis Obat	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
6	Resusitasi Cardiopulmonal	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
7	Suctio Lendir	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
8	Fisioterapi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
9	Radiologi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan

M. PELAYANAN SKRINING KESEHATAN TERENTU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pemeriksaan IVA	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
2	Pemeriksaan <i>Pap Smear</i>	Rp75.000,00	Rp50.000,00	Rp125.000,00	Per tindakan
3	Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Konginetal (SHK)	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	Per tindakan
4	Pemeriksaan Skrining Thallasemia (darah lengkap dan apus darah)	Rp33.000,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	Per tindakan
5	Pemeriksaan Skrining kanker usus (<i>Rectal Toucher</i> dan darah samar)	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan

N. PEMERIKSAAN RAPID TES ANTIGEN SWAB DAN TES LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	<i>Rapid Tes Antigen-Swab</i>	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000	Per sampel
2	Tes Lainnya	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000	Per sampel
3	<i>Rapid Tes anti body</i>	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000	Per sampel

KETERANGAN:

- d. Tarif pemeriksaan termasuk pengambilan swab/sampel, bahan medis pakai habis, reagen dan pembacaan hasil tes;
- e. Tarif berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri/mandiri, dan tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (*contact tracing*) atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaranya mendapatkan bantuan dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.

O. PEMERIKSAAN *VISUM ET REPERTUM*

1. *Visum et repertum* adalah surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis) atau pemeriksaan jenazah;
2. *Visum et repertum* hanya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang;
3. Tarif pembuatan *visum et repertum* adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis)	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
2	Pemeriksaan Jenazah:				
	a. Pemeriksaan luar di Puskesmas	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
	b. Pemeriksaan luar di tempat kejadian perkara (TKP)	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan

P. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS/MOBIL JENAZAH

1. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	s/d 5	Rp117.000,00	Rp32.760,00	Rp149.760,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp184.000,00	Rp51.520,00	Rp235.520,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp318.000,00	Rp89.040,00	Rp407.040,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp452.000,00	Rp126.560,00	Rp578.560,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp586.000,00	Rp164.080,00	Rp750.080,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp720.000,00	Rp201.600,00	Rp921.600,00	Per kegiatan
7.	Lebih 50	Rp854.000,00	Rp239.120,00	Rp1.093.120,00	Per kegiatan

KETERANGAN:

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum pasien berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

2. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS UNTUK PASIEN ISOLASI

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	s/d 5	Rp140.400,00	Rp39.400,00	Rp179.800,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp220.800,00	Rp61.900,00	Rp282.700,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp381.600,00	Rp106.900,00	Rp488.500,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp542.400,00	Rp151.900,00	Rp694.300,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp703.200,00	Rp196.900,00	Rp900.100,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp864.000,00	Rp242.000,00	Rp1.106.000,00	Per kegiatan
7.	Lebih 50	Rp1.024.800,00	Rp287.000,00	Rp1.311.800,00	Per kegiatan

KETERANGAN:

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum pasien berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

3. PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	0 s/d 5	Rp117.000,00	Rp15.210,00	Rp132.210,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp184.000,00	Rp23.920,00	Rp207.920,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp318.000,00	Rp41.340,00	Rp359.340,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp452.000,00	Rp58.760,00	Rp510.760,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp586.000,00	Rp76.180,00	Rp662.180,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp720.000,00	Rp93.600,00	Rp813.600,00	Per kegiatan
7.	Lebih dari 50	Rp854.000,00	Rp111.020,00	Rp965.020,00	Per kegiatan

KETERANGAN:

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum jenazah berangkat dan odometer akhir ketika jenazah sampai di tujuan

4. PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH UNTUK JENAZAH DARI RUANG ISOLASI

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	0 s/d 5	Rp140.400,00	Rp18.300,00	Rp158.700,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp220.800,00	Rp28.800,00	Rp249.600,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp381.600,00	Rp49.700,00	Rp431.300,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp542.400,00	Rp70.600,00	Rp613.000,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp703.200,00	Rp91.500,00	Rp794.700,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp864.000,00	Rp112.400,00	Rp976.400,00	Per kegiatan
7.	Lebih dari 50	Rp1.024.800,00	Rp133.300,00	Rp1.158.100,00	Per kegiatan

KETERANGAN:

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum jenazah berangkat dan odometer akhir ketika jenazah sampai di tujuan.

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C

A. TARIF RAWAT JALAN

1) POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Dokter Umum / Gigi	Rp13.200,00	Rp8.800,00	Rp22.000,00	Per tindakan
2	Dokter Spesialis/ Gigi Spesialis	Rp25.500,00	Rp17.000,00	Rp42.500,00	Per tindakan
3	Dokter Sub Spesialis	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
4	Asuhan Keperawatan	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

Pemeriksaan *General Check Up* disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan.

2) RAWAT JALAN EKSEKUTIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Dokter Umum / Gigi	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
2	Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	Rp91.200,00	Rp60.800,00	Rp152.000,00	Per tindakan
3	Dokter Sub Spesialis	Rp105.900,00	Rp70.600,00	Rp176.500,00	Per tindakan
4	Asuhan Keperawatan	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan

3) PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

Pemeriksaan untuk keterangan sehat dan *General Chek Up* disesuaikan dengan tarif per jenis.

B. TARIF TINDAKAN MEDIS PADA TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN

1) TELINGA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pembersihan cairan telinga	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	Per tindakan
2	Pembersihan serumen telinga	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	Per tindakan
3	Otoskopi / Aplikasi telinga	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	Per tindakan
4	Tampon telinga	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	Per tindakan
5	Parasentese	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
6	Pengambilan benda asing di Telinga/ Grenolome	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
7	Punksi hematoma telinga	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
8	Insisi bisul di telinga	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
9	Insisi abses masterois	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
10	Insisi abses telinga	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
11	Insisi hematom	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
12	Tes keseimbangan	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
13	Avakuasi serumen	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
14	Ear toilet	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
15	Audiometri/Tes Garputala (pertala)	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan

2) HIDUNG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Irigasi sinus maksilaris	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
2	Insisi abses septum nasi	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
3	Pengambilan benda asing di hidung	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
4	Nose toilet	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
5	Pravokasi sinus ethmoid	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
6	Pasang/Angkat Tampon anterior hidung	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
7	Aplikasi hidung	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
8	Insisi abses hidung	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
9	Sinuskopi	Rp132.000,00	Rp88.000,00	Rp220.000,00	Per tindakan
10	Irigasi sinus	Rp132.000,00	Rp88.000,00	Rp220.000,00	Per tindakan
11	Revisi sinekia	Rp132.000,00	Rp88.000,00	Rp220.000,00	Per tindakan
12	Punksi sinus maksilaris	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
13	Polipektomi	Rp390.000,00	Rp260.000,00	Rp650.000,00	Per tindakan

3) TENGGOROKAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pengambilan benda asing di tenggorokan	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
2	Laringoskop indirek	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
3	Perawatan post TE	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
4	Punksi dan insisi abses peritonsil	Rp99.000,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	Per tindakan
5	Pasang NGT dengan Guiding	Rp132.000,00	Rp88.000,00	Rp220.000,00	Per tindakan
6	FEES	Rp132.000,00	Rp88.000,00	Rp220.000,00	Per tindakan
7	Naso Endoskopi / Naso Faringoskopi	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
8	Laringoskopi Direk	Rp228.000,00	Rp152.000,00	Rp380.000,00	Per tindakan
9	Biopsi Nasofaring	Rp178.200,00	Rp118.800,00	Rp297.000,00	Per tindakan
10	Biopsi Tonsil	Rp178.200,00	Rp118.800,00	Rp297.000,00	Per tindakan
11	Oto Indoskopi	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
12	Irigasi Telinga	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
13	Suction Tenggorok	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat.
- b. Biaya bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

C. TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Biopsi	Rp184.800,00	Rp60.000,00	Rp244.800,00	Per tindakan
2	Insisi Abses ekstra oral	Rp184.800,00	Rp60.000,00	Rp244.800,00	Per tindakan
3	Aff Fixatie Archbar	Rp84.000,00	Rp30.000,00	Rp114.000,00	Per tindakan
4	Aff Fixatie Wire	Rp60.000,00	Rp24.000,00	Rp84.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5	Alvelektomi, Gingivektomi, Operkulektomi, Frenektomi	Rp184.800,00	Rp60.000,00	Rp244.800,00	Per tindakan
6	Apek Reseksi	Rp184.800,00	Rp60.000,00	Rp244.800,00	Per tindakan
7	Eksterpasi Epulis	Rp192.000,00	Rp60.000,00	Rp252.000,00	Per tindakan
8	Eksterpasi Mucucele	Rp192.000,00	Rp60.000,00	Rp252.000,00	Per tindakan
9	Enuklease Kista	Rp192.000,00	Rp60.000,00	Rp252.000,00	Per tindakan
10	Extrasi Gigi Anak	Rp36.000,00	Rp18.000,00	Rp54.000,00	Per tindakan
11	Extrasi Gigi Dewasa	Rp54.000,00	Rp26.400,00	Rp80.400,00	Per tindakan
12	Fistulektomi	Rp144.000,00	Rp60.000,00	Rp204.000,00	Per tindakan
13	Kontrol Archbar/Wire/DW	Rp31.200,00	Rp14.400,00	Rp45.600,00	Per tindakan
14	Lepas Jahitan	Rp31.200,00	Rp14.400,00	Rp45.600,00	Per tindakan
15	Pencabutan Gigi Impaksi	Rp192.000,00	Rp60.000,00	Rp252.000,00	Per tindakan
16	Penutupan Orastral Fistula	Rp144.000,00	Rp60.000,00	Rp204.000,00	Per tindakan
17	Perawatan Abses	Rp29.200,00	Rp24.000,00	Rp73.200,00	Per tindakan
18	Reposisi dan Fiksasi Fraktur RA/RB dengan Archbar	Rp216.000,00	Rp60.000,00	Rp276.000,00	Per tindakan
19	Reposisi dan Fiksasi Fraktur RA/RB dengan Kawat	Rp192.000,00	Rp60.000,00	Rp252.000,00	Per tindakan

D. TARIF TINDAKAN PERIDONTIA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	SRP Supragingiva Per Regio	Rp105.000,00	Rp70.000,00	Rp175.000,00	Per tindakan
2	SRP Subgingiva Per Regio	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
3	Root Planning Per Gigi	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
4	Perio Kuretase Per Gigi	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
5	Bone Sounding (Per Gigi)	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6	Splinting Composite Wire (Per Gigi)	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
7	Splinting Fiber (Per Gigi)	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00	Per tindakan
8	Resparasi Splinting (Per Gigi)	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
9	Perio Frenektomi Dengan Fiberotomi	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
10	Perio Vestibuloplasty (Per Regio)	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
11	Perio Vestibuloplasty dengan Osteotomy (Per Regio)	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.500.000,00	Per tindakan
12	Perio Gingivectomy (kecil) per regio	Rp480.000,00	Rp320.000,00	Rp800.000,00	Per tindakan
13	Perio Gingivectomy (sedang)	Rp750.000,00	Rp500.000,00	Rp1.250.000,00	Per tindakan
14	Depigmentasi Gingiva(Per Regio)	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
15	Eksisi Mucosele	Rp330.000,00	Rp220.000,00	Rp550.000,00	Per tindakan
16	Terapi Hipersensitif Dentin Per Gigi	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
17	Terapi Oklusal Per Gigi	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	Per tindakan
18	Circumferential Supracrestal Fiberotomy (CSF) Per Gigi	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
19	Perio Crown Lengthening (Tanpa Osteotomi)	Rp720.000,00	Rp480.000,00	Rp1.200.000,00	Per tindakan
20	Perio Crown Lengthening (Dengan Osteotomi)	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
21	Perio Gingivoplasti Per Regio Kecil	Rp960.000,00	Rp640.000,00	Rp1.600.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
22	Perio Gingivoplasti Per Regio Sedang	Rp1.200.000,00	Rp800.000,00	Rp2.000.000,00	Per tindakan
23	Surgical Ekposure Non Osteotomy	Rp1.050.000,00	Rp700.000,00	Rp1.750.000,00	Per tindakan
24	Surgical Ekposure Dengan Osteotomy	Rp1.260.000,00	Rp840.000,00	Rp2.100.000,00	Per tindakan
25	Perio Socket Preservation Dengan Pencabutan Gigi	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
26	Perio Alveolar Preservasion Dengan Pencabutan Gigi	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.500.000,00	Per tindakan
27	Perio Alveoplasty Kecil	Rp720.000,00	Rp480.000,00	Rp1.200.000,00	Per tindakan
28	Perio Alveoplasty Sedang	Rp1.200.000,00	Rp800.000,00	Rp2.000.000,00	Per tindakan
29	Perio Alveoplasty Besar	Rp2.100.000,00	Rp1.400.000,00	Rp3.500.000,00	Per tindakan
30	Perio Alveolar Ridge Augmentation Dg Graft Dan Membran	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp5.000.000,00	Per tindakan
31	Perio Connective Tissue Graft	Rp1.200.000,00	Rp800.000,00	Rp2.000.000,00	Per tindakan
32	Perio Gingival Graft	Rp1.800.000,00	Rp1.200.000,00	Rp3.000.000,00	Per tindakan
33	Perio GBR	Rp1.800.000,00	Rp1.200.000,00	Rp3.000.000,00	Per tindakan
34	Perio GBR Dg Membran	Rp2.100.000,00	Rp1.400.000,00	Rp3.500.000,00	Per tindakan
35	Perio GBR Dg Membran Dan Bone Graft	Rp2.400.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00	Per tindakan
36	Inersi Perio Miniscrew Implan	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.500.000,00	Per tindakan
37	Lepas Perio Miniscrew Implant	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
38	Inersi Endosseous Implant Dan Healing Screw	Rp3.600.000,00	Rp2.400.000,00	Rp6.000.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	Dengan GBR Pergigi				
39	Insersi Endosseous Implant Dan Healing Screw Dengan GBR Membran	Rp4.800.000,00	Rp3.200.000,00	Rp8.000.000,00	Per tindakan
40	Insersi Ulang Endosseus Implant Dg GBR	Rp4.200.000,00	Rp2.800.000,00	Rp7.000.000,00	Per tindakan
41	Pendalaman Vestibulum Per Regio	Rp960.000,00	Rp640.000,00	Rp1.600.000,00	Per tindakan
42	Upperculectomy	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
43	Pencetakan Abutment Implant	Rp450.000,00	Rp300.000,00	Rp750.000,00	Per tindakan
44	Insersi Crown Implant	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
45	Pasang Coba Fixed Splinting	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
46	Preparasi Fixed Splinting Per Gigi	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
47	Reposisi Dan Fiksasi Trauma Dentoalveolar Per Regio	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
48	Aplikasi PRF	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
49	Perio Frenektomi Dengan GA	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
50	Perio Ginggivectomy Dengan GA Per Regio	Rp1.200.000,00	Rp800.000,00	Rp2.000.000,00	Per tindakan
51	Perio Vestibuloplasty Dengan GA	Rp1.800.000,00	Rp1.200.000,00	Rp3.000.000,00	Per tindakan
52	Eksteaksi Multiple Dengan GA	Rp1.200.000,00	Rp800.000,00	Rp2.000.000,00	Per tindakan
53	Lepas Protesa Disertai Ekstraksi Gigi MULTIPLE Dengan GA	Rp2.250.000,00	Rp1.500.000,00	Rp3.750.000,00	Per tindakan
54	Socket Preservation Dengan GA	Rp1.200.000,00	Rp800.000,00	Rp2.000.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
55	Socket Perdervation Osteotomi Dengan GA	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.500.000,00	Per tindakan
56	Surgical Eksposure Dengan Osteotomi GA	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.500.000,00	Per tindakan
57	Surgical Eksposure Dengan GA	Rp1.200.000,00	Rp800.000,00	Rp2.000.000,00	Per tindakan
58	GBR Dengan GA	Rp3.600.000,00	Rp2.400.000,00	Rp6.000.000,00	Per tindakan
59	GTR Dengan GA	Rp4.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp7.500.000,00	Per tindakan
60	Endosseus Dental Implant DG GA Per Gigi	Rp3.600.000,00	Rp2.400.000,00	Rp6.000.000,00	Per tindakan
61	Endosseus Dental Implant GTR DG GA Per Gigi	Rp4.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp7.500.000,00	Per tindakan
62	Resposisi Dan Fiksasi Trauma Dentoalveolar Multipe Per Regio DG GA	Rp2.400.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00	Per tindakan
63	Perio Alveoplasty DG GA	Rp2.100.000,00	Rp1.400.000,00	Rp3.500.000,00	Per tindakan

E. TARIF TINDAKAN KEDOKTERAN GIGI ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	TAF	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
2	Fissure Sealant	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
3	PRR	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
4	DHE	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
5	Pengisian Pulpotomi Gigi Sulung	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
6	Pengisian Pulpektomi Gigi Sulung	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
7	Pengisian Pulpektomi Gigi Permanen	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
8	Inersi Fabricated Post	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
9	Inersi Acrylic Crown	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
10	Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Topikal Anastesi	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
11	Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Anastesi Infiltrasi	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
12	Space Maintainer	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
13	Space Regainer	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
14	Koreksi Bad Habbit	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
15	Pemasangan Ortho Lepasan (Atas - Bawah)	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
16	Pemasangan Ortho Cekat (Atas - Bawah)	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp5.000.000,00	Per tindakan
17	Kontrol Ortho	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
18	Penggantian Alat Ortho (Hilang/Rusak)	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
19	Debonding Ortho	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
20	Inersi Retainer	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
21	Frenektomi	Rp480.000,00	Rp320.000,00	Rp800.000,00	Per tindakan
22	Pembuatan PSO	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
23	Splinting Composit Wire (per Gigi) Post Avulsi	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
24	Splinting Fiber (per Gigi) Post Avulsi	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan

F. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

1) TINDAKAN RINGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pemeriksaan / konsultasi	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
2	Pencabutan gigi sulung dengan topikal anesthesia	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
3	Pengelolaan pasca operasi	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
4	Devitalisasi	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
5	Polishing	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
6	Scaling per gigi	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
7	Pencabutan gigi sulung dengan anastesi lokal	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per tindakan
8	Pencabutan gigi tetap	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
9	Insisi abses intra oral	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
10	Eksisi biopsy	Rp96.000,00	Rp64.000,00	Rp160.000,00	Per tindakan
11	Trepanasi / open bur	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00	Per tindakan
12	Resementasi dengan SIK	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
13	Resementasi dengan semen resin	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan

2) TINDAKAN SEDANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pengelolaan <i>dry socket</i>	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
2	Tumpatan amalgam dari satu permukaan	Rp62.400,00	Rp41.600,00	Rp104.000,00	Per tindakan
3	Scaling dan root planing per regio	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
4	Reparasi/rebasing/relining	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00	Per tindakan
5	GTS arkrilik, plat elemen pertama	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
6	GTS arkrilik, plat elemen berikutnya	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
7	Tumpatan dengan	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	pin screw				
8	Kuretasi periodontal pocket per region	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
9	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
10	Ondotectomy kelas I	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
11	Alveolectomy per regio	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
12	Kuretase kista kecil	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
13	Operasi tumor kecil	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
14	Pengelolaan dento alveolar fraktur sederhana	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
15	Frenectomy	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
16	Operculectomy	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan

3). TINDAKAN BERAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Gigi tiruan lengkap akrilik/rahang (11 elemen)	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
2	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	Rp720.000,00	Rp480.000,00	Rp1.200.000,00	Per tindakan
3	Gigi tiruan lengkap rangka logam elemen pertama	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
4	Gigi tiruan cekat mahkota jembaran per elemen (logam)	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
5	Obturator	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
6	Tumpatan dengan logam tuang/ keramik	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
7	Operasi flap	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
8	Gingvektomi	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
9	Gingivosplasty	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
10	Periodontal splinting per regio	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
11	Insisi abses extra oral	Rp84.000,00	Rp56.000,00	Rp140.000,00	Per tindakan
12	Marsupialisasi	Rp540.000,0	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
13	Extra oral fisula	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
14	Pengelolaan luka sayat/ debridement	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
15	Sequestrectomy	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
16	Odontectomy kelas II	Rp1.200.000,00	Rp800.000,00	Rp2.000.000,00	Per tindakan
17	Odontectomy kelas III	Rp2.100.000,00	Rp1.400.000,00	Rp3.500.000,00	Per tindakan
18	Apex Reseksi + Retrograde Filling	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
19	Fiksasi dengan kawat	Rp360.000,00	Rp240.000,00	Rp600.000,00	Per tindakan
20	Pembuangan torus	Rp450.000,00	Rp300.000,00	Rp750.000,00	Per tindakan
21	Pengelolaan kista jaringan keras dengan enukleasi	Rp450.000,00	Rp300.000,00	Rp750.000,00	Per tindakan
22	Jahit bibir	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00	Per tindakan
23	Jahit lidah	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
24	Jahit platum	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
25	Jahit pasca pencabutan/operasi kecil	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
26	Irigasi sinus dari socket gigi	Rp480.000,00	Rp320.000,00	Rp800.000,00	Per tindakan
27	Eksisi mucocelle	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
28	Reposisi dislokasi mandibula	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan

B. TINDAKAN ENDODONTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pulp capping (CaOH)	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
2.	Pulp capping (MTA)	Rp480.000,00	Rp320.000,00	Rp800.000,00	Per tindakan
3.	Proteksi Pulpa (CaOH& GIC)	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
4.	Tumpatan sementara	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
5.	Fissure sealant per gigi	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
6.	Tumpatan permanen dengan ART Amagam satu permukaan:				
	a. Tumpatan SIK Kecil	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
	b. Tumpatan SIK Besar	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
7.	Tumpatan Komposit				
	a. Tumpatan Komposit Kecil	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
	b. Tumpatan Komposit Besar	Rp360.000,00	Rp240.000,00	Rp600.000,00	Per tindakan
8.	Veneer Direk	Rp720.000,00	Rp480.000,00	Rp1.200.000,00	Per tindakan
9.	Veneer Indirek	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.500.000,00	Per tindakan
10.	Apex resesi	Rp1.050.000,00	Rp700.000,00	Rp1.750.000,00	Per tindakan
11.	Replantasi gigi	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
12.	Bleaching Intrakoronal per gigi	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
13.	Bleaching ekstrakoronal per rahang	Rp2.400.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00	Per tindakan
14.	Preparasi 1 saluran akar	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00	Per tindakan
15.	Bleaching ekstra koronal per rahang	Rp2.400.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00	Per tindakan
16.	Preparasi 2 saluran akar	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
17.	Preparasi 3 saluran akar	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
18.	Preparasi > 3 saluran akar	Rp360.000,00	Rp240.000,00	Rp600.000,00	Per tindakan
19.	Dresing 1 saluran akar	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
20.	Dresing 2 saluran akar	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
21.	Dresing 3 saluran akar	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
22.	Dresing > 3 saluran akar	Rp360.000,00	Rp240.000,00	Rp600.000,00	Per tindakan
23.	Obturasi 3 saluran akar	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
24.	Obturasi > 3 saluran akar	Rp360.000,00	Rp240.000,00	Rp600.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
25.	Apeksifikasi dengan CaOH	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
26.	Apeksifikasi dengan MTA	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
27.	Kuretase Apikal	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
28.	Kontrol bedah/ perawatan endodontic	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per tindakan
29.	Hemiseksi/bikuspidalis	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
30.	Mahkota selubung porseline	Rp1.800.000,00	Rp1.200.000,00	Rp3.000.000,00	Per tindakan
31.	Mahkota selubung porseline dengan pasak	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp5.000.000,00	Per tindakan
32.	Desensitizing per gigi	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per tindakan
33.	Rewalling	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
34.	Retreatment Endodontik (Pengambilan Guttap)	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
35.	Retreatment Endodontik (Bypass)	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan

C. TINDAKAN ORTHODONTIA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemasangan alat ortho cekat/rahang	Rp3.540.000,00	Rp2.360.000,00	Rp5.900.000,00	Per tindakan
2.	Kontrol per rahang	Rp264.000,00	Rp176.000,00	Rp440.000,00	Per tindakan
3.	Penggantian alat ortho (bracket, bucal tube, wire)	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
4.	Debonding per rahang	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan
5.	Cetak gigi per rahang	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
6.	Ekstraksi gigi susu dengan topikal anestesi (per gigi)	Rp102.000,00	Rp68.000,00	Rp170.000,00	Per tindakan
7.	Ekstraksi gigi susu dengan lokal anestesi (per gigi)	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
8.	Splinting /fiksasi dengan wire ortho per rahang	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
9.	Surgical exposure gigi erupsi	Rp264.000,00	Rp176.000,00	Rp440.000,00	Per tindakan
10.	Fixed retainer	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan pakai/obat.
- b. Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

D. TARIF TINDAKAN SUBSPESIALIS PARU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pungsi Pleura Terapi	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
2	Pungsi Pleura Diagnostik	Rp180.000,00	Rp60.000,00	Rp240.000,00	Per tindakan
3	Nebulizer	Rp48.000,00	Rp14.400,00	Rp62.400,00	Per tindakan
4	Aspirasi Pleura	Rp72.000,00	Rp28.500,00	Rp340.000,00	Per tindakan
5	Spirometri	Rp180.000,00	Rp60.000,00	Rp240.000,00	Per tindakan
6	Pemasangan WSD/WSD Paru	Rp798.600,00	Rp240.000,00	Rp1.038.600,00	Per tindakan

E. TARIF TINDAKAN ONKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Medikasi Besar	Rp96.000,00	Rp36.000,00	Rp132.000,00	Per tindakan
2	Medikasi Sedang	Rp60.000,00	Rp24.000,00	Rp84.000,00	Per tindakan
3	Medikasi Ringan	Rp36.000,00	Rp14.400,00	Rp50.400,00	Per tindakan
4	Pemasangan NGT/Sonde	Rp36.000,00	Rp14.400,00	Rp50.400,00	Per tindakan
5	Pungsi Hematom/ Aspirasi Hematom	Rp96.000,00	Rp26.400,00	Rp112.400,00	Per tindakan

F. TARIF TINDAKAN UROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Nephrostomy Replacement	Rp204.000,00	Rp136.000,00	Rp340.000,00	Per tindakan
2	ESWL	Rp2.383.200,00	Rp1.588.800,00	Rp3.972.000,00	Per tindakan
3	Cystostomy cath replacement	Rp204.000,00	Rp136.000,00	Rp340.000,00	Per tindakan
4	Uroflowmetri	Rp309.600,00	Rp206.400,00	Rp516.000,00	Per tindakan
5	Catheter insertion	Rp204.000,00	Rp136.000,00	Rp340.000,00	Per tindakan
6	Catheter replacement	Rp204.000,00	Rp136.000,00	Rp340.000,00	Per tindakan
7	Circumsision Lokal	Rp286.800,00	Rp191.200,00	Rp478.000,00	Per tindakan

G. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan psikometrik HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
2.	Pemeriksaan psikometrik HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
3.	Pemeriksaan psikometrik PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
4.	Pemeriksaan psikometrik YMRS (Young Mania Rating Scale)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
5.	Pemeriksaan psikometrik MADRS (Motgomery Asberg Depression Rating Scale)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
6.	Pemeriksaan Psikometry MMPI Lengkap (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Khusus perorangan	-	Rp198.000,00	Rp198.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
7.	Pemeriksaan Psikometry MMPI Lengkap (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Khusus Kelompok	-	Rp198.000,00	Rp198.000,00	Per tindakan
8.	Pemeriksaan Psikometry MMSE (Mini Mental State Examination)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
9.	Psikoterapi Supportif	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
10.	Psikoterapi Keluarga	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
11.	Cognitive Behavior Therapy/Cognitive Therapy/Behavior Therapy	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
12.	Psikotherapy Psikodinamic	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
13.	Pemeriksaan ESRS (Extrapyramidal Symptom Rating Scale)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
14.	Pemeriksaan deteksi dini gangguan mental emosional anak dan remaja dengan SDQ	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
15.	Internet Addiction Test (IAT)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
16.	Geriatric Depression Scale (GDS)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
17.	Pemeriksaan Clock Drawing Test (CDT)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per tindakan
18.	Evaluasi Kesehatan Jiwa Khusus (Karyawan/ PNS / Profesi)	Rp-	Rp317.000,00	Rp317.000,00	Per tindakan
19.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan bebas narkoba	Rp-	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan

H. TARIF TINDAKAN MEDIS MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Tindakan				
	a. Funduscopi indireck	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	Per tindakan
	b. Funduscopi direck	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	c. Refraksi anomaly	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	d. Auto Refrakto Keratometri	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	e. Tes buta warna	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
	f. Slit lamp	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	g. Tonometri	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
	h. Biometri	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
	i. Epilasi Silia	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
	j. Ekatraksi Corpel Kornea	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
2.	Operasi sederhana (di poliklinik)	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	Per tindakan
3.	USG MATA	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
4.	EKSTRASI CORPAL KORNEA	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat.
- b. Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

I. TARIF PELAYANAN KULIT, KELAMIN DAN KECANTIKAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Tindakan Medik Non Operatif Ringan Kulit	Rp22.200,00	Rp14.800,00	Rp37.000,00	Per tindakan
2.	Tindakan Medik Non Operatif Sedang Kulit	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	Per tindakan
3.	Tindakan Medik Non Operatif Besar Kulit	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
4.	Tindakan Medik Operatif Ringan Kulit	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5.	Tindakan Medik Operatif Sedang Kulit	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
6.	Tindakan Medik Operatif Berat Kulit	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per tindakan
7.	Electro Coulter Kondiloma Accuminata Ringan Kulit	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	Per tindakan
8.	Electro Coulter Kondiloma Accuminata Sedang Kulit	Rp147.000,00	Rp98.000,00	Rp245.000,00	Per tindakan
9.	Electro Coulter Kondiloma Accuminata Berat Kulit	Rp480.000,00	Rp320.000,00	Rp800.000,00	Per tindakan
10.	Tindakan Medik Operatif Microdermabrasi peeling	Rp102.000,00	Rp68.000,00	Rp170.000,00	Per tindakan
11.	Facial	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
12.	Peeling + Facial	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	Per tindakan
13.	Body Slimming paha kanan kiri	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	Per tindakan
14.	Body Slimming bahu kanan kiri	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	Per tindakan
15.	Body Slimming kantung mata kanan kiri	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
16.	Body Slimming Perut	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	Per tindakan
17.	Body Slimming Wajah	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
18.	Injeksi keloid Ringan	Rp20.400,00	Rp13.600,00	Rp34.000,00	Per tindakan
19.	Injeksi keloid Sedang	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan
20.	Injeksi keloid Berat	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per tindakan
21.	Injeksi Acne Ringan	Rp20.400,00	Rp13.600,00	Rp34.000,00	Per tindakan
22.	Injeksi Acne Sedang	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
23.	Injeksi Acne Berat	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00	Per tindakan
24.	Pengambilan sekret per vagina	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
25.	Microdermabiasi	Rp102.000,00	Rp68.000,00	Rp170.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat.
- b. Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

J. TARIF PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

a. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan Echocardiography	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
2.	Treadmill tes	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
3.	Holter Monitor	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan
4.	Doppler Vaskuler Ex atas	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
5.	Doppler Vaskuler Ex atas	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
6.	Dobutamin stress tes	Rp660.000,00	Rp440.000,00	Rp1.100.000,00	Per tindakan
7.	Bubble tes	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
8.	Defibrilator/ Kardioversi	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
9.	Echodoppler Vascular Arteri Carotis	Rp282.000,00	Rp188.000,00	Rp470.000,00	Per tindakan
10.	Echodoppler Vascular Ekstremitas Atas	Rp282.000,00	Rp188.000,00	Rp470.000,00	Per tindakan
11.	Echodoppler Vascular Ekstremitas Bawah	Rp282.000,00	Rp188.000,00	Rp470.000,00	Per tindakan

b. Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan Echocardiography	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
2.	Treadmill tes	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
3.	Holter Monitor	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
4.	Dopler Vaskuler Ex atas	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
5.	Dopler Vaskuler Ex bawah	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
6.	Dobutamin stress tes	Rp660.000,00	Rp440.000,00	Rp1.100.000,00	Per tindakan
7.	Bubble tes	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
8.	Defibrillator/ Kardioversi	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
9.	Echodoppler Vascular Arteri Carotis	Rp282.000,00	Rp188.000,00	Rp470.000,00	Per tindakan
10.	Echodoppler Vascular Ekstremitas Atas	Rp282.000,00	Rp188.000,00	Rp470.000,00	Per tindakan
11.	Echodoppler Vascular Ekstremitas Bawah	Rp282.000,00	Rp188.000,00	Rp470.000,00	Per tindakan

K. TARIF RAWAT INAP PER HARI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	VVIP	Rp675.000,00	-	Rp675.000,00	Per hari
2.	VIP A	Rp475.000,00	-	Rp475.000,00	Per hari
3.	VIP B	Rp375.000,00	-	Rp375.000,00	Per hari
4.	Kelas I	Rp275.000,00	-	Rp275.000,00	Per hari
5.	Kelas II	Rp200.000,00	-	Rp200.000,00	Per hari
6.	Kelas III	Rp150.000,00	-	Rp150.000,00	Per hari
7.	RUANG OBSERVASI	Rp150.000,00	-	Rp150.000,00	Per hari
8.	ICU/NICU/PICU	Rp325.000,00	-	Rp325.000,00	Per hari
9.	HCU	Rp275.000,00	-	Rp275.000,00	Per hari
10.	Ruang bayi	Rp125.000,00	-	Rp125.000,00	Per hari
11.	Isolasi VIP	Rp475.000,00	-	Rp475.000,00	Per hari
12.	Isolasi non VIP	Rp275.000,00	-	Rp275.000,00	Per hari
13.	Isolasi khusus non ICU	Rp375.000,00	-	Rp375.000,00	Per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
14.	Isolasi khusus ICU	Rp475.000,00	-	Rp475.000,00	Per hari
15.	Bayi sehat (rawat gabung dengan Ibu)				
-	VVIP	Rp337.500,00	-	Rp337.500,00	Per hari
	VIP A	Rp237.500,00	-	Rp237.500,00	Per hari
	VIP B	Rp187.500,00	-	Rp187.500,00	Per hari
	Kelas I	Rp137.500,00	-	Rp137.500,00	Per hari
	Kelas II	Rp100.000,00	-	Rp100.000,00	Per hari
	Kelas III	Rp75.000,00	-	Rp75.000,00	Per hari

KETERANGAN:

Tarif rawat inap termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan pasien.

L. TARIF PENGAWASAN MEDIK (VISITE) ATAU KONSULTASI MEDIK (ONSITE)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pengawasan Medik (<i>visite</i>) atau Konsultasi Medik (<i>Onsite</i>) oleh Dokter Umum	Rp15.000	Rp10.000	Rp25.000	Per tindakan
2.	Pengawasan Medik (<i>visite</i>) atau Konsultasi Medik (<i>Onsite</i>) oleh Dokter Spesialis	Rp63.000,00	Rp42.000,00	Rp105.000,00	Per tindakan

M. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN/TINDAKAN KEBIDANAN

1) SEMUA JENIS RUANG SELAIN ISOLASI ICU/PICU/NICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Suction	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per hari
2.	Perawatan WSD	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per hari
3.	Breast Care	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per kegiatan
4.	Informasi/ Konseling/ Konsultasi Obat	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per kegiatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5.	Personal Hygiene	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per kegiatan
6.	Pasang /Lepas Tampon Vagina	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per kegiatan
7.	Perawatan Luka (<10 Cm)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per kegiatan
8.	Perawatan Luka (>10 Cm)	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per kegiatan
9.	Perawatan LukaMultiple	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per kegiatan
10.	Perawatan Luka Ganggren	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	Per kegiatan
11.	Perawatan talipusat	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per kegiatan
12.	Perawatan Bayi Baru Lahir	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per kegiatan
13.	Perawatan SkinTraction	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per kegiatan
14.	Pemberian Makan LewatSonde	Rp3.000,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	Per kegiatan
15.	Pasang Syring pump/Infus Pump	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Per kegiatan
16.	Vulna Hygiene	Rp4.200,00	Rp2.800,00	Rp7.000,00	Per kegiatan
17.	Vagina Touche	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Per kegiatan
18.	Medikasi Ulkus DM	Rp57.600,00	Rp38.400,00	Rp96.000,00	Per kegiatan

2) ISOLASI ICU/PICU/NICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Suction	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per hari
2.	Perawatan WSD	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per hari
3.	Breast Care	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per kegiatan
4.	Informasi/konseling/konsultasi obat	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	Per kegiatan
5.	Personal hygiene	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per kegiatan
6.	Pasang /lepas tampon vagina	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per kegiatan
7.	Perawatan luka (<10 cm)	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per kegiatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
8.	Perawatan luka (>10 cm)	Rp22.500,00	Rp15.000,00	Rp37.500,00	Per kegiatan
9.	Perawatan luka multiple	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per kegiatan
10.	Perawatan luka gangren	Rp24.750,00	Rp16.500,00	Rp41.250,00	Per kegiatan
11.	Perawatan tali pusat	Rp22.500,00	Rp15.000,00	Rp37.500,00	Per kegiatan
12.	Perawatan bayi baru lahir	Rp22.500,00	Rp15.000,00	Rp37.500,00	Per kegiatan
13.	Perawatan skin traction	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per kegiatan
14.	Pemberian makan lewat sonde	Rp6.300,00	Rp4.200,00	Rp10.500,00	Per kegiatan
15.	Pasang syringpump/infus pump	Rp22.500,00	Rp15.000,00	Rp37.500,00	Per kegiatan
16.	Vulva hygiene	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	Per kegiatan
17.	Vagina touche	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	Per kegiatan
18.	Medikasi Ulkus DM	Rp86.400,00	Rp57.600,00	Rp144.000,00	Per Kegiatan

KETERANGAN:

Tarif Tindakan *Vagina touche* hanya berlaku untuk tindakan diagnostik dan tidak dikenakan kepada pasien yang sedang dalam proses persalinan. Tindakan *Vagina touche* pada persalinan sudah termasuk dalam paket tindakan persalinan.

N. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Asuhan Keperawatan Tingkat I	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per paket per hari
2.	Asuhan Keperawatan Tingkat II	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	Per paket per hari
3.	Asuhan Keperawatan Tingkat III	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per paket per hari
4.	Asuhan Keperawatan ICU/PICU/NICU	Rp 180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	Per paket per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5.	Asuhan Keperawatan HCU	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per paket per hari
6.	Asuhan Keperawatan Isolasi Khusus ICU/PICU/NICU	Rp 186.000,00	Rp124.000,00	Rp310.000,00	Per paket per hari

O. TARIF TINDAKAN MEDIS

a. Tarif Tindakan Medis di Ruang Perawatan (per kegiatan)

1) Tindakan Medis berdasarkan Kelas Ruang Perawatan

NO	JENIS TINDAKAN MEDIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Tindakan Medis Berat	Rp153.000,00	Rp102.000,00	Rp255.000,00	Per tindakan
2.	Tindakan Medis Sedang	Rp127.500,00	Rp85.000,00	Rp212.500,00	Per tindakan
3.	Tindakan Medis Ringan	Rp45.900,00	Rp30.600,00	Rp76.500,00	Per tindakan

2) Tindakan Medis Lainnya (Non Kelas Ruang Keperawatan)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Hidro Tubasi	Rp 210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00	Per tindakan
2.	Pemeriksaan Inspekulo	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan
3.	Irigasi Vagina	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tindakan medis merupakan tindakan di ruang perawatan yang tidak menggunakan anestesi umum atau lumbal
- b. Tarif tindakan medis tidak termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam melaksanakan tindakan medis
- c. Harga bahan/alat kesehatan habis pakai disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

b. Tarif Tindakan Medis Operatif

NO	JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF RETRIBUSI	SATUAN
			OPERATOR	ANESTESI	TIM		
1.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA I	Rp195.000	Rp650.000	Rp425.000	Rp130.000	Rp1.400.000	Per tindakan
2.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA II	Rp195.000	Rp650.000	Rp425.000	Rp130.000	Rp1.400.000	Per tindakan
3.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA III	Rp195.000	Rp650.000	Rp595.000	Rp130.000	Rp1.570.000	Per tindakan
4.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA IV	Rp195.000	Rp650.000	Rp595.000	Rp130.000	Rp1.570.000	Per tindakan
5.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA V	Rp195.000	Rp650.000	Rp595.000	Rp130.000	Rp1.570.000	Per tindakan
6.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA VI	Rp195.000	Rp650.000	Rp595.000	Rp130.000	Rp1.570.000	Per tindakan
7.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA I	Rp255.000	Rp850.000	Rp425.000	Rp170.000	Rp1.700.000	Per tindakan
8.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA II	Rp255.000	Rp850.000	Rp425.000	Rp170.000	Rp1.700.000	Per tindakan
9.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA III	Rp255.000	Rp850.000	Rp595.000	Rp170.000	Rp1.870.000	Per tindakan
10.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA IV	Rp255.000	Rp850.000	Rp595.000	Rp170.000	Rp1.870.000	Per tindakan
11.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA V	Rp255.000	Rp850.000	Rp595.000	Rp170.000	Rp1.870.000	Per tindakan
12.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA VI	Rp255.000	Rp850.000	Rp595.000	Rp170.000	Rp1.870.000	Per tindakan
13.	Tindakan Operatif Berat dengan Anastesi ASA I	Rp357.000	Rp1.190.000	Rp425.000	Rp238.000	Rp2.210.000	Per tindakan
14.	Tindakan Operatif Berat dengan Anastesi ASA II	Rp357.000	Rp1.190.000	Rp425.000	Rp238.000	Rp2.210.000	Per tindakan
15.	Tindakan Operatif Berat dengan Anastesi ASA III	Rp357.000	Rp1.190.000	Rp595.000	Rp238.000	Rp2.380.000	Per tindakan
16.	Tindakan Operatif Berat dengan Anastesi ASA IV	Rp357.000	Rp1.190.000	Rp595.000	Rp238.000	Rp2.380.000	Per tindakan
17.	Tindakan Operatif Berat dengan Anastesi ASA V	Rp357.000	Rp1.190.000	Rp595.000	Rp238.000	Rp2.380.000	Per tindakan

NO	JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF RETRIBUSI	SATUAN
			OPERATOR	ANESTESI	TIM		
18.	Tindakan Operatif Berat dengan Anastesi ASA VI	Rp357.000	Rp1.190.000	Rp595.000	Rp238.000	Rp2.380.000	Per tindakan
19.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anastesi ASA I	Rp459.000	Rp1.530.000	Rp425.000	Rp306.000	Rp2.720.000	Per tindakan
20.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anastesi ASA II	Rp459.000	Rp1.530.000	Rp425.000	Rp306.000	Rp2.720.000	Per tindakan
21.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anastesi ASA III	Rp459.000	Rp1.530.000	Rp595.000	Rp306.000	Rp2.890.000	Per tindakan
22.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anastesi ASA IV	Rp459.000	Rp1.530.000	Rp595.000	Rp306.000	Rp2.890.000	Per tindakan
23.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anastesi ASA V	Rp459.000	Rp1.530.000	Rp595.000	Rp306.000	Rp2.890.000	Per tindakan
24.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anastesi ASA VI	Rp459.000	Rp1.530.000	Rp595.000	Rp306.000	Rp2.890.000	Per tindakan

KETERANGAN :

1. Tarif tindakan medik operatif belum termasuk bahan habis pakai/obat yang digunakan. Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi yang berlaku.
2. Satu kali periode operasi adalah satu kali kegiatan operasi di satu lokasi.
3. Apabila terjadi satu kali operasi dilakukan oleh 2 (dua) operator (bidang disiplin ilmu yang berbeda) atau lebih, maka tarif masing-masing operasi disesuaikan dengan kasusnya.

2) *One Day Care* Pembedahan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Vasektomi lokal anestesi/MOP	Rp720.000,00	Rp480.000,00	Rp1.200.000,00	Per tindakan
2.	Tubektomi/MOW	Rp1.140.000,00	Rp760.000,00	Rp1.900.000,00	Per tindakan
3.	Circumsisi	Rp720.000,00	Rp480.000,00	Rp1.200.000,00	Per tindakan
4.	Soft Tissu diameter kecil 1–3 cm	Rp720.000,00	Rp480.000,00	Rp1.200.000,00	Per tindakan
5.	AV Shunt dengan lokal anestesi	Rp1.320.000,00	Rp880.000,00	Rp2.200.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	Removed DJ Staind	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
7.	Aff DJ Stend dengan lokal anestesi	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	Per tindakan
8.	Reposisi Closed Reduction Single	Rp360.000,00	Rp240.000,00	Rp600.000,00	Per tindakan
9.	Curet dengan Vacum	Rp900.000,00	Rp600.000,00	Rp1.500.000,00	Per tindakan
10.	Pain Managemen	Rp420.000,00	Rp280.000,00	Rp700.000,00	Per tindakan
11.	Operasi katarak phaco				
	a. Satu biji mata	Rp5.100.000,00	Rp3.400.000,00	Rp8.500.000,00	Per tindakan
	b. Dua biji mata	Rp8.100.000,00	Rp5.400.000,00	Rp13.500.000,00	Per tindakan

KETERANGAN :

Apabila tindakan di atas membutuhkan rawat inap maka biaya ditambah sesuai kamar yang ditempati.

c. HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	HAEMODIALISA	Rp500.400,00	Rp333.600,00	Rp834.000,00	per tindakan

KETERANGAN:

- 1) Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat.
- 2) Biaya bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

P. TARIF PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Konsultasi Dokter Umum/ gigi via Telpon	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per kegiatan
2.	Konsultasi Dokter Spesialis via Telpon	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per kegiatan
3.	Visit dokter umum	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per kegiatan
4.	Visit dokter spesialis	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per kegiatan
5.	Asuhan Gizi	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per hari

Q. TARIF PELAYANAN PADA RUANG BAYI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Konsultasi Dokter Umum/ gigi via Telpon	Rp7.500,00	Rp5.000,00	Rp12.500,00	per kegiatan
2.	Konsultasi Dokter Spesialis via Telpon	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per kegiatan
3.	Visit dokter umum	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per kegiatan
4.	Visit dokter spesialis	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per kegiatan
5.	Asuhan Gizi	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per hari

R. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

a. PELAKSANA PERSALINAN DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Persalinan Tanpa Penyulit/ Normal	Rp660.000,00	Rp440.000,00	Rp1.100.000,00	per tindakan
2.	Persalinan Dengan Penyulit (Pervaginam)	Rp726.000,00	Rp484.000,00	Rp1.210.000,00	per tindakan

b. PELAKSANA PERSALINAN DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Persalinan Tanpa Penyulit/ Normal	Rp600.000,00	Rp400.000,00	Rp1.000.000,00	per tindakan
2.	Persalinan Dengan Penyulit (Pervaginam)	Rp630.000,00	Rp420.000,00	Rp1.050.000,00	per tindakan

c. PELAKSANA PERSALINAN BIDAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Persalinan Tanpa Penyulit/ Normal	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	per tindakan

KETERANGAN :

- 1) Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat.
- 2) Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

S. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Hematologi I	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per tindakan
2.	Hematologi II (Bleeding Time Clothing Time, coagulan)	Rp15.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	per tindakan
3.	Serologi /Imunologi	Rp13.200,00	Rp8.800,00	Rp22.000,00	per tindakan
4.	Kimia I	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	per tindakan
5.	Kimia II	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per tindakan
6.	Blood Gas Analysis (BGA)	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per tindakan
7	Pelayanan Bank Darah:				per tindakan
	a. Pack Red Cell	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
	b. Whole Blood	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
	c. Platelet	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
	d. phlebotomi	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
	e. Kantong Darah	Rp220.200,00	Rp146.800,00	Rp367.000,00	per tindakan
	f. Cross Matching	Rp76.290,00	Rp50.860,00	Rp127.150,00	per tindakan
8.	Mikrobiologi (pewarnaan)	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per tindakan
9.	Parasitologi	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per tindakan
10.	Liquor/Transudat/Eksudat	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per tindakan
11.	Urin analisa	Rp13.200,00	Rp8.800,00	Rp22.000,00	per tindakan
12.	Tinja	Rp15.300,00	Rp10.200,00	Rp25.500,00	per tindakan
13.	Pemeriksaan Khusus	Rp52.200,00	Rp34.800,00	Rp87.000,00	per tindakan
14.	Mikrobiologi (Reduktase, Biru Metilen)	Rp16.800,00	Rp11.200,00	Rp28.000,00	per tindakan
15.	Mikrobiologi (Kulture)	Rp51.000,00	Rp34.000,00	Rp85.000,00	per tindakan
16.	Analysa Sperma	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	per tindakan
17.	Pemeriksaan Rapid Antibody	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per tindakan
18.	Pemeriksaan Rapid Antigen	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	per tindakan
19.	Pemeriksaan D-Dimer	Rp66.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	per tindakan
20.	Pemeriksaan TCM	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	per tindakan
21.	TSH	Rp101.700,00	Rp67.800,00	Rp169.500,00	per tindakan
21.	FT4	Rp190.800,00	Rp127.200,00	Rp318.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
22.	FT3	Rp190.800,00	Rp127.200,00	Rp318.000,00	per tindakan
23.	HBS1C	Rp96.000,00	Rp64.000,00	Rp160.000,00	per tindakan
21.	Pemeriksaan PCR	Rp225.000,00	Rp150.000,00	Rp375.000,00	per tindakan
22.	Patologi Anatomi RSUD dr R Soeprapto Cepu				per tindakan
	a. Patologi Anatomi Kecil	Rp149.400,00	Rp99.600,00	Rp249.000,00	per tindakan
	b. Patologi Anatomi Sedang	Rp239.400,00	Rp159.600,00	Rp399.000,00	per tindakan
	c. Patologi Anatomi Besar	Rp299.400,00	Rp199.600,00	Rp499.000,00	per tindakan
	d. Pap Smear Rutin	Rp226.600,00	Rp148.400,00	Rp371.000,00	per tindakan
	e. FNA	Rp235.800,00	Rp157.200,00	Rp393.000,00	per tindakan
23.	Patologi Anatomi RSUD Blora	Sesuai perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga			

KETERANGAN :

- Perhitungan tarif berdasarkan Paket dan Parameter Pemeriksaan.
- Tarif pemeriksaan laboratorium belum termasuk bahan habis pakai/obat.
- Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.
- Tarif Pemeriksaan Rapid Test Antigen, pemeriksaan TCM dan Pemeriksaan Test PCR sudah termasuk biaya pengambilan sampel/swab.

T. TARIF FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK

a. Fisioterapi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Latihan Fisik	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan
2	Chest therapy	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan
3	Latihan fungsional (motorik kasar)	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan
4	Asesmen dan Evaluasi fisioterapi	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan
5	Short Wave Diathermi	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per tindakan
6	Micro Wave Diaterm	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
7	Massage	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per tindakan
8	Traksi	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per tindakan
9	Infra Red (IR)	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan
10	Electrical Simulations (ES)	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	per tindakan
11	Ultrasonic	Rp18.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	per tindakan
12	TENS	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	per tindakan
13	Postural Drainage	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan

b. Psikologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Konsultasi Psikologi	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per tindakan
2	Tes Kecerdasan Sederhana	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
3	Tes Kecerdasan Lengkap	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per tindakan
4	Tes Bakat dan Tes Minat	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
5	Evaluasi Kepribadian Sederhana	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
6	Evaluasi kepribadian lengkap	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per tindakan
7	Klinis (Depresi / Stress Analyzer)	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per tindakan
8	Supportive Therapy	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
9	Terapi Keluarga/Pasangan	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	per tindakan
10	Terapi Kognitif (Brief Therapy)	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
11	Terapi kognitif dan perilaku	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per tindakan
12	Psikotes Pegawai Pelaksana	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	per tindakan
13	Tes Kematangan Sosial Anak	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
14	Deteksi Autisme	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
15	Deteksi ADHD	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
16	Tes Kesiapan Sekolah	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per tindakan
17	Play Therapy	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	per tindakan
18	Sandtray Therapy	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	per tindakan
19	Terapi Relaksasi	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	per tindakan
20	Terapi MI / Motivational Interviewing	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan

c. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Evaluasi Ortosis dan Prostesis	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
2	Uji Fungsi Kognisi dan/komunikasi	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
3	Uji Fungsi Menelan	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
4	Uji Kontrol Postur	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
5	Uji Pola Jalan	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
6	Uji Fleksibilitas, Lingkup Gerak Sendi dan Kekuatan Otot	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
7	Uji fungsi integrasi sensori motor	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
8	Uji Fungsi kardiorespirasi (treadmill, ergocycle)	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	per tindakan
9	Uji fungsi lainnya	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
10	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	per tindakan
11	Tapping dan strapping	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	per tindakan
12	Dry needling (2 titik)	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per tindakan
13	Laser	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
14	Injeksi intraartikular	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	per tindakan
15	Tindakan injeksi lainnya (im, sc)	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	per tindakan
16	Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per tindakan

d. Okupasi Terapi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Terapi Fungsional (Motorik Halus)	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
2.	Terapi Kognitif	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
3.	Terapi Perilaku	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per tindakan
4.	Sensori Motor	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
5.	Sensori Integrasi	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	per tindakan
6.	Terapi Snoezelen	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	per tindakan
7.	Rehabilitasi Okupasi	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	per tindakan
8.	Asesmen dan Evaluasi OT	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan
9.	Terapi Latihan Fisik Aktif/Pasif	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan

e. Terapi Wicara

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Terapi Gangguan Berbahasa	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
2.	Terapi Gangguan Bicara	Rp19.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	per tindakan
3.	Terapi Gangguan Fonasi atau Produksi suara	Rp20.400,00	Rp13.600,00	Rp34.000,00	per tindakan
4.	Asesmen, Konsultasi dan Evaluasi Terapi Wicara	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per tindakan
5.	Terapi Menelan	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	Terapi Irama Kelancaran	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per tindakan
7.	Vocastim	Rp59.040,00	Rp39.360,00	Rp98.400,00	per tindakan
8.	Stimulasi oromotor	Rp13.800,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	per tindakan

KETERANGAN :

1. Tarif pemeriksaan fisioterapi tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat/alat bantu.
2. Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

U. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	EEG	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	per tindakan
2.	EKG	Rp25.200,00	Rp16.800,00	Rp42.000,00	per tindakan
3.	EN MG	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per tindakan

KETERANGAN :

- a. Tarif pemeriksaan elektromedik lainnya tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat.
- b. Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

V. PELAYANAN GIZI

a. TARIF ASUHAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Asuhan gizi	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	per hari
2.	Konsultasi gizi rawat jalan	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per kegiatan
3.	Konsultasi gizi rawat inap	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per kegiatan

b. PEMERIKSAAN TUMBUH KEMBANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Down Syndrome	Rp126.000,00	Rp84.000,00	Rp210.000,00	per tindakan
2.	Gangguan	Rp159.000,00	Rp106.000,00	Rp265.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	Perkembangan Bicara dan Bahasa				
3.	Autisme masa anak	Rp126.000,00	Rp84.000,00	Rp210.000,00	per tindakan
4.	Gangguan Aktifitas dan Perhatian	Rp159.000,00	Rp106.000,00	Rp265.000,00	per tindakan
5.	Mikrosefalus	Rp114.000,00	Rp76.000,00	Rp190.000,00	per tindakan

W. TARIF RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan tanpa kontras kecil (Ekstrimitas atas dan bawah)	Rp57.600,00	Rp38.400,00	Rp96.000,00	per tindakan
2.	Pemeriksaan tanpa kontras sedang (thorax, plain abdomen, SPN)	Rp86.400,00	Rp57.600,00	Rp144.000,00	per tindakan
3.	Pemeriksaan tanpa kontras besar (abdomen 2 posisi, tulang belakang, kepala)	Rp115.200,00	Rp76.800,00	Rp192.000,00	per tindakan
4.	Pemeriksaan dengan kontras kecil (OMD, Fistulografi, Urethrografi, Cystografi, cyalografi, pelvis dengan sonde)	Rp199.200,00	Rp132.800,00	Rp332.000,00	per tindakan
5.	Pemeriksaan dengan kontras besar (IVP dan CIL)	Rp424.920,00	Rp283.280,00	Rp708.200,00	per tindakan
6.	Pemeriksaan dengan kontras khusus (HSG)	Rp277.200,00	Rp184.800,00	Rp462.000,00	per tindakan
7.	USG obstetri/ginekologi	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	per tindakan
8.	USG tranvaginal	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	per tindakan
9.	USG 3D/4D	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00	per tindakan
11.	CT-SCAN (tanpa kontras)	Rp654.600,00	Rp436.400,00	Rp1.091.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
12.	CT-SCAN (dengan kontras)	Rp1.140.000,00	Rp760.000,00	Rp1.900.000,00	per tindakan
13.	PANORAMIC	Rp72.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	per tindakan
14.	USG Doppler Vaskuler / Musculoskeletal	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	per tindakan
15.	USG Abdomen vaskuler	Rp206.400,00	Rp137.600,00	Rp344.000,00	per tindakan
16.	USG Urologi, Small part	Rp103.200,00	Rp68.800,00	Rp172.000,00	per tindakan
17.	Pembacaan Foto dari Luar RS :				
	a. Konvensional	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	per tindakan
	b. CT Scan	Rp75.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	per tindakan
18.	USG Abdomen atas bawah	Rp154.800,00	Rp103.200,00	Rp258.000,00	per tindakan
19.	Pemeriksaan tanpa kontras besar (abdomen 3 posisi,	Rp172.800,00	Rp115.200,00	Rp288.000,00	per tindakan
20	Pemeriksaan tanpa kontras besar (4 posisi, tulang belakang,)	Rp230.400,00	Rp153.600,00	Rp384.000,00	per tindakan

KETERANGAN :

- Perhitungan tarif berdasarkan setiap parameter pemeriksaan.
- Tindakan radiologi yang dilakukan di ruang isolasi khusus dihitung 3 kali tarif radiologi biasa.
- Tarif Radiologi belum termasuk bahan habis pakai/obat.
- Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

X. TARIF TINDAKAN PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN

a. Tarif Tindakan Pemasangan Alat

NO	JENIS ALAT KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	VENTILATOR	-	Rp177.000,00	Rp177.000,00	Per kegiatan
2.	CPAP INVASIF	-	Rp132.000,00	Rp132.000,00	Per kegiatan
3.	CPAP NON INVASIF	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Per kegiatan
4.	INCUBATOR	-	Rp66.000,00	Rp66.000,00	Per kegiatan

NO	JENIS ALAT KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5.	INFUS PUMP	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Per kegiatan
6.	SYRINGE PUMP	-	Rp32.000,00	Rp32.000,00	Per kegiatan
7.	BEDSITE MONITOR	-	Rp22.000,00	Rp22.000,00	Per kegiatan
8.	MESIN ANESTESI	-	Rp44.000,00	Rp44.000,00	Per kegiatan
9.	ALAT ENT	-	Rp32.000,00	Rp32.000,00	Per kegiatan
10.	ALAT SPIROMETRI	-	Rp14.400,00	Rp14.400,00	Per kegiatan
11.	ALAT NEBULISER	-	Rp5.400,00	Rp5.400,00	Per kegiatan
12.	HFNC	-	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Per kegiatan

b. Tarif Penggunaan Alat Kesehatan

NO	JENIS ALAT KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	VENTILATOR	Rp413.000,00	-	Rp413.000,00	Per hari
2.	CPAP INVASIF	Rp308.000,00	-	Rp308.000,00	Per hari
3.	CPAP NON INVASIF	Rp154.000,00	-	Rp154.000,00	Per hari
4.	INCUBATOR	Rp60.000,00	-	Rp60.000,00	Per hari
5.	INFUS PUMP	Rp32.000,00	-	Rp32.000,00	Per hari
6.	SYRINGE PUMP	Rp52.000,00	-	Rp52.000,00	Per hari
7.	BEDSITE MONITOR	Rp104.000,00	-	Rp104.000,00	Per hari
8.	MESIN ANESTESI	Rp74.000,00	-	Rp74.000,00	Per hari
9.	ALAT ENT	Rp33.600,00	-	Rp33.600,00	Per hari
10.	ALAT SPIROMETRI	Rp12.600,00	-	Rp12.600,00	Per hari
11.	ALAT NEBULISER	Rp325.000,00	-	Rp325.000,00	Per hari
12.	HFNC	Rp413.000,00	-	Rp413.000,00	Per hari

KETERANGAN :

- a. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai/obat.
- b. Biaya bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

Y. TARIF PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan forensik orang hidup (forensik/klinis)	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per tindakan
2.	Pemeriksaan jenazah :				
	a. Pemeriksaan luar	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	per tindakan
	b. Pemeriksaan dalam (otopsi)	Rp300.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00	per tindakan
3.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Visum dokter pelaksana	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per tindakan
4.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Visum (Pengambilan visum)	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per tindakan

KETERANGAN:

Visum et repertum hanya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang

Z. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS / MOBIL JENAZAH

I. TARIF AMBULANS TANPA PENDAMPING DOKTER

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp117.000,00	Rp32.760,00	Rp149.760,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp184.000,00	Rp51.520,00	Rp235.520,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp318.000,00	Rp89.040,00	Rp407.040,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp452.000,00	Rp126.560,00	Rp578.560,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp586.000,00	Rp164.080,00	Rp750.080,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp720.000,00	Rp201.600,00	Rp921.600,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp854.000,00	Rp239.120,00	Rp1.093.120,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp988.000,00	Rp276.640,00	Rp1.264.640,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.122.000,00	Rp314.160,00	Rp1.436.160,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.256.000,00	Rp351.680,00	Rp1.607.680,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp1.390.000,00	Rp389.200,00	Rp1.779.200,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp1.574.000,00	Rp440.720,00	Rp2.014.720,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
13.	111 s/d 120	Rp1.708.000,00	Rp478.240,00	Rp2.186.240,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp1.842.000,00	Rp515.760,00	Rp2.357.760,00	Per kegiatan
15.	131 s/d 140	Rp1.976.000,00	Rp553.280,00	Rp2.529.280,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp2.110.000,00	Rp590.800,00	Rp2.700.800,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp2.244.000,00	Rp628.320,00	Rp2.872.320,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp2.378.000,00	Rp665.840,00	Rp3.043.840,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp2.512.000,00	Rp703.360,00	Rp3.215.360,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp2.646.000,00	Rp740.880,00	Rp3.386.880,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp2.780.000,00	Rp778.400,00	Rp3.558.400,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp2.914.000,00	Rp815.920,00	Rp3.729.920,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp3.048.000,00	Rp853.440,00	Rp3.901.440,00	Per kegiatan
24.	221 s/d 230	Rp3.182.000,00	Rp890.960,00	Rp4.072.960,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp3.316.000,00	Rp928.480,00	Rp4.244.480,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp3.450.000,00	Rp966.000,00	Rp4.416.000,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp3.584.000,00	Rp1.003.520,00	Rp4.587.520,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp3.718.000,00	Rp1.041.040,00	Rp4.759.040,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp3.852.000,00	Rp1.078.560,00	Rp4.930.560,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp3.986.000,00	Rp1.116.080,00	Rp5.102.080,00	Per kegiatan
31.	291 s/d 300	Rp4.120.000,00	Rp1.153.600,00	Rp5.273.600,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp4.254.000,00	Rp1.191.120,00	Rp5.445.120,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp4.388.000,00	Rp1.228.640,00	Rp5.616.640,00	Per kegiatan
34.	321 s/d 330	Rp4.522.000,00	Rp1.266.160,00	Rp5.788.160,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp4.656.000,00	Rp1.303.680,00	Rp5.959.680,00	Per kegiatan
36.	341 s/d 350	Rp4.790.000,00	Rp1.341.200,00	Rp6.131.200,00	Per kegiatan
37.	351 s/d 360	Rp4.924.000,00	Rp1.378.720,00	Rp6.302.720,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp5.058.000,00	Rp1.416.240,00	Rp6.474.240,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp5.192.000,00	Rp1.453.760,00	Rp6.645.760,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp5.326.000,00	Rp1.491.280,00	Rp6.817.280,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp5.460.000,00	Rp1.528.800,00	Rp6.988.800,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp5.594.000,00	Rp1.566.320,00	Rp7.160.320,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
43.	411 s/d 420	Rp5.728.000,00	Rp1.603.840,00	Rp7.331.840,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp5.862.000,00	Rp1.641.360,00	Rp7.503.360,00	Per kegiatan
45.	431 s/d 440	Rp5.996.000,00	Rp1.678.880,00	Rp7.674.880,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp6.130.000,00	Rp1.716.400,00	Rp7.846.400,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp6.264.000,00	Rp1.753.920,00	Rp8.017.920,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp6.398.000,00	Rp1.791.440,00	Rp8.189.440,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp6.532.000,00	Rp1.828.960,00	Rp8.360.960,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp6.666.000,00	Rp1.866.480,00	Rp8.532.480,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp6.800.000,00	Rp1.904.000,00	Rp8.704.000,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp6.934.000,00	Rp1.941.520,00	Rp8.875.520,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp7.068.000,00	Rp1.979.040,00	Rp9.047.040,00	Per kegiatan
54.	521 s/d 530	Rp7.202.000,00	Rp2.016.560,00	Rp9.218.560,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp7.336.000,00	Rp2.054.080,00	Rp9.390.080,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp7.470.000,00	Rp2.091.600,00	Rp9.561.600,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp7.604.000,00	Rp2.129.120,00	Rp9.733.120,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp7.738.000,00	Rp2.166.640,00	Rp9.904.640,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp7.872.000,00	Rp2.204.160,00	Rp10.076.160,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp8.006.000,00	Rp2.241.680,00	Rp10.247.680,00	Per kegiatan
61.	591 s/d 600	Rp8.140.000,00	Rp2.279.200,00	Rp10.419.200,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulan berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

II. TARIF MOBIL AMBULANS DENGAN PENDAMPING DOKTER

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp117.000,00	Rp38.400,00	Rp155.400,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp184.000,00	Rp60.300,00	Rp244.300,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp318.000,00	Rp104.200,00	Rp422.200,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp452.000,00	Rp148.100,00	Rp600.100,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp586.000,00	Rp192.000,00	Rp778.000,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	41 s/d 50	Rp720.000,00	Rp235.900,00	Rp955.900,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp854.000,00	Rp279.800,00	Rp1.133.800,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp988.000,00	Rp323.700,00	Rp1.311.700,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.122.000,00	Rp367.600,00	Rp1.489.600,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.256.000,00	Rp411.500,00	Rp1.667.500,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp1.390.000,00	Rp455.400,00	Rp1.845.400,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp1.574.000,00	Rp515.700,00	Rp2.089.700,00	Per kegiatan
13.	111 s/d 120	Rp1.708.000,00	Rp559.600,00	Rp2.267.600,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp1.842.000,00	Rp603.500,00	Rp2.445.500,00	Per kegiatan
15.	131 s/d 140	Rp1.976.000,00	Rp647.400,00	Rp2.623.400,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp2.110.000,00	Rp691.300,00	Rp2.801.300,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp2.244.000,00	Rp735.200,00	Rp2.979.200,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp2.378.000,00	Rp779.100,00	Rp3.157.100,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp2.512.000,00	Rp823.000,00	Rp3.335.000,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp2.646.000,00	Rp866.900,00	Rp3.512.900,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp2.780.000,00	Rp910.800,00	Rp3.690.800,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp2.914.000,00	Rp954.700,00	Rp3.868.700,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp3.048.000,00	Rp998.600,00	Rp4.046.600,00	Per kegiatan
24.	221 s/d 230	Rp3.182.000,00	Rp1.042.500,00	Rp4.224.500,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp3.316.000,00	Rp1.086.400,00	Rp4.402.400,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp3.450.000,00	Rp1.130.300,00	Rp4.580.300,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp3.584.000,00	Rp1.174.200,00	Rp4.758.200,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp3.718.000,00	Rp1.218.100,00	Rp4.936.100,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp3.852.000,00	Rp1.262.000,00	Rp5.114.000,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp3.986.000,00	Rp1.305.900,00	Rp5.291.900,00	Per kegiatan
31.	291 s/d 300	Rp4.120.000,00	Rp1.349.800,00	Rp5.469.800,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp4.254.000,00	Rp1.393.700,00	Rp5.647.700,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp4.388.000,00	Rp1.437.600,00	Rp5.825.600,00	Per kegiatan
34.	321 s/d 330	Rp4.522.000,00	Rp1.481.500,00	Rp6.003.500,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp4.656.000,00	Rp1.525.400,00	Rp6.181.400,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
36.	341 s/d 350	Rp4.790.000,00	Rp1.569.300,00	Rp6.359.300,00	Per kegiatan
37.	351 s/d 360	Rp4.924.000,00	Rp1.613.200,00	Rp6.537.200,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp5.058.000,00	Rp1.657.100,00	Rp6.715.100,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp5.192.000,00	Rp1.700.900,00	Rp6.892.900,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp5.326.000,00	Rp1.744.800,00	Rp7.070.800,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp5.460.000,00	Rp1.788.700,00	Rp7.248.700,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp5.594.000,00	Rp1.832.600,00	Rp7.426.600,00	Per kegiatan
43.	411 s/d 420	Rp5.728.000,00	Rp1.876.500,00	Rp7.604.500,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp5.862.000,00	Rp1.920.400,00	Rp7.782.400,00	Per kegiatan
45.	431 s/d 440	Rp5.996.000,00	Rp1.964.300,00	Rp7.960.300,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp6.130.000,00	Rp2.008.200,00	Rp8.138.200,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp6.264.000,00	Rp2.052.100,00	Rp8.316.100,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp6.398.000,00	Rp2.096.000,00	Rp8.494.000,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp6.532.000,00	Rp2.139.900,00	Rp8.671.900,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp6.666.000,00	Rp2.183.800,00	Rp8.849.800,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp6.800.000,00	Rp2.227.700,00	Rp9.027.700,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp6.934.000,00	Rp2.271.600,00	Rp9.205.600,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp7.068.000,00	Rp2.315.500,00	Rp9.383.500,00	Per kegiatan
54.	521 s/d 530	Rp7.202.000,00	Rp2.359.400,00	Rp9.561.400,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp7.336.000,00	Rp2.403.300,00	Rp9.739.300,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp7.470.000,00	Rp2.447.200,00	Rp9.917.200,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp7.604.000,00	Rp2.491.100,00	Rp10.095.100,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp7.738.000,00	Rp2.535.000,00	Rp10.273.000,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp7.872.000,00	Rp2.578.900,00	Rp10.450.900,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp8.006.000,00	Rp2.622.800,00	Rp10.628.800,00	Per kegiatan
61.	591 s/d 600	Rp8.140.000,00	Rp2.666.700,00	Rp10.806.700,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulans berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

III. TARIF AMBULANS DARURAT 118

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp186.000,00	Rp52.080,00	Rp238.080,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp272.000,00	Rp76.160,00	Rp348.160,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp444.000,00	Rp124.320,00	Rp568.320,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp616.000,00	Rp172.480,00	Rp788.480,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp788.000,00	Rp220.640,00	Rp1.008.640,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp960.000,00	Rp268.800,00	Rp1.228.800,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp1.132.000,00	Rp316.960,00	Rp1.448.960,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp1.304.000,00	Rp365.120,00	Rp1.669.120,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.476.000,00	Rp413.280,00	Rp1.889.280,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.648.000,00	Rp461.440,00	Rp2.109.440,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp1.820.000,00	Rp509.600,00	Rp2.329.600,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp2.092.000,00	Rp585.760,00	Rp2.677.760,00	Per kegiatan
13.	111 s/d 120	Rp2.264.000,00	Rp633.920,00	Rp2.897.920,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp2.436.000,00	Rp682.080,00	Rp3.118.080,00	Per kegiatan
15.	131 s/d 140	Rp2.608.000,00	Rp730.240,00	Rp3.338.240,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp2.780.000,00	Rp778.400,00	Rp3.558.400,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp2.952.000,00	Rp826.560,00	Rp3.778.560,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp3.124.000,00	Rp874.720,00	Rp3.998.720,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp3.296.000,00	Rp922.880,00	Rp4.218.880,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp3.468.000,00	Rp971.040,00	Rp4.439.040,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp3.640.000,00	Rp1.019.200,00	Rp4.659.200,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp3.812.000,00	Rp1.067.360,00	Rp4.879.360,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp3.984.000,00	Rp1.115.520,00	Rp5.099.520,00	Per kegiatan
24.	221 s/d 230	Rp4.156.000,00	Rp1.163.680,00	Rp5.319.680,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp4.328.000,00	Rp1.211.840,00	Rp5.539.840,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp4.500.000,00	Rp1.260.000,00	Rp5.760.000,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp4.672.000,00	Rp1.308.160,00	Rp5.980.160,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp4.844.000,00	Rp1.356.320,00	Rp6.200.320,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp5.016.000,00	Rp1.404.480,00	Rp6.420.480,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp5.188.000,00	Rp1.452.640,00	Rp6.640.640,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
31.	291 s/d 300	Rp5.360.000,00	Rp1.500.800,00	Rp6.860.800,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp5.532.000,00	Rp1.548.960,00	Rp7.080.960,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp5.704.000,00	Rp1.597.120,00	Rp7.301.120,00	Per kegiatan
34.	321 s/d 330	Rp5.876.000,00	Rp1.645.280,00	Rp7.521.280,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp6.048.000,00	Rp1.693.440,00	Rp7.741.440,00	Per kegiatan
36.	341 s/d 350	Rp6.220.000,00	Rp1.741.600,00	Rp7.961.600,00	Per kegiatan
37.	351 s/d 360	Rp6.392.000,00	Rp1.789.760,00	Rp8.181.760,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp6.564.000,00	Rp1.837.920,00	Rp8.401.920,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp6.736.000,00	Rp1.886.080,00	Rp8.622.080,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp6.908.000,00	Rp1.934.240,00	Rp8.842.240,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp7.080.000,00	Rp1.982.400,00	Rp9.062.400,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp7.252.000,00	Rp2.030.560,00	Rp9.282.560,00	Per kegiatan
43.	411 s/d 420	Rp7.424.000,00	Rp2.078.720,00	Rp9.502.720,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp7.596.000,00	Rp2.126.880,00	Rp9.722.880,00	Per kegiatan
45.	431 s/d 440	Rp7.768.000,00	Rp2.175.040,00	Rp9.943.040,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp7.940.000,00	Rp2.223.200,00	Rp10.163.200,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp8.112.000,00	Rp2.271.360,00	Rp10.383.360,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp8.284.000,00	Rp2.319.520,00	Rp10.603.520,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp8.456.000,00	Rp2.367.680,00	Rp10.823.680,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp8.628.000,00	Rp2.415.840,00	Rp11.043.840,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp8.800.000,00	Rp2.464.000,00	Rp11.264.000,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp8.972.000,00	Rp2.512.160,00	Rp11.484.160,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp9.144.000,00	Rp2.560.320,00	Rp11.704.320,00	Per kegiatan
54.	521 s/d 530	Rp9.316.000,00	Rp2.608.480,00	Rp11.924.480,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp9.488.000,00	Rp2.656.640,00	Rp12.144.640,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp9.660.000,00	Rp2.704.800,00	Rp12.364.800,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp9.832.000,00	Rp2.752.960,00	Rp12.584.960,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp10.004.000,00	Rp2.801.120,00	Rp12.805.120,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp10.176.000,00	Rp2.849.280,00	Rp13.025.280,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp10.348.000,00	Rp2.897.440,00	Rp13.245.440,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
61.	591 s/d 600	Rp10.520.000,00	Rp2.945.600,00	Rp13.465.600,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulans berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

III. TARIF AMBULANS UNTUK PASIEN ISOLASI

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp223.200,00	Rp62.500,00	Rp285.700,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp326.400,00	Rp91.400,00	Rp417.800,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp532.800,00	Rp149.200,00	Rp682.000,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp739.200,00	Rp207.000,00	Rp946.200,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp945.600,00	Rp264.800,00	Rp1.210.400,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp1.152.000,00	Rp322.600,00	Rp1.474.600,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp1.358.400,00	Rp380.400,00	Rp1.738.800,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp1.564.800,00	Rp438.200,00	Rp2.003.000,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.771.200,00	Rp496.000,00	Rp2.267.200,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.977.600,00	Rp553.800,00	Rp2.531.400,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp2.184.000,00	Rp611.600,00	Rp2.795.600,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp2.510.400,00	Rp703.000,00	Rp3.213.400,00	Per kegiatan
13.	111 s/d 120	Rp2.716.800,00	Rp760.800,00	Rp3.477.600,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp2.923.200,00	Rp818.500,00	Rp3.741.700,00	Per kegiatan
15.	131 s/d 140	Rp3.129.600,00	Rp876.300,00	Rp4.005.900,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp3.336.000,00	Rp934.100,00	Rp4.270.100,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp3.542.400,00	Rp991.900,00	Rp4.534.300,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp3.748.800,00	Rp1.049.700,00	Rp4.798.500,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp3.955.200,00	Rp1.107.500,00	Rp5.062.700,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp4.161.600,00	Rp1.165.300,00	Rp5.326.900,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp4.368.000,00	Rp1.223.100,00	Rp5.591.100,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp4.574.400,00	Rp1.280.900,00	Rp5.855.300,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp4.780.800,00	Rp1.338.700,00	Rp6.119.500,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
24.	221 s/d 230	Rp4.987.200,00	Rp1.396.500,00	Rp6.383.700,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp5.193.600,00	Rp1.454.300,00	Rp6.647.900,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp5.400.000,00	Rp1.512.000,00	Rp6.912.000,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp5.606.400,00	Rp1.569.800,00	Rp7.176.200,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp5.812.800,00	Rp1.627.600,00	Rp7.440.400,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp6.019.200,00	Rp1.685.400,00	Rp7.704.600,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp6.225.600,00	Rp1.743.200,00	Rp7.968.800,00	Per kegiatan
31.	291 s/d 300	Rp6.432.000,00	Rp1.801.000,00	Rp8.233.000,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp6.638.400,00	Rp1.858.800,00	Rp8.497.200,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp6.844.800,00	Rp1.916.600,00	Rp8.761.400,00	Per kegiatan
34.	321 s/d 330	Rp7.051.200,00	Rp1.974.400,00	Rp9.025.600,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp7.257.600,00	Rp2.032.200,00	Rp9.289.800,00	Per kegiatan
36.	341 s/d 350	Rp7.464.000,00	Rp2.090.000,00	Rp9.554.000,00	Per kegiatan
37.	351 s/d 360	Rp7.670.400,00	Rp2.147.800,00	Rp9.818.200,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp7.876.800,00	Rp2.205.600,00	Rp10.082.400,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp8.083.200,00	Rp2.263.300,00	Rp10.346.500,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp8.289.600,00	Rp2.321.100,00	Rp10.610.700,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp8.496.000,00	Rp2.378.900,00	Rp10.874.900,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp8.702.400,00	Rp2.436.700,00	Rp11.139.100,00	Per kegiatan
43.	411 s/d 420	Rp8.908.800,00	Rp2.494.500,00	Rp11.403.300,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp9.115.200,00	Rp2.552.300,00	Rp11.667.500,00	Per kegiatan
45.	431 s/d 440	Rp9.321.600,00	Rp2.610.100,00	Rp11.931.700,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp9.528.000,00	Rp2.667.900,00	Rp12.195.900,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp9.734.400,00	Rp2.725.700,00	Rp12.460.100,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp9.940.800,00	Rp2.783.500,00	Rp12.724.300,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp10.147.200,00	Rp2.841.300,00	Rp12.988.500,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp10.353.600,00	Rp2.899.100,00	Rp13.252.700,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp10.560.000,00	Rp2.956.800,00	Rp13.516.800,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp10.766.400,00	Rp3.014.600,00	Rp13.781.000,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp10.972.800,00	Rp3.072.400,00	Rp14.045.200,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
54.	521 s/d 530	Rp11.179.200,00	Rp3.130.200,00	Rp14.309.400,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp11.385.600,00	Rp3.188.000,00	Rp14.573.600,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp11.592.000,00	Rp3.245.800,00	Rp14.837.800,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp11.798.400,00	Rp3.303.600,00	Rp15.102.000,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp12.004.800,00	Rp3.361.400,00	Rp15.366.200,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp12.211.200,00	Rp3.419.200,00	Rp15.630.400,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp12.417.600,00	Rp3.477.000,00	Rp15.894.600,00	Per kegiatan
61.	591 s/d 600	Rp12.624.000,00	Rp3.534.800,00	Rp16.158.800,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulans berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

IV. TARIF PENJEMPUTAN AMBULANS DARURAT DALAM WILAYAH DAERAH

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp107.000,00	Rp13.910,00	Rp120.910,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp174.000,00	Rp22.620,00	Rp196.620,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp308.000,00	Rp40.040,00	Rp348.040,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp442.000,00	Rp57.460,00	Rp499.460,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp576.000,00	Rp74.880,00	Rp650.880,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp710.000,00	Rp92.300,00	Rp802.300,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulans berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

VI. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	0 s/d 5	Rp117.000,00	Rp15.210,00	Rp132.210,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp184.000,00	Rp23.920,00	Rp207.920,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
3.	11 s/d 20	Rp318.000,00	Rp41.340,00	Rp359.340,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp452.000,00	Rp58.760,00	Rp510.760,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp586.000,00	Rp76.180,00	Rp662.180,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp720.000,00	Rp93.600,00	Rp813.600,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp854.000,00	Rp111.020,00	Rp965.020,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp988.000,00	Rp128.440,00	Rp1.116.440,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.122.000,00	Rp145.860,00	Rp1.267.860,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.256.000,00	Rp163.280,00	Rp1.419.280,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp1.390.000,00	Rp180.700,00	Rp1.570.700,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp1.524.000,00	Rp198.120,00	Rp1.722.120,00	Per kegiatan
13.	111 s/d 120	Rp1.658.000,00	Rp215.540,00	Rp1.873.540,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp1.792.000,00	Rp232.960,00	Rp2.024.960,00	Per kegiatan
15.	131 s/d 140	Rp1.926.000,00	Rp250.380,00	Rp2.176.380,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp2.060.000,00	Rp267.800,00	Rp2.327.800,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp2.194.000,00	Rp285.220,00	Rp2.479.220,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp2.328.000,00	Rp302.640,00	Rp2.630.640,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp2.462.000,00	Rp320.060,00	Rp2.782.060,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp2.596.000,00	Rp337.480,00	Rp2.933.480,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp2.730.000,00	Rp354.900,00	Rp3.084.900,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp2.864.000,00	Rp372.320,00	Rp3.236.320,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp2.998.000,00	Rp389.740,00	Rp3.387.740,00	Per kegiatan
24.	221 s/d 230	Rp3.132.000,00	Rp407.160,00	Rp3.539.160,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp3.266.000,00	Rp424.580,00	Rp3.690.580,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp3.400.000,00	Rp442.000,00	Rp3.842.000,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp3.584.000,00	Rp465.920,00	Rp4.049.920,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp3.718.000,00	Rp483.340,00	Rp4.201.340,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp3.852.000,00	Rp500.760,00	Rp4.352.760,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp3.986.000,00	Rp518.180,00	Rp4.504.180,00	Per kegiatan
31.	291 s/d 300	Rp4.120.000,00	Rp535.600,00	Rp4.655.600,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp4.254.000,00	Rp553.020,00	Rp4.807.020,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp4.388.000,00	Rp570.440,00	Rp4.958.440,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
34.	321 s/d 330	Rp4.522.000,00	Rp587.860,00	Rp5.109.860,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp4.656.000,00	Rp605.280,00	Rp5.261.280,00	Per kegiatan
36.	341 s/d 350	Rp4.790.000,00	Rp622.700,00	Rp5.412.700,00	Per kegiatan
37.	351 s/d 360	Rp4.924.000,00	Rp640.120,00	Rp5.564.120,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp5.058.000,00	Rp657.540,00	Rp5.715.540,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp5.192.000,00	Rp674.960,00	Rp5.866.960,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp5.326.000,00	Rp692.380,00	Rp6.018.380,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp5.460.000,00	Rp709.800,00	Rp6.169.800,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp5.594.000,00	Rp727.220,00	Rp6.321.220,00	Per kegiatan
43.	411 s/d 420	Rp5.728.000,00	Rp744.640,00	Rp6.472.640,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp5.862.000,00	Rp762.060,00	Rp6.624.060,00	Per kegiatan
45.	431 s/d 440	Rp5.996.000,00	Rp779.480,00	Rp6.775.480,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp6.130.000,00	Rp796.900,00	Rp6.926.900,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp6.264.000,00	Rp814.320,00	Rp7.078.320,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp6.398.000,00	Rp831.740,00	Rp7.229.740,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp6.532.000,00	Rp849.160,00	Rp7.381.160,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp6.666.000,00	Rp866.580,00	Rp7.532.580,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp6.800.000,00	Rp884.000,00	Rp7.684.000,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp6.934.000,00	Rp901.420,00	Rp7.835.420,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp7.068.000,00	Rp918.840,00	Rp7.986.840,00	Per kegiatan
54.	521 s/d 530	Rp7.202.000,00	Rp936.260,00	Rp8.138.260,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp7.336.000,00	Rp953.680,00	Rp8.289.680,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp7.470.000,00	Rp971.100,00	Rp8.441.100,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp7.604.000,00	Rp988.520,00	Rp8.592.520,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp7.738.000,00	Rp1.005.940,00	Rp8.743.940,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp7.872.000,00	Rp1.023.360,00	Rp8.895.360,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp8.006.000,00	Rp1.040.780,00	Rp9.046.780,00	Per kegiatan
61.	591 s/d 600	Rp8.140.000,00	Rp1.058.200,00	Rp9.198.200,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum jenazah berangkat dan odometer akhir ketika jenazah sampai di tujuan.

BB. TARIF PENGGUNAAN KAMAR MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Perawatan jenazah/ memandikan jenazah (tanpa peti)	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00	per tindakan
2.	Tarif Penggunaan kamar jenazah per hari:				
	a. Untuk jenazah yang berasal dari Rumah Sakit yang bersangkutan	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	per tindakan
	b. Untuk jenazah yang berasal dari luar Rumah Sakit yang bersangkutan	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	per tindakan

KETERANGAN :

1. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai.
2. Biaya bahan habis pakai disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

CC. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pelayanan Informasi Obat	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Rp6.000,00	per tindakan
2.	Konsultasi Obat	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	per tindakan
3.	Visit/rounding pasien	Rp6.000,00	Rp9.000,00	Rp15.000,00	per tindakan
4.	Pencampuran Obat Suntik (TPN) Rawat Inap	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	per tindakan

DD. LAYANAN CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Alat operasi kecil	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	per tindakan
2.	Alat operasi sedang	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	per tindakan
3.	Alat operasi besar/	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	khusus				
4.	Kassa besar	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per tindakan
5.	Kassa kecil	Rp21.000,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	per tindakan
6.	Kasa LB	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	per tindakan
7.	Kasssa gulung	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per tindakan
8.	Kassa orthopedic	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	per tindakan
9.	Kassa tampon	Rp7.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	per tindakan
10.	Kassa VK	Rp9.600,00	Rp6.400,00	Rp16.000,00	per tindakan

EE. TARIF PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Bimbingan rohani	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per kegiatan

FF. TARIF KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Visite dokter spesialis	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00	Per kegiatan
2.	Konsul dokter spesialis via telepon	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per kegiatan
3.	Visite dokter umum	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Per kegiatan
4.	Konsul dokter umum via telepon	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per kegiatan
5.	Askek / Askeb	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

- tarif belum termasuk biaya transportasi, obat dan bahan habis pakai.
- Teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

GG. TARIF PELAYANAN DELIVERY OBAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan jarak 5 km	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per pelayanan

2.	Sampai dengan jarak 10 km	Rp7.500,00	Rp5.000,00	Rp12.500,00	per pelayanan
3.	Sampai dengan jarak 15 km	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per pelayanan

HH. TARIF LAYANAN ANTAR PASIEN PULANG

NO.	JARAK (KM)	BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	s/d 5 Km	Rp8.000,00	Rp7.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
2.	s/d 10 Km	Rp16.000,00	Rp24.000,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
3.	s/d 15 Km	Rp24.000,00	Rp26.000,00	Rp25.000,00	Rp75.000,00
4.	s/d 20 Km	Rp32.000,00	Rp48.000,00	Rp40.000,00	Rp120.000,00
5.	s/d 25 Km	Rp40.000,00	Rp55.000,00	Rp40.000,00	Rp135.000,00
6.	s/d 30 Km	Rp48.000,00	Rp82.000,00	Rp50.000,00	Rp180.000,00
7.	s/d 35 Km	Rp54.000,00	Rp116.000,00	Rp50.000,00	Rp220.000,00
8.	s/d 40 Km	Rp64.000,00	Rp136.000,00	Rp50.000,00	Rp250.000,00

II. TARIF PELAYANAN SEHARI (*ONE DAY CARE*) DI IGD

Tarif pelayanan sehari (*one day care*) di IGD ditetapkan sama dengan tarif tindakan kelas II.

JJ. BIAYA OBAT, BAHAN HABIS PAKAI DAN LAIN-LAIN

Besaran obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain diatur dengan Peraturan Direktur dengan berpedoman pada Harga Eceran Tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D

A. TARIF RAWAT JALAN

1) POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Dokter Umum / Gigi	Rp11.880,00	Rp7.920,00	Rp19.800,00	Per tindakan
2	Dokter Spesialis / Gigi Spesialis	Rp22.950,00	Rp15.300,00	Rp38.250,00	Per tindakan
3	Dokter Sub Spesialis	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
4	Asuhan Keperawatan	Rp14.580,00	Rp9.720,00	Rp24.300,00	Per tindakan

KETERANGAN:

Pemeriksaan *General Check Up* disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan.

2) PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

Pemeriksaan untuk keterangan sehat dan *General Check Up* disesuaikan dengan tarif per jenis.

B. TARIF TINDAKAN MEDIS PADA TELINGA, HIDUNG,
TENGGOROKAN

a. TELINGA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pembersihan cairan telinga	Rp35.100,00	Rp23.400,00	Rp58.500,00	Per tindakan
2	Pembersihan serumen telinga	Rp35.100,00	Rp23.400,00	Rp58.500,00	Per tindakan
3	Otoskopi / Aplikasi telinga	Rp35.100,00	Rp23.400,00	Rp58.500,00	Per tindakan
4	Tampon telinga	Rp35.100,00	Rp23.400,00	Rp58.500,00	Per tindakan
5	Parasentese	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
6	Pengambilan benda asing di Telinga/ Grenolome	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
7	Punksi hematoma telinga	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
8	Inisisi bisul di telinga	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
9	Inisisi abses masterois	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
10	Inisisi abses telinga	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
11	Inisisi hematom	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
12	Tes keseimbangan	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
13	Avakuasi serumen	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
14	Ear toilet	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
15	Audiometri/Tes Garputala (pertala)	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan

b. HIDUNG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Irigasi sinus maksilaris	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
2	Insisi abses septum nasi	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
3	Pengambilan benda asing di hidung	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
4	Nose toilet	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
5	Pravokasi sinus ethmoid	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
6	Pasang/Angkat Tampon anterior hidung	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
7	Aplikasi hidung	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
8	Insisi abses hidung	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
9	Sinuskopi	Rp118.800,00	Rp79.200,00	Rp198.000,00	Per tindakan
10	Irigasi sinus	Rp118.800,00	Rp79.200,00	Rp198.000,00	Per tindakan
11	Revisi sinekia	Rp118.800,00	Rp79.200,00	Rp198.000,00	Per tindakan
12	Punksi sinus maksilaris	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
13	Polipektomi	Rp351.000,00	Rp234.000,00	Rp585.000,00	Per tindakan

c. TENGGOROKAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pengambilan benda asing di tenggorokan	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
2	Laringoskop indirek	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
3	Perawatan post TE	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
4	Punksi dan insisi abses peritonsil	Rp89.100,00	Rp59.400,00	Rp148.500,00	Per tindakan
5	Pasang NGT dengan Guiding	Rp118.800,00	Rp79.200,00	Rp198.000,00	Per tindakan
6	FEES	Rp118.800,00	Rp79.200,00	Rp198.000,00	Per tindakan
7	Naso Endoskopi / Naso Faringoskopi	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
8	Laringoskopi Direk	Rp205.200,00	Rp136.800,00	Rp342.000,00	Per tindakan
9	Biopsi Nasofaring	Rp160.380,00	Rp106.920,00	Rp267.300,00	Per tindakan
10	Biopsi Tonsil	Rp160.380,00	Rp106.920,00	Rp267.300,00	Per tindakan
11	Oto Indoskopi	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
12	Irigasi Telinga	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
13	Suction Tenggorok	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat.
- b. Biaya bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

C. TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Biopsi	Rp166.320,00	Rp54.000,00	Rp220.320,00	Per tindakan
2	Inisisi Abses ekstra oral	Rp166.320,00	Rp54.000,00	Rp220.320,00	Per tindakan
3	Aff Fixatie Archbar	Rp75.600,00	Rp27.000,00	Rp102.600,00	Per tindakan
4	Aff Fixatie Wire	Rp54.000,00	Rp21.600,00	Rp75.600,00	Per tindakan
5	Alvelektomi, Gingivektomi, Operkulektomi, Frenektomi	Rp166.320,00	Rp54.000,00	Rp220.320,00	Per tindakan
6	Apek Reseksi	Rp166.320,00	Rp54.000,00	Rp220.320,00	Per tindakan
7	Eksterpasi Epulis	Rp172.800,00	Rp54.000,00	Rp226.800,00	Per tindakan
8	Eksterpasi Mucucele	Rp172.800,00	Rp54.000,00	Rp226.800,00	Per tindakan
9	Enuklease Kista	Rp172.800,00	Rp54.000,00	Rp226.800,00	Per tindakan
10	Extrasi Gigi Anak	Rp32.400,00	Rp16.200,00	Rp48.600,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
11	Extrasi Gigi Dewasa	Rp48.600,00	Rp23.760,00	Rp72.360,00	Per tindakan
12	Fistulektomi	Rp129.600,00	Rp54.000,00	Rp183.600,00	Per tindakan
13	Kontrol Archbar/Wire/DW	Rp28.080,00	Rp12.960,00	Rp41.040,00	Per tindakan
14	Lepas Jahitan	Rp28.080,00	Rp12.960,00	Rp41.040,00	Per tindakan
15	Pencabutan Gigi Impaksi	Rp172.800,00	Rp54.000,00	Rp226.800,00	Per tindakan
16	Penutupan Oroantral Fistula	Rp129.600,00	Rp54.000,00	Rp183.600,00	Per tindakan
17	Perawatan Abses	Rp26.280,00	Rp21.600,00	Rp65.880,00	Per tindakan
18	Reposisi dan Fiksasi Fraktur RA/RB dengan Archbar	Rp194.400,00	Rp54.000,00	Rp248.400,00	Per tindakan
19	Reposisi dan Fiksasi Fraktur RA/RB dengan Kawat	Rp172.800,00	Rp54.000,00	Rp226.800,00	Per tindakan

D. TARIF TINDAKAN PERIDONTIA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	SRP Supragingiva Per Regio	Rp94.500,00	Rp63.000,00	Rp157.500,00	Per tindakan
2	SRP Subgingiva Per Regio	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
3	Root Planning Per Gigi	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
4	Perio Kuretase Per Gigi	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
5	Bone Sounding (Per Gigi)	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
6	Splinting Composite Wire (Per Gigi)	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
7	Splinting Fiber (Per Gigi)	Rp189.000,00	Rp126.000,00	Rp315.000,00	Per tindakan
8	Resparasi Splinting (Per Gigi)	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
9	Perio Frenektomi	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	Dengan Fiberotomi				
10	Perio Vestibuloplasty (Per Regio)	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
11	Perio Vestibuloplasty dengan Osteotomy (Per Regio)	Rp1.350.000,00	Rp900.000,00	Rp2.250.000,00	Per tindakan
12	Perio Gingivectomy (kecil) per regio	Rp432.000,00	Rp288.000,00	Rp720.000,00	Per tindakan
13	Perio Gingivectomy (sedang)	Rp675.000,00	Rp450.000,00	Rp1.125.000,00	Per tindakan
14	Depigmentasi Gingiva(Per Regio)	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
15	Eksisi Mucosele	Rp297.000,00	Rp198.000,00	Rp495.000,00	Per tindakan
16	Terapi Hipersensitif Dentin Per Gigi	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
17	Terapi Oklusal Per Gigi	Rp40.500,00	Rp27.000,00	Rp67.500,00	Per tindakan
18	Circumferential Supracrestal Fiberotomy (CSF) Per Gigi	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
19	Perio Crown Lengthening (Tanpa Osteotomi)	Rp648.000,00	Rp432.000,00	Rp1.080.000,00	Per tindakan
20	Perio Crown Lengthening (Dengan Osteotomi)	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
21	Perio Gingivoplasti Per Regio Kecil	Rp864.000,00	Rp576.000,00	Rp1.440.000,00	Per tindakan
22	Perio Gingivoplasti Per Regio Sedang	Rp1.080.000,00	Rp720.000,00	Rp1.800.000,00	Per tindakan
23	Surgical Ekposure Non Osteotomy	Rp945.000,00	Rp630.000,00	Rp1.575.000,00	Per tindakan
24	Surgical Ekposure Dengan Osteotomy	Rp1.134.000,00	Rp756.000,00	Rp1.890.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
25	Perio Socket Preservation Dengan Pencabutan Gigi	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
26	Perio Alveolar Preservasion Dengan Pencabutan Gigi	Rp1.350.000,00	Rp900.000,00	Rp2.250.000,00	Per tindakan
27	Perio Alveoplasty Kecil	Rp648.000,00	Rp432.000,00	Rp1.080.000,00	Per tindakan
28	Perio Alveoplasty Sedang	Rp1.080.000,00	Rp720.000,00	Rp1.800.000,00	Per tindakan
29	Perio Alveoplasty Besar	Rp1.890.000,00	Rp1.260.000,00	Rp3.150.000,00	Per tindakan
30	Perio Alveolar Ridge Augmentation Dg Graft Dan Membran	Rp2.700.000,00	Rp1.800.000,00	Rp4.500.000,00	Per tindakan
31	Perio Connective Tissue Graft	Rp1.080.000,00	Rp720.000,00	Rp1.800.000,00	Per tindakan
32	Perio Gingival Graft	Rp1.620.000,00	Rp1.080.000,00	Rp2.700.000,00	Per tindakan
33	Perio GBR	Rp1.620.000,00	Rp1.080.000,00	Rp2.700.000,00	Per tindakan
34	Perio GBR Dg Membran	Rp1.890.000,00	Rp1.260.000,00	Rp3.150.000,00	Per tindakan
35	Perio GBR Dg Membran Dan Bone Graft	Rp2.160.000,00	Rp1.440.000,00	Rp3.600.000,00	Per tindakan
36	Inersi Perio Miniscrew Implan	Rp1.350.000,00	Rp900.000,00	Rp2.250.000,00	Per tindakan
37	Lepas Perio Miniscrew Implant	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
38	Inersi Endosseous Implant Dan Healing Screw Dengan GBR Pergigi	Rp3.240.000,00	Rp2.160.000,00	Rp5.400.000,00	Per tindakan
39	Inersi Endosseous Implant Dan Healing Screw Dengan GBR Membran	Rp4.320.000,00	Rp2.880.000,00	Rp7.200.000,00	Per tindakan
40	Inersi Ulang Endosseous Implant Dg GBR	Rp3.780.000,00	Rp2.520.000,00	Rp6.300.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
41	Pendalaman Vestibulum Per Regio	Rp864.000,00	Rp576.000,00	Rp1.440.000,00	Per tindakan
42	Upperculectomy	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
43	Pencetakan Abutment Implant	Rp405.000,00	Rp270.000,00	Rp675.000,00	Per tindakan
44	Insersi Crown Implant	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
45	Pasang Coba Fixed Splinting	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
46	Preparasi Fixed Splinting Per Gigi	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
47	Reposisi Dan Fiksasi Trauma Dentoalveolar Per Regio	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
48	Aplikasi PRF	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
49	Perio Frenektomi Dengan GA	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
50	Perio Gingivectomy Dengan GA Per Regio	Rp1.080.000,00	Rp720.000,00	Rp1.800.000,00	Per tindakan
51	Perio Vestibuloplasty Dengan GA	Rp1.620.000,00	Rp1.080.000,00	Rp2.700.000,00	Per tindakan
52	Eksteaksi Multiple Dengan GA	Rp1.080.000,00	Rp720.000,00	Rp1.800.000,00	Per tindakan
53	Lepas Protesa Disertai Ekstraksi Gigi MULTIPLE Dengan GA	Rp2.025.000,00	Rp1.350.000,00	Rp3.375.000,00	Per tindakan
54	Socket Preservation Dengan GA	Rp1.080.000,00	Rp720.000,00	Rp1.800.000,00	Per tindakan
55	Socket Perdervation Osteotomi Dengan GA	Rp1.350.000,00	Rp900.000,00	Rp2.250.000,00	Per tindakan
56	Surgical Eksposure Dengan Osteotomi GA	Rp1.350.000,00	Rp900.000,00	Rp2.250.000,00	Per tindakan
57	Surgical Eksposure Dengan GA	Rp1.080.000,00	Rp720.000,00	Rp1.800.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
58	GBR Dengan GA	Rp3.240.000,00	Rp2.160.000,00	Rp5.400.000,00	Per tindakan
59	GTR Dengan GA	Rp4.050.000,00	Rp2.700.000,00	Rp6.750.000,00	Per tindakan
60	Endosseus Dental Implant DG GA Per Gigi	Rp3.240.000,00	Rp2.160.000,00	Rp5.400.000,00	Per tindakan
61	Endosseus Dental Implant GTR DG GA Per Gigi	Rp4.050.000,00	Rp2.700.000,00	Rp6.750.000,00	Per tindakan
62	Resposisi Dan Fiksasi Trauma Dentoalveolar Multipe Per Regio DG GA	Rp2.160.000,00	Rp1.440.000,00	Rp3.600.000,00	Per tindakan
63	Perio Alveoplasty DG GA	Rp1.890.000,00	Rp1.260.000,00	Rp3.150.000,00	Per tindakan

E. TARIF TINDAKAN KEDOKTERAN GIGI ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	TAF	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
2	Fissure Sealant	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
3	PRR	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
4	DHE	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	Per tindakan
5	Pengisian Pulpotomi Gigi Sulung	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
6	Pengisian Pulpektomi Gigi Sulung	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
7	Pengisian Pulpektomi Gigi Permanen	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
8	Inersi Fabricated Post	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
9	Inersi Acrylic Crown	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
10	Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Topikal Anastesi	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
11	Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Anastesi Infiltrasi	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
12	Space Maintainer	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
13	Space Regainer	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
14	Koreksi Bad Habbit	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
15	Pemasangan Ortho Lepasan (Atas - Bawah)	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
16	Pemasangan Ortho Cekat (Atas - Bawah)	Rp2.700.000,00	Rp1.800.000,00	Rp4.500.000,00	Per tindakan
17	Kontrol Ortho	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	Per tindakan
18	Penggantian Alat Ortho (Hilang/Rusak)	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
19	Debonding Ortho	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
20	Inserasi Retainer	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
21	Frenektomi	Rp432.000,00	Rp288.000,00	Rp720.000,00	Per tindakan
22	Pembuatan PSO	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
23	Splinting Composit Wire (per Gigi) Post Avulsi	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
24	Splinting Fiber (per Gigi) Post Avulsi	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan

F. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

a. TINDAKAN RINGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pemeriksaan / konsultasi	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan
2	Pencabutan gigi sulung dengan topikal anesthesia	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	Per tindakan
3	Pengelolaan pasca operasi	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan
4	Devitalisasi	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5	Polishing	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
6	Scaling per gigi	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	Per tindakan
7	Pencabutan gigi sulung dengan anastesi lokal	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	Per tindakan
8	Pencabutan gigi tetap	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
9	Inisisi abses intra oral	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
10	Eksisi biopsy	Rp86.400,00	Rp57.600,00	Rp144.000,00	Per tindakan
11	Trepanasi / open bur	Rp189.000,00	Rp126.000,00	Rp315.000,00	Per tindakan
12	Resementasi dengan SIK	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
13	Resementasi dengan semen resin	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan

b. TINDAKAN SEDANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pengelolaan <i>dry socket</i>	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
2	Tumpatan amalgam dari satu permukaan	Rp56.160,00	Rp37.440,00	Rp93.600,00	Per tindakan
3	Scaling dan root planing per regio	Rp97.200,00	Rp64.800,00	Rp162.000,00	Per tindakan
4	Reparasi/rebasing/relining	Rp189.000,00	Rp126.000,00	Rp315.000,00	Per tindakan
5	GTS arkilik, plat elemen pertama	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
6	GTS arkilik, plat elemen berikutnya	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	Per tindakan
7	Tumpatan dengan pin screw	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
8	Kuretasi periodontal pocket per region	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
9	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
10	Ondotectomy kelas I	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
11	Alveolectomy per regio	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
12	Kuretase kista kecil	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
13	Operasi tumor kecil	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
14	Pengelolaan dento alveolar fraktur sederhana	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
15	Frenectomy	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
16	Operculectomy	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan

c. TINDAKAN BERAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Gigi tiruan lengkap akrilik/rahang (11 elemen)	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
2	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	Rp648.000,00	Rp432.000,00	Rp1.080.000,00	Per tindakan
3	Gigi tiruan lengkap rangka logam elemen pertama	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
4	Gigi tiruan cekat mahkota jembaran per elemen (logam)	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
5	Obturator	Rp486.000,00	Rp324.000,00	Rp810.000,00	Per tindakan
6	Tumpatan dengan logam tuang/keramik	Rp486.000,00	Rp324.000,00	Rp810.000,00	Per tindakan
7	Operasi flap	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	Per tindakan
8	Gingvektomi	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
9	Gingivoplasty	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
10	Periodontal splinting per regio	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
11	Insisi abses extra oral	Rp75.600,00	Rp50.400,00	Rp126.000,00	Per tindakan
12	Marsupialisasi	Rp486.000,00	Rp324.000,00	Rp810.000,00	Per tindakan
13	Extra oral fisula	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
14	Pengelolaan luka sayat / debridement	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
15	Sequestrectomy	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
16	Odontectomy kelas II	Rp1.080.000,00	Rp720.000,00	Rp1.800.000,00	Per tindakan
17	Odontectomy kelas III	Rp1.890.000,00	Rp1.260.000,00	Rp3.150.000,00	Per tindakan
18	Apex Reseksi + Retrograde Filling	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
19	Fiksasi dengan kawat	Rp324.000,00	Rp216.000,00	Rp540.000,00	Per tindakan
20	Pembuangan torus	Rp405.000,00	Rp270.000,00	Rp675.000,00	Per tindakan
21	Pengelolaan kista jaringan keras dengan enukleasi	Rp405.000,00	Rp270.000,00	Rp675.000,00	Per tindakan
22	Jahit bibir	Rp189.000,00	Rp126.000,00	Rp315.000,00	Per tindakan
23	Jahit lidah	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
24	Jahit platum	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
25	Jahit pasca pencabutan/operasi kecil	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
26	Irigasi sinus dari socket gigi	Rp432.000,00	Rp288.000,00	Rp720.000,00	Per tindakan
27	Eksisi mucocelle	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
28	Reposisi dislokasi mandibula	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan

G. TINDAKAN ENDODONTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pulp capping (CaOH)	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
2.	Pulp capping (MTA)	Rp432.000,00	Rp288.000,00	Rp720.000,00	Per tindakan
3.	Proteksi Pulpa (CaOH& GIC)	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
4.	Tumpatan sementara	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	Per tindakan
5.	Fissure sealant per gigi	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	Tumpatan permanen dengan ART Amagam satu permukaan:				
	a. Tumpatan SIK Kecil	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
	b. Tumpatan SIK Besar	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
7.	Tumpatan Komposit Kecil	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
8.	Tumpatan Komposit Besar	Rp324.000,00	Rp216.000,00	Rp540.000,00	Per tindakan
9.	Veneer Direk	Rp648.000,00	Rp432.000,00	Rp1.080.000,00	Per tindakan
10.	Veneer Indirek	Rp1.350.000,00	Rp900.000,00	Rp2.250.000,00	Per tindakan
11.	Apex resesi	Rp945.000,00	Rp630.000,00	Rp1.575.000,00	Per tindakan
12.	Replantasi gigi	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per tindakan
13.	Bleching Intrakoronal per gigi	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
14.	Bleching ekstrakoronal per rahang	Rp2.160.000,00	Rp1.440.000,00	Rp3.600.000,00	Per tindakan
15.	Preparasi 1 saluran akar	Rp189.000,00	Rp126.000,00	Rp315.000,00	Per tindakan
16.	Bleching ekstra koronal per rahang	Rp2.160.000,00	Rp1.440.000,00	Rp3.600.000,00	Per tindakan
17.	Preparasi 2 saluran akar	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
18.	Preparasi 3 saluran akar	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
19.	Preparasi > 3 saluran akar	Rp324.000,00	Rp216.000,00	Rp540.000,00	Per tindakan
20.	Dresing 1 saluran akar	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
21.	Dresing 2 saluran akar	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
22.	Dresing 3 saluran akar	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
23.	Dresing > 3 saluran akar	Rp324.000,00	Rp216.000,00	Rp540.000,00	Per tindakan
24.	Obturasi 3 saluran akar	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
25.	Obturasi > 3 saluran akar	Rp324.000,00	Rp216.000,00	Rp540.000,00	Per tindakan
26.	Apeksifikasi dengan CaOH	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
27.	Apeksifikasi dengan MTA	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
28.	Kuretase Apikal	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
29.	Kontrol bedah/ perawatan endodontic	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per tindakan
30.	Hemiseksi/bikuspi dalis	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
31.	Mahkota selubung porseline	Rp1.620.000,00	Rp1.080.000,00	Rp2.700.000,00	Per tindakan
32.	Mahkota selubung porseline dengan pasak	Rp2.700.000,00	Rp1.800.000,00	Rp4.500.000,00	Per tindakan
33.	Desensitizing per gigi	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per tindakan
34.	Rewalling	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
35.	Retreatment Endodontik (Pengambilan Guttap)	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan
36.	Retreatment Endodontik (Bypass)	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per tindakan

H. TINDAKAN ORTHODONTIA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemasangan alat ortho cekat/rahang	Rp3.186.000,00	Rp2.124.000,00	Rp5.310.000,00	Per tindakan
2.	Kontrol per rahang	Rp237.600,00	Rp158.400,00	Rp396.000,00	Per tindakan
3.	Penggantian alat ortho (bracket, bucal tube, wire)	Rp48.600,00	Rp32.400,00	Rp81.000,00	Per tindakan
4.	Debonding per rahang	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
5.	Cetak gigi per rahang	Rp145.800,00	Rp97.200,00	Rp243.000,00	Per tindakan
6.	Eksstraksi gigi susu dengan topikal	Rp91.800,00	Rp61.200,00	Rp153.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	anestesi (per gigi)				
7.	Ekstraksi gigi susu dengan lokal anestesi (per gigi)	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
8.	Splinting /fiksasi dengan wire ortho per rahang	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan
9.	Surgical exposure gigi erupsi	Rp237.600,00	Rp158.400,00	Rp396.000,00	Per tindakan
10.	Fixed retainer	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan pakai/obat.
- b. Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

I. TARIF TINDAKAN SUBSPESIALIS PARU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Pungsi Pleura Terapi	Rp270.000,00	Rp54.000,00	Rp324.000,00	Per tindakan
2	Pungsi Pleura Diagnostik	Rp162.000,00	Rp54.000,00	Rp216.000,00	Per tindakan
3	Nebulizer	Rp43.200,00	Rp12.960,00	Rp56.160,00	Per tindakan
4	Aspirasi Pleura	Rp64.800,00	Rp25.650,00	Rp306.000,00	Per tindakan
5	Spirometri	Rp162.000,00	Rp54.000,00	Rp216.000,00	Per tindakan
6	Pemasangan WSD/WSD Paru	Rp718.740,00	Rp216.000,00	Rp934.740,00	Per tindakan

J. TARIF TINDAKAN ONKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Medikasi Besar	Rp86.400,00	Rp32.400,00	Rp118.800,00	Per tindakan
2	Medikasi Sedang	Rp54.000,00	Rp21.600,00	Rp75.600,00	Per tindakan
3	Medikasi Ringan	Rp32.400,00	Rp12.960,00	Rp45.360,00	Per tindakan
4	Pemasangan NGT/Sonde	Rp32.400,00	Rp12.960,00	Rp45.360,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5	Pungsi Hematom/ Aspirasi Hematom	Rp86.400,00	Rp23.760,00	Rp101.160,00	Per tindakan

K. TARIF TINDAKAN UROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Nephrostomy Replacement	Rp183.600,00	Rp122.400,00	Rp306.000,00	Per tindakan
2.	ESWL	Rp2.144.880,00	Rp1.429.920,00	Rp3.574.800,00	Per tindakan
3.	Cystostomy cath replacement	Rp183.600,00	Rp122.400,00	Rp306.000,00	Per tindakan
4.	Uroflowmetri	Rp278.640,00	Rp185.760,00	Rp464.400,00	Per tindakan
5.	Catheter insertion	Rp183.600,00	Rp122.400,00	Rp306.000,00	Per tindakan
6.	Catheter replacement	Rp183.600,00	Rp122.400,00	Rp306.000,00	Per tindakan
7.	Circumsision Lokal	Rp258.120,00	Rp172.080,00	Rp430.200,00	Per tindakan

L. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan psikometrik HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
2.	Pemeriksaan psikometrik HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
3.	Pemeriksaan psikometrik PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
4.	Pemeriksaan psikometrik YMRS (Young Mania Rating Scale)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
5.	Pemeriksaan psikometrik MADRS (Motgomery Asberg Depression Rating Scale)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	Pemeriksaan Psikometry MMPI Lengkap (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Khusus perorangan	Rp0,00	Rp178.200,00	Rp178.200,00	Per tindakan
7.	Pemeriksaan Psikometry MMPI Lengkap (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Khusus Kelompok	Rp0,00	Rp178.200,00	Rp178.200,00	Per tindakan
8.	Pemeriksaan Psikometry MMSE (Mini Mental State Examination)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
9.	Psikoterapi Supportif	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	Per tindakan
10.	Psikoterapi Keluarga	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
11.	Cognitive Behavior Therapy/Cognitive Therapy/Behavior Therapy	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
12.	Psikotherapy Psikodinamic	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	Per tindakan
13.	Pemeriksaan ESRS (Extrapyramidal Symptom Rating Scale)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
14.	Pemeriksaan deteksi dini gangguan mental emosional anak dan remaja dengan SDQ	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
15.	Internet Addiction Test (IAT)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
16.	Geriatric Depression Scale (GDS)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
17.	Pemeriksaan Clock Drawing Test (CDT)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per tindakan
18.	Evaluasi Kesehatan Jiwa Khusus (Karyawan/ PNS / Profesi)	Rp0,00	Rp285.300,00	Rp285.300,00	Per tindakan
19.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan bebas narkoba	Rp0,00	Rp18.000,00	Rp18.000,00	Per tindakan

M. TARIF TINDAKAN MEDIS MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Tindakan				
	a. Funduscopi indireck	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	Per tindakan
	b. Funduscopi direck	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan
	c. Refraksi anomaly	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan
	d. Auto Refrakto Keratometri	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan
	e. Tes buta warna	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	Per tindakan
	f. Slit lamp	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan
	g. Tonometri	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan
	h. Biometri	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
2.	i. Epilasi Silia	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
	j. Ekatraksi Corpel Kornea	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
2.	Operasi sederhana (di poliklinik)	Rp35.100,00	Rp23.400,00	Rp58.500,00	Per tindakan
3.	USG MATA	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per tindakan
4.	EKSTRASI CORPAL KORNEA	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat.
- b. Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

N. TARIF PELAYANAN KULIT, KELAMIN DAN KECANTIKAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Tindakan Medik Non Operatif Ringan Kulit	Rp19.980,00	Rp13.320,00	Rp33.300,00	Per tindakan
2.	Tindakan Medik Non Operatif Sedang Kulit	Rp37.800,00	Rp25.200,00	Rp63.000,00	Per tindakan
3.	Tindakan Medik Non Operatif Besar Kulit	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	Per tindakan
4.	Tindakan Medik Operatif Ringan Kulit	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5.	Tindakan Medik Operatif Sedang Kulit	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	Per tindakan
6.	Tindakan Medik Operatif Berat Kulit	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	Per tindakan
7.	Electro Coulter Kondiloma Accuminata Ringan Kulit	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	Per tindakan
8.	Electro Coulter Kondiloma Accuminata Sedang Kulit	Rp132.300,00	Rp88.200,00	Rp220.500,00	Per tindakan
9.	Electro Coulter Kondiloma Accuminata Berat Kulit	Rp432.000,00	Rp288.000,00	Rp720.000,00	Per tindakan
10.	Tindakan Medik Operatif Microdermabrasi peeling	Rp91.800,00	Rp61.200,00	Rp153.000,00	Per tindakan
11.	Facial	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
12.	Peeling + Facial	Rp40.500,00	Rp27.000,00	Rp67.500,00	Per tindakan
13.	Body Slimming paha kanan kiri	Rp72.900,00	Rp48.600,00	Rp121.500,00	Per tindakan
14.	Body Slimming bahu kanan kiri	Rp59.400,00	Rp39.600,00	Rp99.000,00	Per tindakan
15.	Body Slimming kantung mata kanan kiri	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per tindakan
16.	Body Slimming Perut	Rp72.900,00	Rp48.600,00	Rp121.500,00	Per tindakan
17.	Body Slimming Wajah	Rp48.600,00	Rp32.400,00	Rp81.000,00	Per tindakan
18.	Injeksi keloid Ringan	Rp18.360,00	Rp12.240,00	Rp30.600,00	Per tindakan
19.	Injeksi keloid Sedang	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	Per tindakan
20.	Injeksi keloid Berat	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	Per tindakan
21.	Injeksi Acne Ringan	Rp18.360,00	Rp12.240,00	Rp30.600,00	Per tindakan
22.	Injeksi Acne Sedang	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
23.	Injeksi Acne Berat	Rp37.800,00	Rp25.200,00	Rp63.000,00	Per tindakan
24.	Pengambilan sekret per vagina	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
25.	Microdermabiasi	Rp91.800,00	Rp61.200,00	Rp153.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat.
- b. Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

O. TARIF PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

a. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan Echocardiography	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
2.	Treadmill tes	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
3.	Holter Monitor	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan
4.	Doppler Vaskuler Ex atas	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
5.	Doppler Vaskuler Ex atas	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
6.	Dobutamin stress tes	Rp594.000,00	Rp396.000,00	Rp990.000,00	Per tindakan
7.	Bubble tes	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
8.	Defibrillator/ Kardioversi	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
9.	Echodoppler Vascular Arteri Carotis	Rp253.800,00	Rp169.200,00	Rp423.000,00	Per tindakan
10.	Echodoppler Vascular Ekstremitas Atas	Rp253.800,00	Rp169.200,00	Rp423.000,00	Per tindakan
11.	Echodoppler Vascular Ekstremitas Bawah	Rp253.800,00	Rp169.200,00	Rp423.000,00	Per tindakan

b. Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan Echocardiography	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
2.	Treadmill tes	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
3.	Holter Monitor	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
4.	Dopler Vaskuler Ex atas	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
5.	Dopler Vaskuler Ex bawah	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
6.	Dobutamin stress tes	Rp594.000,00	Rp396.000,00	Rp990.000,00	Per tindakan
7.	Bubble tes	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	Per tindakan
8.	Defibrillator/ Kardioversi	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	Per tindakan
9.	Echodoppler Vascular Arteri Carotis	Rp253.800,00	Rp169.200,00	Rp423.000,00	Per tindakan
10.	Echodoppler Vascular Ekstremitas Atas	Rp253.800,00	Rp169.200,00	Rp423.000,00	Per tindakan
11.	Echodoppler Vascular Ekstremitas Bawah	Rp253.800,00	Rp169.200,00	Rp423.000,00	Per tindakan

P. TARIF RAWAT INAP PER HARI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	VVIP	Rp607.500,00	-	Rp607.500,00	Per hari
2.	VIP A	Rp427.500,00	-	Rp427.500,00	Per hari
3.	VIP B	Rp337.500,00	-	Rp337.500,00	Per hari
4.	Kelas I	Rp247.500,00	-	Rp247.500,00	Per hari
5.	Kelas II	Rp180.000,00	-	Rp180.000,00	Per hari
6.	Kelas III	Rp135.000,00	-	Rp135.000,00	Per hari
7.	RUANG OBSERVASI	Rp135.000,00	-	Rp135.000,00	Per hari
8.	ICU/NICU/PICU	Rp292.500,00	-	Rp292.500,00	Per hari
9.	HCU	Rp247.500,00	-	Rp247.500,00	Per hari
10.	Ruang bayi	Rp112.500,00	-	Rp112.500,00	Per hari
11.	Isolasi VIP	Rp427.500,00	-	Rp427.500,00	Per hari
12.	Isolasi non VIP	Rp247.500,00	-	Rp247.500,00	Per hari
13.	Isolasi khusus non ICU	Rp337.500,00	-	Rp337.500,00	Per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
14.	Isolasi khusus ICU	Rp427.500,00	-	Rp427.500,00	Per hari
15.	Bayi sehat (rawat gabung dengan Ibu)				
	- VVIP	Rp337.500,00	-	Rp337.500,00	Per hari
	- VIP A	Rp237.500,00	-	Rp237.500,00	Per hari
	- VIP B	Rp187.500,00	-	Rp187.500,00	Per hari
	- Kelas I	Rp137.500,00	-	Rp137.500,00	Per hari
	- Kelas II	Rp100.000,00	-	Rp100.000,00	Per hari
	- Kelas III	Rp75.000,00	-	Rp75.000,00	Per hari

KETERANGAN:

Tarif rawat inap termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan pasien.

Q. TARIF PENGAWASAN MEDIK (VISITE) ATAU KONSULTASI MEDIK (ONSITE)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pengawasan Medik (<i>visite</i>) atau Konsultasi Medik (<i>Onsite</i>) oleh Dokter Umum	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	Per tindakan
2.	Pengawasan Medik (<i>visite</i>) atau Konsultasi Medik (<i>Onsite</i>) oleh Dokter Spesialis	Rp56.700,00	Rp37.800,00	Rp94.500,00	Per tindakan

R. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN/TINDAKAN KEBIDANAN

1) SEMUA JENIS RUANG SELAIN ISOLASI ICU/PICU/NICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Suction	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per hari
2.	Perawatan WSD	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per hari
3.	Breast Care	Rp8.500,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per kegiatan
4.	Informasi/ Konseling/ Konsultasi Obat	Rp13.200,00	Rp8.800,00	Rp22.000,00	Per kegiatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5.	Personal Hygiene	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per kegiatan
6.	Pasang /Lepas Tampon Vagina	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per kegiatan
7.	Perawatan Luka (<10 Cm)	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per kegiatan
8.	Perawatan Luka (>10 Cm)	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	Per kegiatan
9.	Perawatan Luka Multiple	Rp17.550,00	Rp11.700,00	Rp29.250,00	Per kegiatan
10.	Perawatan Luka Ganggren	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per kegiatan
11.	Perawatan talipusat	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per kegiatan
12.	Perawatan Bayi Baru Lahir	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	Per kegiatan
13.	Perawatan SkinTraction	Rp2.700,00	Rp1.800,00	Rp4.500,00	Per kegiatan
14.	Pemberian Makan LewatSonde	Rp8.100,00	Rp5.400,00	Rp13.500,00	Per kegiatan
15.	Pasang Syring pump/Infus Pump	Rp3.780,00	Rp2.520,00	Rp6.300,00	Per kegiatan
16.	Vulna Hygiene	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	Per kegiatan
17.	Vagina Touche	Rp51.840,00	Rp34.3560,00	Rp86.400,00	Per kegiatan
18.	Medikasi Ulkus DM	Rp51.840,00	Rp34.3560,00	Rp86.400,00	Per Kegiatan

2) RUANG ISOLASI ICU/PICU/NICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Suction	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	Per hari
2.	Perawatan WSD	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	Per hari
3.	Breast Care	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	Per kegiatan
4.	Informasi/ Konseling/ Konsultasi Obat	Rp12.150,00	Rp8.100,00	Rp20.250,00	Per kegiatan
5.	Personal Hygiene	Rp48.600,00	Rp32.400,00	Rp81.000,00	Per kegiatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	Pasang /Lepas Tampon Vagina	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	Per kegiatan
7.	Perawatan Luka (<10 Cm)	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	Per kegiatan
8.	Perawatan Luka (>10 Cm)	Rp20.250,00	Rp13.500,00	Rp33.750,00	Per kegiatan
9.	Perawatan LukaMultiple	Rp24.300,00	Rp16.200,00	Rp40.500,00	Per kegiatan
10.	Perawatan Luka Ganggren	Rp22.275,00	Rp14.850,00	Rp37.125,00	Per kegiatan
11.	Perawatan talipusat	Rp20.250,00	Rp13.500,00	Rp33.750,00	Per kegiatan
12.	Perawatan Bayi Baru Lahir	Rp20.250,00	Rp13.500,00	Rp33.750,00	Per kegiatan
13.	Perawatan SkinTraction	Rp24.300,00	Rp16.200,00	Rp40.500,00	Per kegiatan
14.	Pemberian Makan LewatSonde	Rp5.670,00	Rp3.780,00	Rp9.450,00	Per kegiatan
15.	Pasang Syring pump/Infus Pump	Rp20.250,00	Rp13.500,00	Rp33.750,00	Per kegiatan
16.	Vulna Hygiene	Rp12.150,00	Rp8.100,00	Rp20.250,00	Per kegiatan
17.	Vagina Touche	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	Per kegiatan
18.	Medikasi Ulkus DM	Rp77.760,00	Rp51.840,00	Rp129.600,00	Per Kegiatan

KETERANGAN:

Tarif Tindakan *Vagina touche* hanya berlaku untuk tindakan diagnostik dan tidak dikenakan kepada pasien yang sedang dalam proses persalinan. Tindakan *Vagina touche* pada persalinan sudah termasuk dalam paket tindakan persalinan.

S. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Asuhan Keperawatan Tingkat I	Rp24.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	Per paket per hari
2.	Asuhan Keperawatan Tingkat II	Rp33.000,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	Per paket per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
3.	Asuhan Keperawatan Tingkat III	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per paket per hari
4.	Asuhan Keperawatan ICU/PICU/NICU	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	Per paket per hari
5.	Asuhan Keperawatan HCU	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	Per paket per hari
6.	Asuhan Keperawatan Isolasi Khusus ICU/PICU/NICU	Rp168.000,00	Rp112.000,00	Rp280.000,00	Per paket per hari

T. TARIF TINDAKAN MEDIS

a. Tarif Tindakan Medis di Ruang Perawatan (per kegiatan)

1) Tindakan Medis berdasarkan Kelas Ruang Perawatan

NO.	JENIS TINDAKAN MEDIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Tindakan Medis Berat	Rp137.700,00	Rp91.800,00	Rp229.500,00	Per tindakan
2.	Tindakan Medis Sedang	Rp114.750,00	Rp76.500,00	Rp191.250,00	Per tindakan
3.	Tindakan Medis Ringan	Rp41.310,00	Rp27.540,00	Rp68.850,00	Per tindakan

2) Tindakan Medis Lainnya (Non Kelas Ruang Keperawatan)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Hidro Tubasi	Rp189.000,00	Rp126.000,00	Rp315.000,00	Per tindakan
2.	Pemeriksaan Inspeku	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	Per tindakan
3.	Irigasi Vagina	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

- a. Tindakan medis merupakan tindakan di ruang perawatan yang tidak menggunakan anestesi umum atau lumbal
- b. Tarif tindakan medis tidak termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam melaksanakan tindakan medis
- c. Harga bahan/alat kesehatan habis pakai disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

b. Tarif Tindakan Medis Operatif (per tindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF RETRIBUSI	SATUAN
			OPERATOR	ANESTESI	TIM		
1.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA I	Rp175.500	Rp585.000	Rp382.500	Rp117.000	Rp1.260.000	Per tindakan
2.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA II	Rp175.500	Rp585.000	Rp382.500	Rp117.000	Rp1.260.000	Per tindakan
3.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA III	Rp175.500	Rp585.000	Rp535.500	Rp117.000	Rp1.413.000	Per tindakan
4.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA IV	Rp175.500	Rp585.000	Rp535.500	Rp117.000	Rp1.413.000	Per tindakan
5.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA V	Rp175.500	Rp585.000	Rp535.500	Rp117.000	Rp1.413.000	Per tindakan
6.	Tindakan Operatif Ringan dengan Anastesi ASA VI	Rp175.500	Rp585.000	Rp535.500	Rp117.000	Rp1.413.000	Per tindakan
7.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA I	Rp229.500	Rp765.000	Rp382.500	Rp153.000	Rp1.530.000	Per tindakan
8.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA II	Rp229.500	Rp765.000	Rp382.500	Rp153.000	Rp1.530.000	Per tindakan
9.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA III	Rp229.500	Rp765.000	Rp535.500	Rp153.000	Rp1.683.000	Per tindakan
10.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA IV	Rp229.500	Rp765.000	Rp535.500	Rp153.000	Rp1.683.000	Per tindakan
11.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA V	Rp229.500	Rp765.000	Rp535.500	Rp153.000	Rp1.683.000	Per tindakan
12.	Tindakan Operatif Sedang dengan Anastesi ASA VI	Rp229.500	Rp765.000	Rp535.500	Rp153.000	Rp1.683.000	Per tindakan
13.	Tindakan Operatif Berat dengan Anastesi ASA I	Rp321.300	Rp1.071.000	Rp382.500	Rp214.200	Rp1.989.000	Per tindakan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF RETRIBUSI	SATUAN
			OPERATOR	ANESTESI	TIM		
14.	Tindakan Operatif Berat dengan Anestesi ASA II	Rp321.300	Rp1.071.000	Rp382.500	Rp214.200	Rp1.989.000	Per tindakan
15.	Tindakan Operatif Berat dengan Anestesi ASA III	Rp321.300	Rp1.071.000	Rp535.500	Rp214.200	Rp2.142.000	Per tindakan
16.	Tindakan Operatif Berat dengan Anestesi ASA IV	Rp321.300	Rp1.071.000	Rp535.500	Rp214.200	Rp2.142.000	Per tindakan
17.	Tindakan Operatif Berat dengan Anestesi ASA V	Rp321.300	Rp1.071.000	Rp535.500	Rp214.200	Rp2.142.000	Per tindakan
18.	Tindakan Operatif Berat dengan Anestesi ASA VI	Rp321.300	Rp1.071.000	Rp535.500	Rp214.200	Rp2.142.000	Per tindakan
19.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anestesi ASA I	Rp413.100	Rp1.377.000	Rp382.500	Rp275.400	Rp2.448.000	Per tindakan
20.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anestesi ASA II	Rp413.100	Rp1.377.000	Rp382.500	Rp275.400	Rp2.448.000	Per tindakan
21.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anestesi ASA III	Rp413.100	Rp1.377.000	Rp535.500	Rp275.400	Rp2.601.000	Per tindakan
22.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anestesi ASA IV	Rp413.100	Rp1.377.000	Rp535.500	Rp275.400	Rp2.601.000	Per tindakan
23.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anestesi ASA V	Rp413.100	Rp1.377.000	Rp535.500	Rp275.400	Rp2.601.000	Per tindakan
24.	Tindakan Operatif Khusus dengan Anestesi ASA VI	Rp413.100	Rp1.377.000	Rp535.500	Rp275.400	Rp2.601.000	Per tindakan

KETERANGAN :

1. Tarif tindakan medik operatif belum termasuk bahan habis pakai/obat yang digunakan. Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi yang berlaku.
2. Untuk pelayanan anestesi yang bersifat “lokal anestesi” maka tidak dikenakan tarif pelayanan anestesi.

3. Satu kali periode operasi adalah satu kali kegiatan operasi di satu lokasi.

1) *One Day Care Pembedahan*

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Vasektomi lokal anestesi/MOP	Rp648.000,00	Rp432.000,00	Rp1.080.000,00	Per Tindakan
2.	Tubektomi/MOW	Rp1.026.000,00	Rp684.000,00	Rp1.710.000,00	Per Tindakan
3.	Circumsisi	Rp648.000,00	Rp432.000,00	Rp1.080.000,00	Per Tindakan
4.	Soft Tissu diameter kecil 1–3 cm	Rp648.000,00	Rp432.000,00	Rp1.080.000,00	Per Tindakan
5.	AV Shunt dengan lokal anestesi	Rp1.188.000,00	Rp792.000,00	Rp1.980.000,00	Per Tindakan
6.	Removed DJ Staind	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per Tindakan
7.	Aff DJ Stend dengan lokal anestesi	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	Per Tindakan
8.	Reposisi Closed Reduction Single	Rp324.000,00	Rp216.000,00	Rp540.000,00	Per Tindakan
9.	Curet dengan Vacum	Rp810.000,00	Rp540.000,00	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
10.	Pain Managemen	Rp378.000,00	Rp252.000,00	Rp630.000,00	Per Tindakan
11.	Operasi katarak phaco				
	a. Satu biji mata	Rp4.590.000,00	Rp3.060.000,00	Rp7.650.000,00	Per Tindakan
	b. Dua biji mata	Rp7.290.000,00	Rp4.860.000,00	Rp12.150.000,00	Per Tindakan

KETERANGAN :

Apabila tindakan di atas membutuhkan rawat inap maka biaya ditambah sesuai kamar yang ditempati.

c. HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	HAEMODIALISA	Rp500.400,00	Rp333.600,00	Rp834.000,00	per tindakan

KETERANGAN:

- 1) Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat.

- 2) Biaya bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

U. TARIF PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Konsultasi Dokter Umum/ gigi via Telpon	Rp9.720,00	Rp6.480,00	Rp16.200,00	per kegiatan
2.	Konsultasi Dokter Spesialis via Telpon	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	per kegiatan
3.	Visit dokter umum	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per kegiatan
4.	Visit dokter spesialis	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per kegiatan
5.	Asuhan Gizi	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per hari

V. TARIF PELAYANAN PADA RUANG BAYI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Konsultasi Dokter Umum/ gigi via Telpon	Rp6.750,00	Rp4.500,00	Rp11.250,00	per kegiatan
2.	Konsultasi Dokter Spesialis via Telpon	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	per kegiatan
3.	Visit dokter umum	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	per kegiatan
4.	Visit dokter spesialis	Rp24.300,00	Rp16.200,00	Rp40.500,00	per kegiatan
5.	Asuhan Gizi	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per hari

W. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

a. PELAKSANA PERSALINAN DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Persalinan Tanpa Penyulit/ Normal	Rp594.000,00	Rp396.000,00	Rp990.000,00	per tindakan
2.	Persalinan Dengan Penyulit (Pervaginam)	Rp653.400,00	Rp435.600,00	Rp1.089.000,00	per tindakan

b. PELAKSANA PERSALINAN DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Persalinan Tanpa Penyulit/ Normal	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00	per tindakan

2.	Persalinan Dengan Penyulit (Pervaginam)	Rp567.000,00	Rp378.000,00	Rp945.000,00	per tindakan
----	---	--------------	--------------	--------------	--------------

c. PELAKSANA PERSALINAN BIDAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Persalinan Tanpa Penyulit/ Normal	Rp486.000,00	Rp324.000,00	Rp810.000,00	per tindakan

KETERANGAN :

- 1) Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat.
- 2) Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

X. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Hematologi I	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per tindakan
2.	Hematologi II (Bleeding Time Clothing Time, coagulan)	Rp14.040,00	Rp9.360,00	Rp23.400,00	per tindakan
3.	Serologi /Imunologi	Rp11.880,00	Rp7.920,00	Rp19.800,00	per tindakan
4.	Kimia I	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per tindakan
5.	Kimia II	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	per tindakan
6.	Blood Gas Analysis (BGA)	Rp48.600,00	Rp32.400,00	Rp81.000,00	per tindakan
7	Pelayanan Bank Darah:				
	a. Pack Red Cell	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
	b. Whole Blood	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
	c. Platelet	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
	d. phlebotomi	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
	e. Kantong Darah	Rp198.180,00	Rp132.120,00	Rp330.300,00	per tindakan
	f. Cross Matching	Rp68.661,00	Rp45.774,00	Rp114.435,00	per tindakan
8.	Mikrobiologi (pewarnaan)	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	per tindakan
9.	Parasitologi	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	per tindakan
10.	Liquor/Transudat/Eksudat	Rp38.880,00	Rp25.920,00	Rp64.800,00	per tindakan
11.	Urin analisa	Rp11.880,00	Rp7.920,00	Rp19.800,00	per tindakan
12.	Tinja	Rp13.770,00	Rp9.180,00	Rp22.950,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
13.	Pemeriksaan Khusus	Rp46.980,00	Rp31.320,00	Rp78.300,00	per tindakan
14.	Mikrobiologi (Reduktase, Biru Metilen)	Rp15.120,00	Rp10.080,00	Rp25.200,00	per tindakan
15.	Mikrobiologi (Kulture)	Rp45.900,00	Rp30.600,00	Rp76.500,00	per tindakan
16.	Analysa Sperma	Rp40.500,00	Rp27.000,00	Rp67.500,00	per tindakan
17.	Pemeriksaan Rapid Antibody	Rp38.880,00	Rp25.920,00	Rp64.800,00	per tindakan
18.	Pemeriksaan Rapid Antigen	Rp40.500,00	Rp27.000,00	Rp67.500,00	per tindakan
19.	Pemeriksaan D-Dimer	Rp59.400,00	Rp39.600,00	Rp99.000,00	per tindakan
20.	Pemeriksaan TCM	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	per tindakan
21.	TSH	Rp91.530,00	Rp61.020,00	Rp152.550,00	per tindakan
21.	FT4	Rp171.720,00	Rp114.480,00	Rp286.200,00	per tindakan
22.	FT3	Rp171.720,00	Rp114.480,00	Rp286.200,00	per tindakan
23.	HBS1C	Rp86.400,00	Rp57.600,00	Rp144.000,00	per tindakan
21.	Pemeriksaan PCR	Rp202.500,00	Rp135.000,00	Rp337.500,00	per tindakan

KETERANGAN :

- a. Perhitungan tarif berdasarkan Paket dan Parameter Pemeriksaan.
- b. Tarif pemeriksaan laboratorium belum termasuk bahan habis pakai/obat.
- c. Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.
- d. Tarif Pemeriksaan Rapid Test Antigen, pemeriksaan TCM dan Pemeriksaan Test PCR sudah termasuk biaya pengambilan sampel/swab.

Y. TARIF FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK

a. Fisioterapi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Latihan Fisik	Rp12.420,00	Rp8.280,00	Rp20.700,00	per tindakan
2	Chest therapy	Rp12.420,00	Rp8.280,00	Rp20.700,00	per tindakan
3	Latihan fungsional (motorik kasar)	Rp12.420,00	Rp8.280,00	Rp20.700,00	per tindakan
4	Asesmen dan Evaluasi fisioterapi	Rp12.420,00	Rp8.280,00	Rp20.700,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5	Short Wave Diathermi	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	per tindakan
6	Micro Wave Diaterm	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	per tindakan
7	Massage	Rp9.720,00	Rp6.480,00	Rp16.200,00	per tindakan
8	Traksi	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per tindakan
9	Infra Red (IR)	Rp12.420,00	Rp8.280,00	Rp20.700,00	per tindakan
10	Electrical Simulations (ES)	Rp14.580,00	Rp9.720,00	Rp24.300,00	per tindakan
11	Ultrasonic	Rp16.200,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	per tindakan
12	TENS	Rp14.580,00	Rp9.720,00	Rp24.300,00	per tindakan

b. Psikologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Konsultasi Psikologi	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per tindakan
2	Tes Kecerdasan Sederhana	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
3	Tes Kecerdasan Lengkap	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per tindakan
4	Tes Bakat dan Tes Minat	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
5	Evaluasi Kepribadian Sederhana	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
6	Evaluasi kepribadian lengkap	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per tindakan
7	Klinis (Depresi / Stress Analyzer)	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	per tindakan
8	Supportive Therapy	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
9	Terapi Keluarga/Pasangan	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	per tindakan
10	Terapi Kognitif (Brief Therapy)	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
11	Terapi kognitif dan perilaku	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per tindakan
12	Psikotes Pegawai Pelaksana	Rp162.000,00	Rp108.000,00	Rp270.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
13	Tes Kematangan Sosial Anak	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
14	Deteksi Autisme	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
15	Deteksi ADHD	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
16	Tes Kesiapan Sekolah	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per tindakan
17	Play Therapy	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	per tindakan
18	Sandtray Therapy	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	per tindakan
19	Terapi Relaksasi	Rp40.500,00	Rp27.000,00	Rp67.500,00	per tindakan
20	Terapi MI / Motivational Interviewing	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan

c. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Evaluasi Ortosis dan Prostesis	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
2	Uji Fungsi Kognisi dan/komunikasi	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
3	Uji Fungsi Menelan	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
4	Uji Kontrol Postur	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
5	Uji Pola Jalan	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
6	Uji Fleksibilitas, Lingkup Gerak Sendi dan Kekuatan Otot	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
7	Uji fungsi integrasi sensori motor	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
8	Uji Fungsi kardiorespirasi (treadmill, ergocycle)	Rp40.500,00	Rp27.000,00	Rp67.500,00	per tindakan
9	Uji fungsi lainnya	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
10	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	per tindakan
11	Tapping dan strapping	Rp35.100,00	Rp23.400,00	Rp58.500,00	per tindakan
12	Dry needling (2 titik)	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
13	Laser	Rp35.100,00	Rp23.400,00	Rp58.500,00	per tindakan
14	Injeksi intraartikular	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	per tindakan
15	Tindakan injeksi lainnya (im, sc)	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	per tindakan
16	Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per tindakan

d. Okupasi Terapi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Terapi Fungsional (Motorik Halus)	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
2.	Terapi Kognitif	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
3.	Terapi Perilaku	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per tindakan
4.	Sensori Motor	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
5.	Sensori Integrasi	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per tindakan
6.	Terapi Snoezelen	Rp43.200,00	Rp28.800,00	Rp72.000,00	per tindakan
7.	Rehabilitasi Okupasi	Rp35.100,00	Rp23.400,00	Rp58.500,00	per tindakan
8.	Asesmen dan Evaluasi OT	Rp12.420,00	Rp8.280,00	Rp20.700,00	per tindakan
9.	Terapi Latihan Fisik Aktif/Pasif	Rp12.420,00	Rp8.280,00	Rp20.700,00	per tindakan

e. Terapi Wicara

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Terapi Gangguan Berbahasa	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
2.	Terapi Gangguan Bicara	Rp17.280,00	Rp11.520,00	Rp28.800,00	per tindakan
3.	Terapi Gangguan Fonasi atau Produksi suara	Rp18.360,00	Rp12.240,00	Rp30.600,00	per tindakan
4.	Asesmen, Konsultasi dan Evaluasi Terapi Wicara	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5.	Terapi Menelan	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per tindakan
6.	Terapi Irama Kelancaran	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per tindakan
7.	Vocastim	Rp53.136,00	Rp35.424,00	Rp88.560,00	per tindakan
8.	Stimulasi oromotor	Rp12.420,00	Rp8.280,00	Rp20.700,00	per tindakan

KETERANGAN :

1. Tarif pemeriksaan fisioterapi tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat/alat bantu.
2. Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

Z. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	EEG	Rp243.000,00	Rp162.000,00	Rp405.000,00	per tindakan
2.	EKG	Rp22.680,00	Rp15.120,00	Rp37.800,00	per tindakan
3.	EN MG	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per tindakan

KETERANGAN :

- a. Tarif pemeriksaan elektromedik lainnya tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat.
- b. Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

AA. PELAYANAN GIZI

a. TARIF ASUHAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Asuhan gizi	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per hari
2.	Konsultasi gizi rawat jalan	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per kegiatan
3.	Konsultasi gizi rawat inap	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per kegiatan

b. PEMERIKSAAN TUMBUH KEMBANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Down Syndrome	Rp113.400,00	Rp75.600,00	Rp189.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
2.	Gangguan Perkembangan Bicara dan Bahasa	Rp143.100,00	Rp95.400,00	Rp238.500,00	per tindakan
3.	Autisme masa anak	Rp113.400,00	Rp75.600,00	Rp189.000,00	per tindakan
4.	Gangguan Aktifitas dan Perhatian	Rp143.100,00	Rp95.400,00	Rp238.500,00	per tindakan
5.	Mikrosefalus	Rp102.600,00	Rp68.400,00	Rp171.000,00	per tindakan

BB. TARIF RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan tanpa kontras kecil (Ekstrimitas atas dan bawah)	Rp51.840,00	Rp34.560,00	Rp86.400,00	per tindakan
2.	Pemeriksaan tanpa kontras sedang (thorax, plain abdomen, SPN)	Rp77.760,00	Rp51.840,00	Rp129.600,00	per tindakan
3.	Pemeriksaan tanpa kontras besar (abdomen 2 posisi, tulang belakang, kepala)	Rp103.680,00	Rp69.120,00	Rp172.800,00	per tindakan
4.	Pemeriksaan dengan kontras kecil (OMD, Fistulografi, Urethrografi, Cystografi, cyalografi, pelvis dengan sonde)	Rp179.280,00	Rp119.520,00	Rp298.800,00	per tindakan
5.	Pemeriksaan dengan kontras besar (IVP dan CIL)	Rp382.428,00	Rp254.952,00	Rp637.380,00	per tindakan
6.	Pemeriksaan dengan kontras khusus (HSG)	Rp249.480,00	Rp166.320,00	Rp415.800,00	per tindakan
7.	USG obstetri/ginekologi	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	per tindakan
8.	USG tranvaginal	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	per tindakan
9.	USG 3D/4D	Rp189.000,00	Rp126.000,00	Rp315.000,00	per tindakan
11.	CT-SCAN (tanpa kontras)	Rp589.140,00	Rp392.760,00	Rp981.900,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
12.	CT-SCAN (dengan kontras)	Rp1.026.000,00	Rp684.000,00	Rp1.710.000,00	per tindakan
13.	PANORAMIC	Rp64.800,00	Rp43.200,00	Rp108.000,00	per tindakan
14.	USG Doppler Vaskuler / Musculoskeletal	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	per tindakan
15.	USG Abdomen vaskuler	Rp185.760,00	Rp123.840,00	Rp309.600,00	per tindakan
16.	USG Urologi, Small part	Rp92.880,00	Rp61.920,00	Rp154.800,00	per tindakan
17.	Pembacaan Foto dari Luar RS :				
	a. Konvensional	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	per tindakan
	b. CT Scan	Rp67.500,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	per tindakan
18.	USG Abdomen atas bawah	Rp139.320,00	Rp92.880,00	Rp232.200,00	per tindakan
19.	Pemeriksaan tanpa kontras besar (abdomen 3 posisi,	Rp155.520,00	Rp103.680,00	Rp259.200,00	per tindakan
20	Pemeriksaan tanpa kontras besar (4 posisi, tulang belakang,)	Rp207.360,00	Rp138.240,00	Rp345.600,00	per tindakan

KETERANGAN :

- Perhitungan tarif berdasarkan setiap parameter pemeriksaan.
- Tindakan radiologi yang dilakukan di ruang isolasi khusus dihitung 3 kali tarif radiologi biasa.
- Tarif Radiologi belum termasuk bahan habis pakai/obat.
- Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

CC. TARIF TINDAKAN PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN

a. Tarif Tindakan Pemasangan Alat

NO	JENIS ALAT KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	VENTILATOR	-	Rp159.300,00	Rp159.300,00	Per kegiatan
2.	CPAP INVASIF	-	Rp118.800,00	Rp118.800,00	Per kegiatan
3.	CPAP NON INVASIF	-	Rp90.000,00	Rp90.000,00	Per kegiatan
4.	INCUBATOR	-	Rp59.400,00	Rp59.400,00	Per kegiatan
5.	INFUS PUMP	-	Rp54.000,00	Rp54.000,00	Per kegiatan

NO	JENIS ALAT KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	SYRINGE PUMP	-	Rp28.800,00	Rp28.800,00	Per kegiatan
7.	BEDSITE MONITOR	-	Rp19.800,00	Rp19.800,00	Per kegiatan
8.	MESIN ANESTESI	-	Rp39.600,00	Rp39.600,00	Per kegiatan
9.	ALAT ENT	-	Rp28.800,00	Rp28.800,00	Per kegiatan
10.	ALAT SPIROMETRI	-	Rp12.960,00	Rp12.960,00	Per kegiatan
11.	ALAT NEBULISER	-	Rp4.860,00	Rp4.860,00	Per kegiatan
12.	HFNC	-	Rp135.000,00	Rp135.000,00	Per kegiatan

b. Tarif Penggunaan Alat Kesehatan

NO	JENIS ALAT KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	VENTILATOR	Rp371.700,00	-	Rp371.700,00	Per hari
2.	CPAP INVASIF	Rp277.200,00	-	Rp277.200,00	Per hari
3.	CPAP NON INVASIF	Rp138.600,00	-	Rp138.600,00	Per hari
4.	INCUBATOR	Rp54.000,00	-	Rp54.000,00	Per hari
5.	INFUS PUMP	Rp28.800,00	-	Rp28.800,00	Per hari
6.	SYRINGE PUMP	Rp46.800,00	-	Rp46.800,00	Per hari
7.	BEDSITE MONITOR	Rp93.600,00	-	Rp93.600,00	Per hari
8.	MESIN ANESTESI	Rp66.600,00	-	Rp66.600,00	Per hari
9.	ALAT ENT	Rp30.240,00	-	Rp30.240,00	Per hari
10.	ALAT SPIROMETRI	Rp11.340,00	-	Rp11.340,00	Per hari
11.	ALAT NEBULISER	Rp292.500,00	-	Rp292.500,00	Per hari
12.	HFNC	Rp371.700,00	-	Rp371.700,00	Per hari

KETERANGAN :

- a. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai/obat.
- b. Biaya bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

DD. TARIF PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan forensik orang hidup (forensik/klinis)	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
2.	Pemeriksaan jenazah :				per tindakan
	a. Pemeriksaan luar	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	per tindakan
	b. Pemeriksaan dalam (otopsi)	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	per tindakan
3.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum dokter pelaksana	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per tindakan
4.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum (Pengambilan visum)	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per tindakan

KETERANGAN:

Visum et repertum hanya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang

EE. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS / MOBIL JENAZAH

I. TARIF AMBULANS TANPA PENDAMPING DOKTER

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp117.000,00	Rp32.760,00	Rp149.760,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp184.000,00	Rp51.520,00	Rp235.520,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp318.000,00	Rp89.040,00	Rp407.040,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp452.000,00	Rp126.560,00	Rp578.560,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp586.000,00	Rp164.080,00	Rp750.080,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp720.000,00	Rp201.600,00	Rp921.600,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp854.000,00	Rp239.120,00	Rp1.093.120,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp988.000,00	Rp276.640,00	Rp1.264.640,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.122.000,00	Rp314.160,00	Rp1.436.160,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.256.000,00	Rp351.680,00	Rp1.607.680,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp1.390.000,00	Rp389.200,00	Rp1.779.200,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp1.574.000,00	Rp440.720,00	Rp2.014.720,00	Per kegiatan
13.	111 s/d 120	Rp1.708.000,00	Rp478.240,00	Rp2.186.240,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp1.842.000,00	Rp515.760,00	Rp2.357.760,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
15.	131 s/d 140	Rp1.976.000,00	Rp553.280,00	Rp2.529.280,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp2.110.000,00	Rp590.800,00	Rp2.700.800,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp2.244.000,00	Rp628.320,00	Rp2.872.320,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp2.378.000,00	Rp665.840,00	Rp3.043.840,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp2.512.000,00	Rp703.360,00	Rp3.215.360,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp2.646.000,00	Rp740.880,00	Rp3.386.880,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp2.780.000,00	Rp778.400,00	Rp3.558.400,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp2.914.000,00	Rp815.920,00	Rp3.729.920,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp3.048.000,00	Rp853.440,00	Rp3.901.440,00	Per kegiatan
24.	221 s/d 230	Rp3.182.000,00	Rp890.960,00	Rp4.072.960,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp3.316.000,00	Rp928.480,00	Rp4.244.480,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp3.450.000,00	Rp966.000,00	Rp4.416.000,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp3.584.000,00	Rp1.003.520,00	Rp4.587.520,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp3.718.000,00	Rp1.041.040,00	Rp4.759.040,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp3.852.000,00	Rp1.078.560,00	Rp4.930.560,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp3.986.000,00	Rp1.116.080,00	Rp5.102.080,00	Per kegiatan
31.	291 s/d 300	Rp4.120.000,00	Rp1.153.600,00	Rp5.273.600,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp4.254.000,00	Rp1.191.120,00	Rp5.445.120,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp4.388.000,00	Rp1.228.640,00	Rp5.616.640,00	Per kegiatan
34.	321 s/d 330	Rp4.522.000,00	Rp1.266.160,00	Rp5.788.160,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp4.656.000,00	Rp1.303.680,00	Rp5.959.680,00	Per kegiatan
36.	341 s/d 350	Rp4.790.000,00	Rp1.341.200,00	Rp6.131.200,00	Per kegiatan
37.	351 s/d 360	Rp4.924.000,00	Rp1.378.720,00	Rp6.302.720,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp5.058.000,00	Rp1.416.240,00	Rp6.474.240,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp5.192.000,00	Rp1.453.760,00	Rp6.645.760,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp5.326.000,00	Rp1.491.280,00	Rp6.817.280,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp5.460.000,00	Rp1.528.800,00	Rp6.988.800,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp5.594.000,00	Rp1.566.320,00	Rp7.160.320,00	Per kegiatan
43.	411 s/d 420	Rp5.728.000,00	Rp1.603.840,00	Rp7.331.840,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp5.862.000,00	Rp1.641.360,00	Rp7.503.360,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
45.	431 s/d 440	Rp5.996.000,00	Rp1.678.880,00	Rp7.674.880,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp6.130.000,00	Rp1.716.400,00	Rp7.846.400,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp6.264.000,00	Rp1.753.920,00	Rp8.017.920,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp6.398.000,00	Rp1.791.440,00	Rp8.189.440,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp6.532.000,00	Rp1.828.960,00	Rp8.360.960,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp6.666.000,00	Rp1.866.480,00	Rp8.532.480,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp6.800.000,00	Rp1.904.000,00	Rp8.704.000,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp6.934.000,00	Rp1.941.520,00	Rp8.875.520,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp7.068.000,00	Rp1.979.040,00	Rp9.047.040,00	Per kegiatan
54.	521 s/d 530	Rp7.202.000,00	Rp2.016.560,00	Rp9.218.560,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp7.336.000,00	Rp2.054.080,00	Rp9.390.080,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp7.470.000,00	Rp2.091.600,00	Rp9.561.600,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp7.604.000,00	Rp2.129.120,00	Rp9.733.120,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp7.738.000,00	Rp2.166.640,00	Rp9.904.640,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp7.872.000,00	Rp2.204.160,00	Rp10.076.160,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp8.006.000,00	Rp2.241.680,00	Rp10.247.680,00	Per kegiatan
61.	591 s/d 600	Rp8.140.000,00	Rp2.279.200,00	Rp10.419.200,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulan berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

II. TARIF MOBIL AMBULANS DENGAN PENDAMPING DOKTER

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp117.000,00	Rp38.400,00	Rp155.400,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp184.000,00	Rp60.300,00	Rp244.300,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp318.000,00	Rp104.200,00	Rp422.200,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp452.000,00	Rp148.100,00	Rp600.100,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp586.000,00	Rp192.000,00	Rp778.000,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp720.000,00	Rp235.900,00	Rp955.900,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
7.	51 s/d 60	Rp854.000,00	Rp279.800,00	Rp1.133.800,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp988.000,00	Rp323.700,00	Rp1.311.700,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.122.000,00	Rp367.600,00	Rp1.489.600,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.256.000,00	Rp411.500,00	Rp1.667.500,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp1.390.000,00	Rp455.400,00	Rp1.845.400,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp1.574.000,00	Rp515.700,00	Rp2.089.700,00	Per kegiatan
13.	111 s/d 120	Rp1.708.000,00	Rp559.600,00	Rp2.267.600,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp1.842.000,00	Rp603.500,00	Rp2.445.500,00	Per kegiatan
15.	131 s/d 140	Rp1.976.000,00	Rp647.400,00	Rp2.623.400,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp2.110.000,00	Rp691.300,00	Rp2.801.300,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp2.244.000,00	Rp735.200,00	Rp2.979.200,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp2.378.000,00	Rp779.100,00	Rp3.157.100,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp2.512.000,00	Rp823.000,00	Rp3.335.000,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp2.646.000,00	Rp866.900,00	Rp3.512.900,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp2.780.000,00	Rp910.800,00	Rp3.690.800,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp2.914.000,00	Rp954.700,00	Rp3.868.700,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp3.048.000,00	Rp998.600,00	Rp4.046.600,00	Per kegiatan
24.	221 s/d 230	Rp3.182.000,00	Rp1.042.500,00	Rp4.224.500,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp3.316.000,00	Rp1.086.400,00	Rp4.402.400,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp3.450.000,00	Rp1.130.300,00	Rp4.580.300,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp3.584.000,00	Rp1.174.200,00	Rp4.758.200,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp3.718.000,00	Rp1.218.100,00	Rp4.936.100,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp3.852.000,00	Rp1.262.000,00	Rp5.114.000,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp3.986.000,00	Rp1.305.900,00	Rp5.291.900,00	Per kegiatan
31.	291 s/d 300	Rp4.120.000,00	Rp1.349.800,00	Rp5.469.800,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp4.254.000,00	Rp1.393.700,00	Rp5.647.700,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp4.388.000,00	Rp1.437.600,00	Rp5.825.600,00	Per kegiatan
34.	321 s/d 330	Rp4.522.000,00	Rp1.481.500,00	Rp6.003.500,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp4.656.000,00	Rp1.525.400,00	Rp6.181.400,00	Per kegiatan
36.	341 s/d 350	Rp4.790.000,00	Rp1.569.300,00	Rp6.359.300,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
37.	351 s/d 360	Rp4.924.000,00	Rp1.613.200,00	Rp6.537.200,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp5.058.000,00	Rp1.657.100,00	Rp6.715.100,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp5.192.000,00	Rp1.700.900,00	Rp6.892.900,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp5.326.000,00	Rp1.744.800,00	Rp7.070.800,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp5.460.000,00	Rp1.788.700,00	Rp7.248.700,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp5.594.000,00	Rp1.832.600,00	Rp7.426.600,00	Per kegiatan
43.	411 s/d 420	Rp5.728.000,00	Rp1.876.500,00	Rp7.604.500,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp5.862.000,00	Rp1.920.400,00	Rp7.782.400,00	Per kegiatan
45.	431 s/d 440	Rp5.996.000,00	Rp1.964.300,00	Rp7.960.300,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp6.130.000,00	Rp2.008.200,00	Rp8.138.200,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp6.264.000,00	Rp2.052.100,00	Rp8.316.100,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp6.398.000,00	Rp2.096.000,00	Rp8.494.000,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp6.532.000,00	Rp2.139.900,00	Rp8.671.900,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp6.666.000,00	Rp2.183.800,00	Rp8.849.800,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp6.800.000,00	Rp2.227.700,00	Rp9.027.700,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp6.934.000,00	Rp2.271.600,00	Rp9.205.600,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp7.068.000,00	Rp2.315.500,00	Rp9.383.500,00	Per kegiatan
54.	521 s/d 530	Rp7.202.000,00	Rp2.359.400,00	Rp9.561.400,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp7.336.000,00	Rp2.403.300,00	Rp9.739.300,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp7.470.000,00	Rp2.447.200,00	Rp9.917.200,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp7.604.000,00	Rp2.491.100,00	Rp10.095.100,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp7.738.000,00	Rp2.535.000,00	Rp10.273.000,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp7.872.000,00	Rp2.578.900,00	Rp10.450.900,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp8.006.000,00	Rp2.622.800,00	Rp10.628.800,00	Per kegiatan
61.	591 s/d 600	Rp8.140.000,00	Rp2.666.700,00	Rp10.806.700,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulans berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

III. TARIF AMBULANS DARURAT 118

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp186.000,00	Rp52.080,00	Rp238.080,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp272.000,00	Rp76.160,00	Rp348.160,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp444.000,00	Rp124.320,00	Rp568.320,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp616.000,00	Rp172.480,00	Rp788.480,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp788.000,00	Rp220.640,00	Rp1.008.640,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp960.000,00	Rp268.800,00	Rp1.228.800,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp1.132.000,00	Rp316.960,00	Rp1.448.960,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp1.304.000,00	Rp365.120,00	Rp1.669.120,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.476.000,00	Rp413.280,00	Rp1.889.280,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.648.000,00	Rp461.440,00	Rp2.109.440,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp1.820.000,00	Rp509.600,00	Rp2.329.600,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp2.092.000,00	Rp585.760,00	Rp2.677.760,00	Per kegiatan
13.	111 s/d 120	Rp2.264.000,00	Rp633.920,00	Rp2.897.920,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp2.436.000,00	Rp682.080,00	Rp3.118.080,00	Per kegiatan
15.	131 s/d 140	Rp2.608.000,00	Rp730.240,00	Rp3.338.240,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp2.780.000,00	Rp778.400,00	Rp3.558.400,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp2.952.000,00	Rp826.560,00	Rp3.778.560,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp3.124.000,00	Rp874.720,00	Rp3.998.720,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp3.296.000,00	Rp922.880,00	Rp4.218.880,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp3.468.000,00	Rp971.040,00	Rp4.439.040,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp3.640.000,00	Rp1.019.200,00	Rp4.659.200,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp3.812.000,00	Rp1.067.360,00	Rp4.879.360,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp3.984.000,00	Rp1.115.520,00	Rp5.099.520,00	Per kegiatan
24.	221 s/d 230	Rp4.156.000,00	Rp1.163.680,00	Rp5.319.680,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp4.328.000,00	Rp1.211.840,00	Rp5.539.840,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp4.500.000,00	Rp1.260.000,00	Rp5.760.000,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp4.672.000,00	Rp1.308.160,00	Rp5.980.160,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp4.844.000,00	Rp1.356.320,00	Rp6.200.320,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp5.016.000,00	Rp1.404.480,00	Rp6.420.480,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp5.188.000,00	Rp1.452.640,00	Rp6.640.640,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
31.	291 s/d 300	Rp5.360.000,00	Rp1.500.800,00	Rp6.860.800,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp5.532.000,00	Rp1.548.960,00	Rp7.080.960,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp5.704.000,00	Rp1.597.120,00	Rp7.301.120,00	Per kegiatan
34.	321 s/d 330	Rp5.876.000,00	Rp1.645.280,00	Rp7.521.280,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp6.048.000,00	Rp1.693.440,00	Rp7.741.440,00	Per kegiatan
36.	341 s/d 350	Rp6.220.000,00	Rp1.741.600,00	Rp7.961.600,00	Per kegiatan
37.	351 s/d 360	Rp6.392.000,00	Rp1.789.760,00	Rp8.181.760,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp6.564.000,00	Rp1.837.920,00	Rp8.401.920,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp6.736.000,00	Rp1.886.080,00	Rp8.622.080,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp6.908.000,00	Rp1.934.240,00	Rp8.842.240,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp7.080.000,00	Rp1.982.400,00	Rp9.062.400,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp7.252.000,00	Rp2.030.560,00	Rp9.282.560,00	Per kegiatan
43.	411 s/d 420	Rp7.424.000,00	Rp2.078.720,00	Rp9.502.720,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp7.596.000,00	Rp2.126.880,00	Rp9.722.880,00	Per kegiatan
45.	431 s/d 440	Rp7.768.000,00	Rp2.175.040,00	Rp9.943.040,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp7.940.000,00	Rp2.223.200,00	Rp10.163.200,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp8.112.000,00	Rp2.271.360,00	Rp10.383.360,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp8.284.000,00	Rp2.319.520,00	Rp10.603.520,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp8.456.000,00	Rp2.367.680,00	Rp10.823.680,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp8.628.000,00	Rp2.415.840,00	Rp11.043.840,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp8.800.000,00	Rp2.464.000,00	Rp11.264.000,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp8.972.000,00	Rp2.512.160,00	Rp11.484.160,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp9.144.000,00	Rp2.560.320,00	Rp11.704.320,00	Per kegiatan
54.	521 s/d 530	Rp9.316.000,00	Rp2.608.480,00	Rp11.924.480,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp9.488.000,00	Rp2.656.640,00	Rp12.144.640,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp9.660.000,00	Rp2.704.800,00	Rp12.364.800,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp9.832.000,00	Rp2.752.960,00	Rp12.584.960,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp10.004.000,00	Rp2.801.120,00	Rp12.805.120,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp10.176.000,00	Rp2.849.280,00	Rp13.025.280,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp10.348.000,00	Rp2.897.440,00	Rp13.245.440,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
61.	591 s/d 600	Rp10.520.000,00	Rp2.945.600,00	Rp13.465.600,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulans berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

III. TARIF AMBULANS UNTUK PASIEN ISOLASI

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp223.200,00	Rp62.500,00	Rp285.700,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp326.400,00	Rp91.400,00	Rp417.800,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp532.800,00	Rp149.200,00	Rp682.000,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp739.200,00	Rp207.000,00	Rp946.200,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp945.600,00	Rp264.800,00	Rp1.210.400,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp1.152.000,00	Rp322.600,00	Rp1.474.600,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp1.358.400,00	Rp380.400,00	Rp1.738.800,00	Per kegiatan
8.	61 s/d 70	Rp1.564.800,00	Rp438.200,00	Rp2.003.000,00	Per kegiatan
9.	71 s/d 80	Rp1.771.200,00	Rp496.000,00	Rp2.267.200,00	Per kegiatan
10.	81 s/d 90	Rp1.977.600,00	Rp553.800,00	Rp2.531.400,00	Per kegiatan
11.	91 s/d 100	Rp2.184.000,00	Rp611.600,00	Rp2.795.600,00	Per kegiatan
12.	101 s/d 110	Rp2.510.400,00	Rp703.000,00	Rp3.213.400,00	Per kegiatan
13.	111 s/d 120	Rp2.716.800,00	Rp760.800,00	Rp3.477.600,00	Per kegiatan
14.	121 s/d 130	Rp2.923.200,00	Rp818.500,00	Rp3.741.700,00	Per kegiatan
15.	131 s/d 140	Rp3.129.600,00	Rp876.300,00	Rp4.005.900,00	Per kegiatan
16.	141 s/d 150	Rp3.336.000,00	Rp934.100,00	Rp4.270.100,00	Per kegiatan
17.	151 s/d 160	Rp3.542.400,00	Rp991.900,00	Rp4.534.300,00	Per kegiatan
18.	161 s/d 170	Rp3.748.800,00	Rp1.049.700,00	Rp4.798.500,00	Per kegiatan
19.	171 s/d 180	Rp3.955.200,00	Rp1.107.500,00	Rp5.062.700,00	Per kegiatan
20.	181 s/d 190	Rp4.161.600,00	Rp1.165.300,00	Rp5.326.900,00	Per kegiatan
21.	191 s/d 200	Rp4.368.000,00	Rp1.223.100,00	Rp5.591.100,00	Per kegiatan
22.	201 s/d 210	Rp4.574.400,00	Rp1.280.900,00	Rp5.855.300,00	Per kegiatan
23.	211 s/d 220	Rp4.780.800,00	Rp1.338.700,00	Rp6.119.500,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
24.	221 s/d 230	Rp4.987.200,00	Rp1.396.500,00	Rp6.383.700,00	Per kegiatan
25.	231 s/d 240	Rp5.193.600,00	Rp1.454.300,00	Rp6.647.900,00	Per kegiatan
26.	241 s/d 250	Rp5.400.000,00	Rp1.512.000,00	Rp6.912.000,00	Per kegiatan
27.	251 s/d 260	Rp5.606.400,00	Rp1.569.800,00	Rp7.176.200,00	Per kegiatan
28.	261 s/d 270	Rp5.812.800,00	Rp1.627.600,00	Rp7.440.400,00	Per kegiatan
29.	271 s/d 280	Rp6.019.200,00	Rp1.685.400,00	Rp7.704.600,00	Per kegiatan
30.	281 s/d 290	Rp6.225.600,00	Rp1.743.200,00	Rp7.968.800,00	Per kegiatan
31.	291 s/d 300	Rp6.432.000,00	Rp1.801.000,00	Rp8.233.000,00	Per kegiatan
32.	301 s/d 310	Rp6.638.400,00	Rp1.858.800,00	Rp8.497.200,00	Per kegiatan
33.	311 s/d 320	Rp6.844.800,00	Rp1.916.600,00	Rp8.761.400,00	Per kegiatan
34.	321 s/d 330	Rp7.051.200,00	Rp1.974.400,00	Rp9.025.600,00	Per kegiatan
35.	331 s/d 340	Rp7.257.600,00	Rp2.032.200,00	Rp9.289.800,00	Per kegiatan
36.	341 s/d 350	Rp7.464.000,00	Rp2.090.000,00	Rp9.554.000,00	Per kegiatan
37.	351 s/d 360	Rp7.670.400,00	Rp2.147.800,00	Rp9.818.200,00	Per kegiatan
38.	361 s/d 370	Rp7.876.800,00	Rp2.205.600,00	Rp10.082.400,00	Per kegiatan
39.	371 s/d 380	Rp8.083.200,00	Rp2.263.300,00	Rp10.346.500,00	Per kegiatan
40.	381 s/d 390	Rp8.289.600,00	Rp2.321.100,00	Rp10.610.700,00	Per kegiatan
41.	391 s/d 400	Rp8.496.000,00	Rp2.378.900,00	Rp10.874.900,00	Per kegiatan
42.	401 s/d 410	Rp8.702.400,00	Rp2.436.700,00	Rp11.139.100,00	Per kegiatan
43.	411 s/d 420	Rp8.908.800,00	Rp2.494.500,00	Rp11.403.300,00	Per kegiatan
44.	421 s/d 430	Rp9.115.200,00	Rp2.552.300,00	Rp11.667.500,00	Per kegiatan
45.	431 s/d 440	Rp9.321.600,00	Rp2.610.100,00	Rp11.931.700,00	Per kegiatan
46.	441 s/d 450	Rp9.528.000,00	Rp2.667.900,00	Rp12.195.900,00	Per kegiatan
47.	451 s/d 460	Rp9.734.400,00	Rp2.725.700,00	Rp12.460.100,00	Per kegiatan
48.	461 s/d 470	Rp9.940.800,00	Rp2.783.500,00	Rp12.724.300,00	Per kegiatan
49.	471 s/d 480	Rp10.147.200,00	Rp2.841.300,00	Rp12.988.500,00	Per kegiatan
50.	481 s/d 490	Rp10.353.600,00	Rp2.899.100,00	Rp13.252.700,00	Per kegiatan
51.	491 s/d 500	Rp10.560.000,00	Rp2.956.800,00	Rp13.516.800,00	Per kegiatan
52.	501 s/d 510	Rp10.766.400,00	Rp3.014.600,00	Rp13.781.000,00	Per kegiatan
53.	511 s/d 520	Rp10.972.800,00	Rp3.072.400,00	Rp14.045.200,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
54.	521 s/d 530	Rp11.179.200,00	Rp3.130.200,00	Rp14.309.400,00	Per kegiatan
55.	531 s/d 540	Rp11.385.600,00	Rp3.188.000,00	Rp14.573.600,00	Per kegiatan
56.	541 s/d 550	Rp11.592.000,00	Rp3.245.800,00	Rp14.837.800,00	Per kegiatan
57.	551 s/d 560	Rp11.798.400,00	Rp3.303.600,00	Rp15.102.000,00	Per kegiatan
58.	561 s/d 570	Rp12.004.800,00	Rp3.361.400,00	Rp15.366.200,00	Per kegiatan
59.	571 s/d 580	Rp12.211.200,00	Rp3.419.200,00	Rp15.630.400,00	Per kegiatan
60.	581 s/d 590	Rp12.417.600,00	Rp3.477.000,00	Rp15.894.600,00	Per kegiatan
61.	591 s/d 600	Rp12.624.000,00	Rp3.534.800,00	Rp16.158.800,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulans berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

IV. TARIF PENJEMPUTAN AMBULANS DARURAT DALAM WILAYAH DAERAH

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan 5	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Per kegiatan
2.	6 s/d 10	Rp107.000,00	Rp13.910,00	Rp120.910,00	Per kegiatan
3.	11 s/d 20	Rp174.000,00	Rp22.620,00	Rp196.620,00	Per kegiatan
4.	21 s/d 30	Rp308.000,00	Rp40.040,00	Rp348.040,00	Per kegiatan
5.	31 s/d 40	Rp442.000,00	Rp57.460,00	Rp499.460,00	Per kegiatan
6.	41 s/d 50	Rp576.000,00	Rp74.880,00	Rp650.880,00	Per kegiatan
7.	51 s/d 60	Rp710.000,00	Rp92.300,00	Rp802.300,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum mobil ambulans berangkat dan odometer akhir ketika pasien sampai di tujuan.

VI. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
62.	0 s/d 5	Rp117.000,00	Rp15.210,00	Rp132.210,00	Per kegiatan
63.	6 s/d 10	Rp184.000,00	Rp23.920,00	Rp207.920,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
64.	11 s/d 20	Rp318.000,00	Rp41.340,00	Rp359.340,00	Per kegiatan
65.	21 s/d 30	Rp452.000,00	Rp58.760,00	Rp510.760,00	Per kegiatan
66.	31 s/d 40	Rp586.000,00	Rp76.180,00	Rp662.180,00	Per kegiatan
67.	41 s/d 50	Rp720.000,00	Rp93.600,00	Rp813.600,00	Per kegiatan
68.	51 s/d 60	Rp854.000,00	Rp111.020,00	Rp965.020,00	Per kegiatan
69.	61 s/d 70	Rp988.000,00	Rp128.440,00	Rp1.116.440,00	Per kegiatan
70.	71 s/d 80	Rp1.122.000,00	Rp145.860,00	Rp1.267.860,00	Per kegiatan
71.	81 s/d 90	Rp1.256.000,00	Rp163.280,00	Rp1.419.280,00	Per kegiatan
72.	91 s/d 100	Rp1.390.000,00	Rp180.700,00	Rp1.570.700,00	Per kegiatan
73.	101 s/d 110	Rp1.524.000,00	Rp198.120,00	Rp1.722.120,00	Per kegiatan
74.	111 s/d 120	Rp1.658.000,00	Rp215.540,00	Rp1.873.540,00	Per kegiatan
75.	121 s/d 130	Rp1.792.000,00	Rp232.960,00	Rp2.024.960,00	Per kegiatan
76.	131 s/d 140	Rp1.926.000,00	Rp250.380,00	Rp2.176.380,00	Per kegiatan
77.	141 s/d 150	Rp2.060.000,00	Rp267.800,00	Rp2.327.800,00	Per kegiatan
78.	151 s/d 160	Rp2.194.000,00	Rp285.220,00	Rp2.479.220,00	Per kegiatan
79.	161 s/d 170	Rp2.328.000,00	Rp302.640,00	Rp2.630.640,00	Per kegiatan
80.	171 s/d 180	Rp2.462.000,00	Rp320.060,00	Rp2.782.060,00	Per kegiatan
81.	181 s/d 190	Rp2.596.000,00	Rp337.480,00	Rp2.933.480,00	Per kegiatan
82.	191 s/d 200	Rp2.730.000,00	Rp354.900,00	Rp3.084.900,00	Per kegiatan
83.	201 s/d 210	Rp2.864.000,00	Rp372.320,00	Rp3.236.320,00	Per kegiatan
84.	211 s/d 220	Rp2.998.000,00	Rp389.740,00	Rp3.387.740,00	Per kegiatan
85.	221 s/d 230	Rp3.132.000,00	Rp407.160,00	Rp3.539.160,00	Per kegiatan
86.	231 s/d 240	Rp3.266.000,00	Rp424.580,00	Rp3.690.580,00	Per kegiatan
87.	241 s/d 250	Rp3.400.000,00	Rp442.000,00	Rp3.842.000,00	Per kegiatan
88.	251 s/d 260	Rp3.584.000,00	Rp465.920,00	Rp4.049.920,00	Per kegiatan
89.	261 s/d 270	Rp3.718.000,00	Rp483.340,00	Rp4.201.340,00	Per kegiatan
90.	271 s/d 280	Rp3.852.000,00	Rp500.760,00	Rp4.352.760,00	Per kegiatan
91.	281 s/d 290	Rp3.986.000,00	Rp518.180,00	Rp4.504.180,00	Per kegiatan
92.	291 s/d 300	Rp4.120.000,00	Rp535.600,00	Rp4.655.600,00	Per kegiatan
93.	301 s/d 310	Rp4.254.000,00	Rp553.020,00	Rp4.807.020,00	Per kegiatan
94.	311 s/d 320	Rp4.388.000,00	Rp570.440,00	Rp4.958.440,00	Per kegiatan

NO	JARAK (SATUAN KILOMETER)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
95.	321 s/d 330	Rp4.522.000,00	Rp587.860,00	Rp5.109.860,00	Per kegiatan
96.	331 s/d 340	Rp4.656.000,00	Rp605.280,00	Rp5.261.280,00	Per kegiatan
97.	341 s/d 350	Rp4.790.000,00	Rp622.700,00	Rp5.412.700,00	Per kegiatan
98.	351 s/d 360	Rp4.924.000,00	Rp640.120,00	Rp5.564.120,00	Per kegiatan
99.	361 s/d 370	Rp5.058.000,00	Rp657.540,00	Rp5.715.540,00	Per kegiatan
100.	371 s/d 380	Rp5.192.000,00	Rp674.960,00	Rp5.866.960,00	Per kegiatan
101.	381 s/d 390	Rp5.326.000,00	Rp692.380,00	Rp6.018.380,00	Per kegiatan
102.	391 s/d 400	Rp5.460.000,00	Rp709.800,00	Rp6.169.800,00	Per kegiatan
103.	401 s/d 410	Rp5.594.000,00	Rp727.220,00	Rp6.321.220,00	Per kegiatan
104.	411 s/d 420	Rp5.728.000,00	Rp744.640,00	Rp6.472.640,00	Per kegiatan
105.	421 s/d 430	Rp5.862.000,00	Rp762.060,00	Rp6.624.060,00	Per kegiatan
106.	431 s/d 440	Rp5.996.000,00	Rp779.480,00	Rp6.775.480,00	Per kegiatan
107.	441 s/d 450	Rp6.130.000,00	Rp796.900,00	Rp6.926.900,00	Per kegiatan
108.	451 s/d 460	Rp6.264.000,00	Rp814.320,00	Rp7.078.320,00	Per kegiatan
109.	461 s/d 470	Rp6.398.000,00	Rp831.740,00	Rp7.229.740,00	Per kegiatan
110.	471 s/d 480	Rp6.532.000,00	Rp849.160,00	Rp7.381.160,00	Per kegiatan
111.	481 s/d 490	Rp6.666.000,00	Rp866.580,00	Rp7.532.580,00	Per kegiatan
112.	491 s/d 500	Rp6.800.000,00	Rp884.000,00	Rp7.684.000,00	Per kegiatan
113.	501 s/d 510	Rp6.934.000,00	Rp901.420,00	Rp7.835.420,00	Per kegiatan
114.	511 s/d 520	Rp7.068.000,00	Rp918.840,00	Rp7.986.840,00	Per kegiatan
115.	521 s/d 530	Rp7.202.000,00	Rp936.260,00	Rp8.138.260,00	Per kegiatan
116.	531 s/d 540	Rp7.336.000,00	Rp953.680,00	Rp8.289.680,00	Per kegiatan
117.	541 s/d 550	Rp7.470.000,00	Rp971.100,00	Rp8.441.100,00	Per kegiatan
118.	551 s/d 560	Rp7.604.000,00	Rp988.520,00	Rp8.592.520,00	Per kegiatan
119.	561 s/d 570	Rp7.738.000,00	Rp1.005.940,00	Rp8.743.940,00	Per kegiatan
120.	571 s/d 580	Rp7.872.000,00	Rp1.023.360,00	Rp8.895.360,00	Per kegiatan
121.	581 s/d 590	Rp8.006.000,00	Rp1.040.780,00	Rp9.046.780,00	Per kegiatan
122.	591 s/d 600	Rp8.140.000,00	Rp1.058.200,00	Rp9.198.200,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

Penentuan jarak kilometer berdasarkan penunjukan angka odometer awal sebelum jenazah berangkat dan odometer akhir ketika jenazah sampai di tujuan.

FF. TARIF PENGGUNAAN KAMAR MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Perawatan jenazah/ memandikan jenazah (tanpa peti)	Rp216.000,00	Rp144.000,00	Rp360.000,00	per tindakan
2.	Tarif Penggunaan kamar jenazah per hari:				
	a. Untuk jenazah yang berasal dari Rumah Sakit yang bersangkutan	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	per tindakan
	b. Untuk jenazah yang berasal dari luar Rumah Sakit yang bersangkutan	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	per tindakan

KETERANGAN :

1. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai.
2. Biaya bahan habis pakai disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

GG. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pelayanan Informasi Obat	Rp2.700,00	Rp2.800,00	Rp5.500,00	per tindakan
2.	Konsultasi Obat	Rp5.400,00	Rp3.600,00	Rp9.000,00	per tindakan
3.	Visit/rounding pasien	Rp5.400,00	Rp8.100,00	Rp13.500,00	per tindakan
4.	Pencampuran Obat Suntik (TPN) Rawat Inap	Rp10.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	per tindakan

HH. JASA LAYANAN CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Alat operasi kecil	Rp81.000,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	per tindakan
2.	Alat operasi sedang	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
3.	Alat operasi besar/khusus	Rp135.000,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	per tindakan
4.	Kassa besar	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per tindakan
5.	Kassa kecil	Rp18.900,00	Rp12.600,00	Rp31.500,00	per tindakan
6.	Kasa LB	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	per tindakan
7.	Kasssa gulung	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per tindakan
8.	Kassa orthopedic	Rp32.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	per tindakan
9.	Kassa tampon	Rp6.480,00	Rp4.320,00	Rp10.800,00	per tindakan
10.	Kassa VK	Rp8.640,00	Rp5.760,00	Rp14.400,00	per tindakan

II. TARIF PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Bimbingan rohani	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per kegiatan

JJ. TARIF KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Visite dokter spesialis	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00	Per kegiatan
2.	Konsul dokter spesialis via telepon	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per kegiatan
3.	Visite dokter umum	Rp54.000,00	Rp36.000,00	Rp90.000,00	Per kegiatan
4.	Konsul dokter umum via telepon	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	Per kegiatan
5.	Askep / Askeb	Rp21.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	Per kegiatan

KETERANGAN :

1. tarif belum termasuk biaya transportasi, obat dan bahan habis pakai.
2. Teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

KK. TARIF PELAYANAN DELIVERY OBAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sampai dengan jarak 5 km	Rp4.800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	per pelayanan
2.	Sampai dengan jarak 10 km	Rp7.500,00	Rp5.000,00	Rp12.500,00	per pelayanan
3.	Sampai dengan jarak 15 km	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	per pelayanan

LL. TARIF LAYANAN ANTAR PASIEN PULANG

NO.	JARAK (KM)	BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	s/d 5 Km	Rp8.000,00	Rp7.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
2.	s/d 10 Km	Rp16.000,00	Rp24.000,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
3.	s/d 15 Km	Rp24.000,00	Rp26.000,00	Rp25.000,00	Rp75.000,00
4.	s/d 20 Km	Rp32.000,00	Rp48.000,00	Rp40.000,00	Rp120.000,00
5.	s/d 25 Km	Rp40.000,00	Rp55.000,00	Rp40.000,00	Rp135.000,00
6.	s/d 30 Km	Rp48.000,00	Rp82.000,00	Rp50.000,00	Rp180.000,00
7.	s/d 35 Km	Rp54.000,00	Rp116.000,00	Rp50.000,00	Rp220.000,00
8.	s/d 40 Km	Rp64.000,00	Rp136.000,00	Rp50.000,00	Rp250.000,00

MM. TARIF PELAYANAN SEHARI (*ONE DAY CARE*) DI IGD

Tarif pelayanan sehari (*one day care*) di IGD ditetapkan sama dengan tarif tindakan kelas II.

NN. BIAYA OBAT, BAHAN HABIS PAKAI DAN LAIN-LAIN

Besaran obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain diatur dengan Peraturan Direktur dengan berpedoman pada Harga Eceran Tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM DAERAH

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
I.	HEMATOLOGI		
	1 Darah Rutin (WBC, RBC , HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, 3 Diff)	Rp60.000,00	Per sampel
	2 Haemoglobin	Rp55.000,00	Per sampel
	3 Laju Endap Darah (LED)	Rp60.000,00	Per sampel
	4 Retikulosit	Rp50.000,00	Per sampel
	5 Masa pembekuan darah	Rp15.000,00	Per sampel
	6 Pembendungan percobaan	Rp15.000,00	Per sampel
	7 Golongan darah	Rp17.000,00	Per sampel
	8 Masa pendarahan	Rp15.000,00	Per sampel
	9 Retraksi pembekuan	Rp15.000,00	Per sampel
	10 Indeks eritrosit (MCV, MCHC, MCH)	Rp55.000,00	Per sampel
	11 Analisis Hb (HPLC/ elektroforesis)	Rp50.000,00	Per sampel
	12 Hba1c	Rp145.000,00	Per sampel
II.	KIMIA KLINIK		
	1 Asam urat	Rp29.500,00	Per sampel
	2 Bilirubin total, direct, indirect	Rp25.000,00	Per sampel
	3 Kreatinin	Rp17.500,00	Per sampel
	4 Protein total, Kualitatif	Rp25.000,00	Per sampel
	5 Ureum	Rp19.000,00	Per sampel
	6 Glukosa/ Gula darah	Rp17.500,00	Per sampel
	7 HDL	Rp80.000,00	Per sampel
	8 LDL	Rp115.000,00	Per sampel
	9 Kolesterol total	Rp32.000,00	Per sampel
	10 Trigliserida	Rp29.500,00	Per sampel
	11 Alkali Fosfatase	Rp50.000,00	Per sampel
	12 SGOT	Rp25.000,00	Per sampel
	13 SGPT	Rp25.000,00	Per sampel

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	14	NS1 (Dengue test)	Rp85.000,00	Per sampel
	15	POCT Gula darah	Rp15.000,00	Per sampel
	16	POCT Kolesterol	Rp30.000,00	Per sampel
	17	POCT Asam urat	Rp15.000,00	Per sampel
	18	Albumin	Rp50.000,00	Per sampel
	19	CK-NAC	Rp50.000,00	Per sampel
	20	LDH-P	Rp50.000,00	Per sampel
	21	Paket POCT lengkap (Glu, Kol, Au)	Rp45.000,00	Per sampel
	22	Paket Klinik sederhana (Glu, Kol, Au)	Rp72.000,00	Per sampel
	23	Paket Fungsi Hati (SGOT, SGPT, HbsAg)	Rp62.000,00	Per sampel
	24	Paket Fungsi Ginjal (Asam urat, Kreatinin, Ureum)	Rp58.000,00	Per sampel
	25	Paket Pemeriksaan Klinik Lemak (HDL, LDL, Trigiserid dan Kolesterol)	Rp241.000,00	Per sampel
	26	Gula Darah Rutin (Puasa dan 2 jam PP)	Rp28.000,00	Per sampel
	27	Medical Check Up Darah rutin, Urine rutin, Fungsi Hati, Fungsi Ginjal, Lemak, GDR)	Rp345.000,00	Per sampel
	28	Paket Prolanis (Hba1c, ureum, kreatinin dan paket lemak)	Rp375.000,00	
	29	Paket Haji (Darah rutin, Urine lengkap, Fungsi Hati, Fungsi Ginjal, Lemak, GDR, LED, golda dan Test kehamilan)	Rp420.000,00	Per sampel
III.	URINE			
	1	Urine rutin (As. Askorbat, Leukosit, Nitrit, Protein, pH, Darah, BJ, Keton, Bilirubin, Glukose, Urobilinogen)	Rp20.000,00	Per sampel
	2	Protein semi kuantitatif	Rp50.000,00	Per sampel
	3	Protein kuantitatif	Rp50.000,00	Per sampel
	4	Protein Bence Jones	Rp50.000,00	Per sampel
	5	Sedimen	Rp30.000,00	Per sampel
	6	Darah samar	Rp50.000,00	Per sampel
	7	Mikroskopis urine	Rp30.000,00	Per sampel
	8	Urine lengkap (urine rutin dan mikroskopis)	Rp35.000,00	Per sampel

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF RETRIBUSI	SATUAN
IV	TINJA			
	1	Warna	Rp15.000,00	Per sampel
	2	Lendir	Rp15.000,00	Per sampel
	3	Darah	Rp15.000,00	Per sampel
	4	Konsistensi	Rp15.000,00	Per sampel
	5	Mikroskopis telur cacing, amoeba	Rp30.000,00	Per sampel
	6	Paket tinja (warna, lendir, darah, konsistensi dan Mikroskopis)	Rp35.000,00	Per sampel
V	ELEKTROLIT			
	1	Klorida	Rp50.000,00	Per sampel
	2	Kalium	Rp50.000,00	Per sampel
	3	Natrium	Rp50.000,00	Per sampel
	4	Kalsium	Rp50.000,00	Per sampel
	5	pH	Rp50.000,00	Per sampel
	6	T3	Rp50.000,00	Per sampel
	7	T4	Rp50.000,00	Per sampel
	8	TSH	Rp50.000,00	Per sampel
	9	TSHS	Rp50.000,00	Per sampel
	10	Paket (K+, Na+, Cl-, Ca2+)	Rp60.000,00	Per sampel
VI.	IMUNOLOGI			
	1	HbsAg, Anti HbsAg	Rp20.000,00	Per sampel
	2	Anti HCV	Rp50.000,00	Per sampel
	3	Dengue virus, Anti Dengue (Ig G/ Ig M)	Rp85.000,00	Per sampel
	4	HIV, Anti HIV	Rp145.000,00	Per sampel
	5	Beta HCG, Test Kehamilan	Rp20.000,00	Per sampel
	6	Widal	Rp40.000,00	Per sampel
	7	Anti HBS	Rp50.000,00	Per sampel
	8	Anti HAV	Rp50.000,00	Per sampel
	9	RDT antibodi Covid-19	Rp190.000,00	Per sampel
	10	CD4	Rp50.000,00	Per sampel

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	11	VDRL	Rp50.000,00	Per sampel
	12	TPHA	Rp50.000,00	Per sampel
VII.	TOKSIKOLOGI (RDT)			
	1	Amphetamine	Rp46.000,00	Per parameter
	2	Metaphetamine	Rp46.000,00	Per parameter
	3	Benzodiazepin	Rp46.000,00	Per parameter
	4	Morphine, Opiat, Heroin	Rp46.000,00	Per parameter
	5	Golongan Cocain	Rp46.000,00	Per parameter
	6	Golongan Canabionoid, THC, Ganja	Rp46.000,00	Per parameter
	7	Golongan Matadon	Rp46.000,00	Per parameter
	8	Digitalis	Rp46.000,00	Per parameter
	9	Barbiturat	Rp46.000,00	Per parameter
	10	Smoker test	Rp65.000,00	Per sampel
	11	Alkohol test	Rp80.000,00	Per sampel
	12	Paket Pemeriksaan Napza 4 parameter	Rp130.000,00	Per sampel
	13	Paket Pemeriksaan Napza 6 parameter	Rp185.000,00	Per sampel
VIII.	VEKTOR			
	1	Filariasis	Rp35.000,00	Per sampel
	2	Kecacingan (sampel feces)	Rp30.000,00	Per sampel
IX.	LIQUOR/ CAIRAN TUBUH			
	1	Berat jenis	Rp50.000,00	Per sampel
	2	Jumlah sel	Rp50.000,00	Per sampel
	3	Hitung jenis	Rp50.000,00	Per sampel
	4	Protein	Rp50.000,00	Per sampel
	5	Glukosa	Rp50.000,00	Per sampel
	6	Chloride	Rp50.000,00	Per sampel
	7	Nunne pandi	Rp50.000,00	Per sampel
X.	RADIASI PENGION/ NON PENGION		Rp50.000,00	
XI.	MIKROSKOPIS			

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	1	Mikroskopis parasit	Rp35.000,00	Per sampel
	2	Mikroskopis bakteri	Rp35.000,00	Per sampel
	3	Mikroskopis sedimen	Rp35.000,00	Per sampel
XII.	KULTUR			
	1	Micobacterium leprae	Rp50.000,00	Per sampel
	2	Micobacterium Tuberculosis	Rp50.000,00	Per sampel
	3	Escherichia coli	Rp50.000,00	Per sampel
	4	Shigella	Rp50.000,00	Per sampel
	5	Vibrio cholera	Rp50.000,00	Per sampel
	6	Coliform	Rp50.000,00	Per sampel
	7	Salmonella	Rp50.000,00	Per sampel
	8	Jamur superficial, Kapang	Rp50.000,00	Per sampel
	9	Staphylococcus	Rp50.000,00	Per sampel
	10	Streptococcus	Rp50.000,00	Per sampel
	11	Identifikasi kuman	Rp50.000,00	Per sampel
	12	Uji Sensitifitas	Rp50.000,00	Per sampel
XIII.	BIOMARKER			
	1	Arsen (darah, rambut, kuku)	Rp50.000,00	Per sampel
	2	Merkuri (darah, rambut, kuku)	Rp50.000,00	Per sampel
	3	Methyl Merkuri (darah, rambut, kuku)	Rp50.000,00	Per sampel
	4	Cadmium (darah)	Rp50.000,00	Per sampel
	5	Timbal/ Pb (darah)	Rp50.000,00	Per sampel
	6	Cobalt (darah)	Rp50.000,00	Per sampel
	7	Nikel (darah)	Rp50.000,00	Per sampel
	8	Kolinesterase (darah)	Rp50.000,00	Per sampel
	9	Chromium (darah)	Rp50.000,00	Per sampel
XIV.	KONFIRMASI TEST / MIKROSKOPIS			
	1	Mikroskopis Tuberculosis (TB)	Rp35.000,00	Per sampel
		Mikroskopis Tuberculosis (TB) Uji Silang	Rp5.000,00	Per sampel

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF RETRIBUSI	SATUAN
XV.	2	Mikroskopis Malaria/ Plasmodium	Rp35.000,00	Per sampel
	3	Mikroskopis Thalasemia	Rp50.000,00	Per sampel
	4	Mikroskopis Filariasis	Rp50.000,00	Per sampel
	5	Mikroskopis bakteri gram negatif, <i>Diplococcus gonorrhoe</i> , Infeksi Menular Seksual (IMS)	Rp50.000,00	Per sampel
	6	Leptospirosis	Rp50.000,00	Per sampel
	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR (MINUM, BERSIH, LIMBAH)			
Bakteri :				
1	Total Coliform dan Escherichia coli (Membrane Filter)	Rp60.000,00	Per sampel	
2	Total Coliform dan Escherichia coli (MPN)	Rp45.000,00	Per sampel	
3	Total Coliform air limbah	Rp45.000,00	Per sampel	
Fisika :				
1	Bau	Rp15.000,00	Per sampel	
2	Rasa	Rp15.000,00	Per sampel	
3	Suhu	Rp15.000,00	Per sampel	
4	Warna	Rp15.000,00	Per sampel	
5	Kecerahan/ kejernihan	Rp15.000,00	Per sampel	
6	Kekeruhan (Turbidity)	Rp15.000,00	Per sampel	
7	Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp15.000,00	Per sampel	
Kimia :				
1	pH	Rp15.000,00	Per sampel	
2	Arsen	Rp60.000,00	Per sampel	
3	Chlorida	Rp50.000,00	Per sampel	
4	Chromium (Total Crom)	Rp60.000,00	Per sampel	
5	Cadmium	Rp50.000,00	Per sampel	
6	Nitrit	Rp40.000,00	Per sampel	
7	Nitrat	Rp60.000,00	Per sampel	
8	Sianida	Rp80.000,00	Per sampel	
9	Selenium	Rp50.000,00	Per sampel	

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF RETRIBUSI	SATUAN
10	Alumunium	Rp40.000,00	Per sampel	
	Besi	Rp50.000,00	Per sampel	
	Mangan	Rp130.000,00	Per sampel	
	Kesadahan	Rp55.000,00	Per sampel	
	Flourida	Rp50.000,00	Per sampel	
	Zink	Rp55.000,00	Per sampel	
	Sulfat	Rp30.000,00	Per sampel	
	Tembaga	Rp55.000,00	Per sampel	
	Sisa Chlor	Rp40.000,00	Per sampel	
	Amoniak	Rp55.000,00	Per sampel	
	COD	Rp160.000,00	Per sampel	
	BOD	Rp160.000,00	Per sampel	
	TSS	Rp50.000,00	Per sampel	
	Kebasaan	Rp50.000,00	Per sampel	
	Keasaman	Rp50.000,00	Per sampel	
	Timbal	Rp50.000,00	Per sampel	
	Nikel	Rp50.000,00	Per sampel	
	Minyak dan lemak	Rp50.000,00	Per sampel	
	Kalsium	Rp57.000,00	Per sampel	
	Paket Terbatas (Fisika dan Kimia : pH, Besi, Mangan, Kesadahan)	Rp160.000,00	Per sampel	
30	Paket MAMA (Fisika dan Kimia : pH, Clorida, Total Cromium, Nitrat, Nitrit, Alumunium, Besi, Mangan, Kesadahan, Tembaga, Amoniak)	Rp450.000,00	Per sampel	
XVI.	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN / MINUMAN			
	Bakteri :			
1	Angka Lempeng Total (ALT)	Rp30.000,00	Per sampel	
2	Total Coliform	Rp60.000,00	Per sampel	
3	Escherichia coli	Rp60.000,00	Per sampel	
4	Kapang	Rp50.000,00	Per sampel	

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF RETRIBUSI	SATUAN
		5	Usap Alat Makan/ Masak (5 item)	Rp200.000,00
		6	Usap penjamah makanan/ usap dubur (5 orang)	Rp250.000,00
		7	Paket Jasa boga (Bakteri Makanan, air, alat makan/ masak dan penjamah makanan)	Rp450.000,00
Kimia :				
		1	Borax	Rp50.000,00 Per sampel
		2	Formaldehyde	Rp50.000,00 Per sampel
		3	Rhodamine B	Rp50.000,00 Per sampel
		4	Metyanyl Yellow	Rp50.000,00 Per sampel
		5	Siklamat	Rp50.000,00 Per sampel
		6	Sakarin	Rp50.000,00 Per sampel
		7	Mercury	Rp50.000,00 Per sampel
		8	Sianida	Rp55.000,00 Per sampel
		9	Arsenik	Rp85.000,00 Per sampel
		10	Timbal	Rp55.000,00 Per sampel
		11	Nitrite	Rp35.000,00 Per sampel
		12	Pestisida	Rp140.000,00 Per sampel
XVII.	BIO MOLEKULER			
		1	PCR Covid-19	Rp300.000,00 Per sampel
		2	PCR/ TCM HIV	Rp50.000,00 Per sampel
		3	PCR/ TCM Hepatitis C	Rp50.000,00 Per sampel
		4	PCR/ TCM TBC	Rp50.000,00 Per sampel
		5	RDT antigen Covid-19	Rp190.000,00 Per sampel
XVIII.	KONFIRMASI TEST			
		1	ELISA antibody Dengue	Rp50.000,00 Per sampel
		2	RPR	Rp50.000,00 Per sampel
		3	TPHA	Rp50.000,00 Per sampel
		4	ELISA HbsAg	Rp50.000,00 Per sampel
		5	Antigen Salmonella Typhi	Rp50.000,00 Per sampel

NO.	JENIS RETRIBUSI		TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	6	PCR Leptospirosis		Rp50.000,00
	7	ELISA Chikungunya		Rp50.000,00

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Surat Keterangan Sehat	Rp10.000,00	Rp-	Rp10.000,00
2.	Biaya konsultasi hasil Pemeriksaan <i>General Chek Up</i>	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00
3.	Biaya konsultasi hasil Pemeriksaan Bakteriologi, Toksikologi dan/atau kimia klinik/hematologi	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00

C. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	EKG	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00

KETERANGAN :

- a. Tarif pemeriksaan elektromedik lainnya tersebut belum termasuk biaya bahan habis pakai/obat.
- b. Harga bahan habis pakai/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

- PENGAMBILAN/PENGUMPULAN SAMPAH DARI SUMBERNYA KE LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA

NO.	KLASIFIKASI TEMPAT/GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	RUMAH TANGGA		
	a. Rumah tangga Kelas Miskin	Rp8.000,00	Per bulan
	b. Rumah tangga Kelas Bawah	Rp10.000,00	Per bulan
	c. Rumah tangga Kelas Menengah	Rp12.000,00	Per bulan
	d. Rumah tangga Kelas Atas	Rp15.000,00	Per bulan
2.	BISNIS KECIL		
	a. Toko	Rp20.000,00	Per bulan
	b. Rumah dan Toko (Ruko)	Rp30.000,00	Per bulan
	c. Usaha Salon Kecantikan	Rp25.000,00	Per bulan
	d. Usaha Potong Rambut	Rp25.000,00	Per bulan
	e. Usaha Bengkel Sepeda Motor	Rp30.000,00	Per bulan
	f. Usaha Bengkel Sepeda	Rp10.000,00	Per bulan
	g. Usaha Pengelasan	Rp25.000,00	Per bulan
	h. Usaha Pertukangan Kayu/Mebel	Rp15.000,00	Per bulan
	i. Usaha Rumah Kos/Pondokan	Rp50.000,00	Per bulan
3.	j. Usaha Warung Makan	Rp20.000,00	Per bulan
	k. PKL/Angkringan	Rp 500,00	Per pembukaan lapak
	BISNIS MENENGAH		
	a. Minimarket	Rp40.000,00	Per bulan
	b. Usaha Bilyar/Bowling	Rp25.000,00	Per bulan
	c. Usaha Bengkel Mobil	Rp50.000,00	Per bulan
	d. Usaha Rumah Makan	Rp50.000,00	Per bulan
	e. Toko Buah	Rp35.000,00	Per bulan

NO.	KLASIFIKASI TEMPAT/GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
f.	Usaha Hotel Melati II	Rp75.000,00	Per bulan
	Usaha Hotel Melati I	Rp60.000,00	Per bulan
	SPBU	Rp50.000,00	Per bulan
4.	BISNIS BESAR		
	a. Supermarket/Mall	Rp200.000,00	Per bulan
	b. Usaha Restoran	Rp100.000,00	Per bulan
	c. Usaha Rumah Walet	Rp125.000,00	Per bulan
	d. Usaha Gudang	Rp150.000,00	Per bulan
	e. Usaha Hotel Berbintang	Rp200.000,00	Per bulan
5.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA KELAS 1		
	- Usaha Apotik/Toko Obat/Laboratorium	Rp50.000,00	Per bulan
6.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA KELAS 2		
	- Poliklinik	Rp100.000,00	Per bulan
7.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA KELAS 3		
	a. Usaha Gedung Olahraga	Rp50.000,00	Per bulan
	b. Rumah Sakit Swasta	Rp150.000,00	Per bulan
	c. Rumah Bersalin	Rp125.000,00	Per bulan
	d. Perguruan Tinggi	Rp100.000,00	Per bulan
	e. SMA/SMP	Rp50.000,00	Per bulan
	f. Pondok Pesantren	Rp100.000,00	Per bulan
	g. SD/Lembaga Pendidikan	Rp25.000,00	Per bulan
	h. Usaha Keramaian bersifat insidentil dan komersil	Rp250.000,00	Per kegiatan
8.	INDUSTRI		
	a. Industri Besar	Rp200.000,00	Per bulan
	b. Industri Menengah	Rp150.000,00	Per bulan

NO.	KLASIFIKASI TEMPAT/GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
c.	Industri Kecil:		
	1. Industri Kecil Kelas I	Rp50.000,00	Per bulan
	2. Industri Kecil Kelas II	Rp25.000,00	Per bulan
	3. Industri Kecil Kelas III	Rp20.000,00	Per bulan
9.	UMUM		
	a. Perkantoran Kecil	Rp20.000,00	Per bulan
	b. Perkantoran besar	Rp100.000,00	Per bulan
	c. Terminal	Rp100.000,00	Per bulan
	d. Stasiun	Rp150.000,00	Per bulan
	e. Bandara	Rp200.000,00	Per bulan
	f. Rumah Sakit Milik Pemerintah/Pemerintah Daerah	Rp125.000,00	Per bulan
	g. Puskesmas/klinik	Rp100.000,00	Per bulan
	h. Keramaian Bersifat Non Komersil (insidentil)	Rp100.000,00	Per kegiatan
10.	PASAR		
	a. Kios	Rp8.000,00	Per bulan
	b. Los	Rp8.000,00	Per bulan
		Rp300,00	Per hari
	c. Pelataran	Rp200,00	Per hari
	d. Hewan Besar	Rp300,00	Per ekor
	e. Hewan Kecil	Rp200,00	Per ekor

2. PENYEDIAAN LOKASI PEMBUANGAN/PENGOLAHAN ATAU PEMUSNAHAN AKHIR SAMPAH.

NO	KLASIFIKASI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Dibuang sendiri ke TPA	Rp2.000,00	Per m ³
2.	Dibuang ke TPA dengan bantuan Sarpras Pemerintah Daerah	Rp5.000,00	Per m ³

3. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS

A. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C

NO	JENIS LIMBAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pembakaran Limbah Medis (resep)	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per pelayanan
2.	Recycling Limbah	Rp3.000,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	Per pelayanan

B. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

NO	JENIS LIMBAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pembakaran Limbah Medis (resep)	Rp13.500,00	Rp9.000,00	Rp22.500,00	Per pelayanan
2.	Recycling Limbah	Rp2.700,00	Rp1.800,00	Rp4.500,00	Per pelayanan

4. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS OBJEK	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Rumah tangga, asrama, dan perumahan	Rp.150.000,00	Sekali penyedotan
2.	Tempat usaha, komersial, dan bisnis	Rp.200.000,00	Sekali penyedotan
3.	Tempat pelayanan sosial (tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan) dan kantor milik pemerintah	Rp.100.000,00	Sekali penyedotan

KETERANGAN:

Jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus lebih dari 5 (lima) kilometer dari instalasi pengolahan lumpur tinja, untuk setiap penambahan jarak dibebani tambahan biaya Rp.4.000,- per kilometer.

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Mobil barang: a. truk dengan kereta gandengan/ truk dengan kereta tempelan/ tronton (sumbu 3/ sumbu 4)	Rp5.000,00	sekali parkir

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	b. mobil tangki / truk (sumbu 2) c. pick up	Rp3.000,00 Rp2.000,00	sekali parkir sekali parkir
2.	Mobil bus besar/sedang/maxi/gandeng/tempel/tingkat	Rp3.000,00	sekali parkir
3.	Mobil bus kecil	Rp2.500,00	sekali parkir
4.	Mobil penumpang/kendaraan bermotor roda 3	Rp2.000,00	sekali parkir
5.	Sepeda motor	Rp1.000,00	sekali parkir
6.	Dokar/becak/sepeda	Rp500,00	sekali parkir

IV. PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS FASILITAS/ KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI			
		TIPE A	TIPE B	TIPE C	TIPE D
1.	Los (per m ² /hari)	Zona I	Rp500,00	Rp450,00	Rp450,00
		Zona II	Rp450,00	Rp400,00	Rp400,00
		Zona III	Rp400,00	Rp350,00	Rp350,00
2.	Pelataran (per m ² /pembukaan pasar)	Rp400,00	Rp400,00	Rp400,00	Rp400,00
3.	Kios (per m ² /hari)	Zona I	Rp600,00	Rp550,00	Rp550,00
		Zona II	Rp550,00	Rp500,00	Rp500,00
		Zona III	Rp500,00	Rp450,00	Rp450,00
5.	Penjualan hewan kecil, seperti: kambing, biri-biri, dan sejenisnya (per m ²)	Rp1.000,00	Rp1.000,00	Rp1.000,00	Rp1.000,00
6.	Penjualan hewan besar, seperti: sapi, kerbau, babi dan sejenisnya (per m ²)	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00
7.	Pelataran untuk kegiatan komersial secara insidental (per m ² /hari)	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00

KETERANGAN:

- Penentuan Tipe A/Tipe B/Tipe C/Tipe D pasar dilaksanakan sesuai dengan tipe yang diatur dalam Perda Pengelolaan Pasar Rakyat. Penetapan tipe masing-masing pasar ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
- Penentuan Zona I/Zona II/Zona III Pasar diatur berdasarkan letak dan nilai keekonomian pada masing-masing zona. Zona pada masing-masing pasar ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

a. SEWA BANGUNAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	KIOS ATAU LOS		
	a. Kios berlokasi di wilayah kecamatan kota	Rp15.000,00	Per m ² per bulan
	b. Kios berlokasi di luar kecamatan kota	Rp10.000,00	Per m ² per bulan
	c. Los	Rp5.000,00	Per m ² per bulan
2.	KOMPLEK GOR MUSTIKA		
	a. Kios Kelas I	Rp15.000,00	Per m ² per bulan
	b. Kios Kelas II	Rp12.500,00	Per m ² per bulan
	c. Kios Kelas III	Rp10.000,00	Per m ² per bulan
	d. Los	Rp5.000,00	Per m ² per bulan
3.	KOMPLEK GOR KOLONEL SUNANDAR		
	a. Kios	Rp15.000,00	Per m ² per bulan
	b. Los	Rp5.000,00	Per m ² per bulan
4.	GEDUNG SERBAGUNA JEPON		
	Kios	Rp10.000,00	Per m ² per bulan
5.	TERMINAL		
	Kios	Rp5.000,00	Per m ² per bulan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	SEWA BANGUNAN UNTUK KANTIN/FASILITAS PENJUALAN BARANG/JASA		
	a. Bangunan permanen berupa tembok keliling berlokasi di dalam lingkungan RSUD (bagian depan)	Rp.2.000.000,00	Per unit Per bulan
	b. Bangunan permanen berupa tembok keliling berlokasi di dalam lingkungan RSUD (bagian belakang)	Rp.450.000,00	Per unit Per bulan
	c. Bangunan permanen berupa tembok keliling berlokasi di luar lingkungan RSUD	Rp350.000,00	Per unit Per bulan
	d. Bangunan semi permanen berlokasi di dalam lingkungan RSUD	Rp.350.000,00	Per unit Per bulan
	e. Bangunan semi permanen berlokasi di luar lingkungan RSUD	Rp250.000,00	Per unit Per bulan

b. SEWA TANAH

NO	PERUNTUKAN	LOKASI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	SEWA TANAH UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MENETAP	Ibukota Kabupaten/ Kecamatan Cepu	Rp.10.000,00	/m ² Per bulan
		Ibukota Kecamatan	Rp.5.000,00	/m ² Per bulan
		Desa/Kelurahan	Rp.3.000,00	/m ² Per bulan
2	SEWA TANAH UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TIDAK MENETAP	Di semua lokasi	Rp1.000,00	/m ² Per Hari
3.	SEWA TANAH UNTUK PENDIRIAN WARUNG	Embong Rowo Kelurahan Karangjati	Rp950,00	Per m ² per bulan
4	SEWA TANAH UNTUK USAHA MENENGAH	Ibukota Kabupaten/Cepu	Rp.15.000,00	/m ² Per bulan
		Ibukota Kecamatan	Rp.10.000,00	/m ² Per bulan
5.	SEWA TANAH UNTUK USAHA BESAR	Ibukota Kabupaten/Cepu	Rp.20.000,00	/m ² Per bulan
		Ibukota Kecamatan	Rp.15.000,00	/m ² Per bulan
6.	SEWA TANAH UNTUK PENDIRIAN BANGUNAN KEGIATAN KOMERSIL	DI SEMUA LOKASI	Rp10.000,00	/m ² Per hari

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Sepeda motor/Kendaraan bermotor roda 3	Rp2.000,00	Sekali parkir (paling lama 8 jam)
		Rp4.000,00	Sekali parkir (lebih dari 8 jam s/d 24 jam)
		Rp10.000,00	Parkir berlangganan per 3 hari
		Rp15.000,00	Parkir berlangganan per minggu (7 hari)
2.	mobil/pickup/bus kecil	Rp4.000,00	Sekali parkir (paling lama 8 jam)
		Rp8.000,00	Sekali parkir (lebih dari 8 jam s/d 24 jam)
		Rp20.000,00	Parkir berlangganan per 3 hari
		Rp30.000,00	Parkir berlangganan per minggu (7 hari)
3.	bus sedang/bus besar/truk/ tronton	Rp5.000,00	Sekali parkir (paling lama 8 jam)
		Rp10.000,00	Sekali parkir (lebih dari 8 jam s/d 24 jam)
		Rp25.000,00	Parkir berlangganan per 3 hari
		Rp45.000,00	Parkir berlangganan per minggu (7 hari)
4.	tronton/roda 8 atau lebih	Rp10.000,00	Sekali parkir (paling lama 8 jam)
		Rp20.000,00	Sekali parkir (lebih dari 8 jam s/d 24 jam)
		Rp40.000,00	Parkir berlangganan per 3 hari
		Rp75.000,00	Parkir berlangganan per minggu (7 hari)

III. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS FASILITAS/OBJEK RETRIBUSI	BIAYA PEMERIKSAAN HEWAN	JASA PEMOTONGAN HEWAN	BIAYA PEMERIKSAAN DAGING	JUMLAH TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Rumah Potong Hewan Ruminansia					
	- Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda)	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00	Per ekor
	- babi	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00	Per ekor
	- Hewan Kecil (kambing, domba)	Rp6.000,00	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp15.000,00	Per ekor
2.	Rumah Potong Hewan Unggas					
	- Unggas	Rp100,00	Rp900,00		Rp1.000,00	Per ekor
3.	Pemakaian ruang penyimpanan daging					
	- Pemakaian Air Blast Freezer				Rp1.000,00	Per kilogram per 24 jam pertama
	- Pemakaian Cool Storage				Rp100,00	Per kilogram per 24 jam

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	LAPANGAN DALAM KOMPLEKS GOR MUSTIKA		
	a. LATIHAN RUTIN		
	1) Siang Hari	Rp53.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp25.000,00	Per jam per lapangan
	b. PERTANDINGAN BERSIFAT NON KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp110.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp83.000,00	Per jam per lapangan
	c. PERTANDINGAN (KOMERSIL)		
	1) Siang Hari	Rp220.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp165.000,00	Per jam per lapangan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	d. KEGIATAN BERSIFAT UMUM/SOSIAL		
	1) Siang Hari	Rp77.000,00	Per jam
	2) Malam Hari	Rp55.000,00	Per jam
	e. KEGIATAN BERSIFAT KOMERSIL/ PERHELATAN/ PERNIKAHAN		
	1) Siang Hari	Rp550.000,00	Per jam
	2) Malam Hari	Rp450.000,00	Per jam
2	LAPANGAN TENIS (<i>INDOOR</i>) KOMPLEKS GOR MUSTIKA		
	a. LATIHAN RUTIN		
	1) Siang Hari	Rp35.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp28.000,00	Per jam per lapangan
	b. PERTANDINGAN BERSIFAT NON KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp83.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp55.000,00	Per jam per lapangan
	c. PERTANDINGAN/KEGIATAN KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp165.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp124.000,00	Per jam per lapangan
3	LAPANGAN TENIS (<i>OUTDOOR</i>) KOMPLEKS GOR MUSTIKA		
	a. LATIHAN RUTIN		
	1) Siang Hari	Rp35.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp28.000,00	Per jam per lapangan
	b. PERTANDINGAN BERSIFAT NON KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp83.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp55.000,00	Per jam per lapangan
	c. PERTANDINGAN /KEGIATAN KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp165.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp124.000,00	Per jam per lapangan

4.	LAPANGAN GOR KOLONEL SUNANDAR		
	a. LATIHAN RUTIN		
	1) Siang Hari	Rp20.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp17.000,00	Per jam per lapangan
	b. PERTANDINGAN BERSIFAT NON KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp35.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp28.000,00	Per jam per lapangan
	c. PERTANDINGAN /KEGIATAN KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp165.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp110.000,00	Per jam per lapangan
5.	GEDUNG SERBA GUNA JEPON		
	a. LATIHAN RUTIN		
	1) Siang Hari	Rp14.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp17.000,00	Per jam per lapangan
	b. PERTANDINGAN BERSIFAT NON KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp22.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp28.000,00	Per jam per lapangan
	c. PERTANDINGAN /KEGIATAN KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp83.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp110.000,00	Per jam per lapangan
6	LAPANGAN RONGGOLAWE		
	a. LATIHAN RUTIN		
	1) Siang Hari	Rp28.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp33.000,00	Per sekali pakai
	b. PERTANDINGAN NON KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp110.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp121.000,00	Per sekali pakai
	c. PERTANDINGAN KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp1.650.000,00	Per sekali pakai

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
7	2) Malam Hari	Rp1.875.000,00	Per sekali pakai
	d. PERTUNJUKAN/KEGIATAN BERSIFAT UMUM/SOSIAL		
	1) Siang Hari	Rp550.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp660.000,00	Per sekali pakai
	e. PERTUNJUKAN/KEGIATAN BERSIFAT KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp1.650.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp1.875.000,00	Per sekali pakai
7	LAPANGAN KRIDALOKA		
	a. LATIHAN RUTIN		
	1) Siang Hari	Rp28.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp28.000,00	Per sekali pakai
	b. PERTANDINGAN		
	1) Siang Hari	Rp83.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp110.000,00	Per sekali pakai
	c. PERTUNJUKAN/KEGIATAN BERSIFAT UMUM/SOSIAL		
	1) Siang Hari	Rp440.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp550.000,00	Per sekali pakai
	d. PERTUNJUKAN/KEGIATAN BERSIFAT KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp1.320.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp1.650.000,00	Per sekali pakai
8.	LAPANGAN KRIDOSONO/LAPANGAN GOLF		
	a. LATIHAN RUTIN		
	1) Siang Hari	Rp28.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp33.000,00	Per jam per lapangan
	b. PERTANDINGAN NON KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp110.000,00	Per jam per lapangan
	2) Malam Hari	Rp121.000,00	Per jam per lapangan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
c.	PERTANDINGAN KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp1.650.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp1.875.000,00	Per sekali pakai
	d. PERTUNJUKAN/KEGIATAN BERSIFAT UMUM/SOSIAL		
	1) Siang Hari	Rp550.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp660.000,00	Per sekali pakai
	e. PERTUNJUKAN/KEGIATAN BERSIFAT KOMERSIL		
	1) Siang Hari	Rp1.650.000,00	Per sekali pakai
	2) Malam Hari	Rp1.875.000,00	Per sekali pakai
9.	OBJEK WISATA TIRTONADI		
a.	STADIUM TIRTONADI		
	1) Untuk penyelenggaraan pertunjukan/kegiatan bersifat umum dan sosial	Rp0,00	Per jam
	2) Penyelenggaraan pertunjukan/kegiatan bersifat komersil	Rp200.000,00	Per jam
	b. KOLAM RENANG TIRTONADI		
	1) Tiket masuk	Rp15.000,00	sekali masuk
	2) sewa peralatan (pakaian renang/ kacamata renang/ dan ban/pelampung)	Rp5.000,00	sekali pakai
	3) penitipan barang	Rp5.000,00	sekali pakai
10.	OBJEK WISATA SAYURAN/TAMAN SARBINI		
a.	Tiket masuk	Rp15.000,00	sekali masuk
	b. sewa peralatan (pakaian renang/ kacamata renang/ dan ban/pelampung)	Rp5.000,00	sekali pakai
	c. penitipan barang	Rp5.000,00	sekali pakai

V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. JASA PENGUJIAN PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN

1. TARIF PENGUJIAN KUALITAS AIR

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
I. PENGUJIAN FISIKA/KIMIA			
1	Pengujian Daya Hantar Listrik	per sampel	Rp300.000
2	Pengujian Kekeruhan	per sampel	Rp300.000
3	Pengujian Warna	per sampel	Rp300.000
4	Pengujian Suhu atau Temperatur	per sampel	Rp300.000
5	Pengujian Salinitas	per sampel	Rp300.000
6	Pengujian Kecerahan atau Transparansi	per sampel	Rp300.000
7	Pengujian Rasa	per sampel	Rp300.000
8	Pengujian Bau	per sampel	Rp300.000
9	Pengujian Alkalinity	per sampel	Rp300.000
10	Pengujian Carbon Dioksida	per sampel	Rp340.000
11	Pengujian Klorida (Cl-)	per sampel	Rp360.000
12	Pengujian Amonia (sebagai N)	per sampel	Rp400.000
13	Pengujian Amonia Bebas	per sampel	Rp390.000
14	Pengujian Amonia atau Amonia Total	per sampel	Rp380.000
15	Pengujian Nitrat (sebagai N)	per sampel	Rp360.000
16	Pengujian Nitrit (sebagai N)	per sampel	Rp360.000
17	Pengujian Total Nitrogen	per sampel	Rp470.000
18	Pengujian Total Nitrogen (sebagai N)	per sampel	Rp500.000
19	Pengujian pH (derajat keasaman)	per sampel	Rp300.000
20	Pengujian Fosfat (PO4)	per sampel	Rp360.000
21	Pengujian Fosfat (sebagai P)	per sampel	Rp360.000
22	Pengujian Total Fosfat (sebagai P)	per sampel	Rp360.000
23	Pengujian Sulfida (sebagai S)	per sampel	Rp360.000
24	Pengujian Sulfida atau Belerang (sebagai H2S)	per sampel	Rp370.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
25	Pengujian Sulfat (SO_4)	per sampel	Rp360.000
26	Pengujian Fluorida (F^-)	per sampel	Rp360.000
27	Pengujian Kesadahan	per sampel	Rp300.000
28	Pengujian TSS (Zat Padat Tersuspensi)	per sampel	Rp300.000
29	Pengujian TDS (Zat Padat Terlarut)	per sampel	Rp300.000
30	Pengujian Klorin Bebas (Cl_2)	per sampel	Rp350.000
31	Pengujian Permanganat	per sampel	Rp360.000
32	Pengujian Zat Organik (KMnO_4)	per sampel	Rp360.000
33	Pengujian Carbonat	per sampel	Rp340.000
34	Pengujian Bicarbonat	per sampel	Rp340.000
35	Pengujian COD (Kebutuhan Oksigen Kimia)	per sampel	Rp410.000
36	Pengujian BOD (Kebutuhan Oksigen Biokimia)	per sampel	Rp390.000
37	Pengujian DO (Oksigen Terlarut)	per sampel	Rp360.000
38	Pengujian Detergent Total	per sampel	Rp370.000
39	Pengujian Detergen sebagai MBAS	per sampel	Rp380.000
40	Pengujian MBAS atau senyawa aktif biru metilen	per sampel	Rp370.000
41	Pengujian Minyak dan Lemak	per sampel	Rp405.000
42	Pengujian Minyak Mineral	per sampel	Rp405.000
43	Pengujian Minyak Nabati	per sampel	Rp405.000
44	Pengujian Fenol	per sampel	Rp480.000
45	Pengujian Sianida (CN^-)	per sampel	Rp370.000
46	Pengujian Silikat (SiO_2)	per sampel	Rp350.000
47	Pengujian Acidity	per sampel	Rp340.000
48	Pengujian Natrium	per sampel	Rp380.000
49	Pengujian Kalium (K)	per sampel	Rp380.000
50	Pengujian Calsium (Ca)	per sampel	Rp380.000
51	Pengujian Magnesium (Mg)	per sampel	Rp380.000
52	Pengujian Barium (Ba) Terlarut atau Total	per sampel	Rp390.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
53	Pengujian Besi (Fe) Terlarut atau Total	per sampel	Rp435.000
54	Pengujian Chromium (Cr) Terlarut atau Total	per sampel	Rp445.000
55	Pengujian Kromium Heksavalen (Cr-(VI))	per sampel	Rp445.000
56	Pengujian Tembaga (Cu) Terlarut atau Total	per sampel	Rp395.000
57	Pengujian Mangan (Mn) Terlarut atau Total	per sampel	Rp395.000
58	Pengujian Nikel (Ni) Terlarut atau Total	per sampel	Rp400.000
59	Pengujian Timbal (Pb) Terlarut atau Total	per sampel	Rp445.000
60	Pengujian Seng (Zn) Terlarut atau Total	per sampel	Rp395.000
61	Pengujian Kadmium (Cd) Terlarut atau Total	per sampel	Rp445.000
62	Pengujian Aluminium (Al)	per sampel	Rp490.000
63	Pengujian Arsen (As) Terlarut atau Total	per sampel	Rp405.000
64	Pengujian Boron (B) Terlarut atau Total	per sampel	Rp405.000
65	Pengujian Merkuri atau Air Raksa (Hg) Terlarut atau Total	per sampel	Rp445.000
66	Pengujian Selenium (Se) Terlarut atau Total	per sampel	Rp400.000
67	Pengujian Perak (Ag) Terlarut atau Total	per sampel	Rp400.000
68	Pengujian Kobalt (Co) Terlarut atau Total	per sampel	Rp400.000
69	Pengujian Logam Lainnya	per sampel	Rp400.000
70	Pengujian TOC (Karbon Organik Total)	per sampel	Rp770.000
71	Pengujian Pestisida (5 Subparameter)	per sampel	Rp1.630.000
72	Pengujian Pestisida Total	per sampel	Rp580.000
73	Pengujian Benzene	per sampel	Rp580.000
74	Pengujian Formaldehid	per sampel	Rp580.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
75	Pengujian Toluene	per sampel	Rp580.000
II. PENGUJIAN BIOLOGI			
1	Pengujian Detergent sebagai MBAS	per sampel	Rp370.000
2	Pengujian Senyawa Fenol sebagai Fenol	per sampel	Rp370.000
3	Pengujian Minyak dan Lemak	per sampel	Rp420.000
4	Pengujian Plankton Benthos	per sampel	Rp720.000
5	Pengujian Chlorophyl-a	per sampel	Rp525.000
III. PENGUJIAN MIKROBIOLOGI			
1	Pengujian Total Coliform	per sampel	Rp350.000
2	Pengujian Fecal Coliform	per sampel	Rp370.000

2. PENGUJIAN KUALITAS UDARA

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
I. PENGUJIAN KUALITAS UDARA LINGKUNGAN			
1	Pengujian Partikulat debu < 10 µm (PM10) (1 jam)	per sampel	Rp866.000
2	Pengujian Partikulat debu < 10 µm (PM10) (24 jam)	per sampel	Rp1.900.000
3	Pengujian Partikulat debu < 2,5 µm (PM2,5) (1 jam)	per sampel	Rp866.000
4	Pengujian Partikulat debu < 2,5 µm (PM2,5) (24 jam)	per sampel	Rp1.900.000
5	Pengujian Partikulat debu < 100 µm (TSP) (1 jam)	per sampel	Rp840.000
6	Pengujian Partikulat debu < 100 µm (TSP) (24 jam)	per sampel	Rp1.900.000
7	Pengujian Debu + Timbal	per sampel	Rp725.000
8	Pengujian Sulfur Dioksida (SO2)	per sampel	Rp475.000
9	Pengujian Nitrogen Dioksida (NO2)	per sampel	Rp475.000
10	Pengujian Oksidan Fotokimia (Ox) (sebagai Ozon (O3))	per sampel	Rp475.000
11	Pengujian Amoniak (NH3)	per sampel	Rp475.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
12	Pengujian Karbon Oksida (COx)	per sampel	Rp385.000
13	Pengujian Karbon Monoksida (CO)	per sampel	Rp470.000
14	Pengujian Hidrogen Sulfida (H2S)	per sampel	Rp650.000
15	Pengujian Gas Metan	per sampel	Rp575.000
16	Pengujian Opasitas	per sampel	Rp760.000
17	Pengujian Partikulat	per sampel	Rp760.000
18	Pengujian Hidrokarbon (sesaat)	per sampel	Rp700.000
19	Pengujian Hidrokarbon (3 jam)	per sampel	Rp1.450.000
20	Pengujian Timbal (Pb) (1 jam)	per sampel	Rp600.000
21	Pengujian Timbal (Pb) (24 jam)	per sampel	Rp1.875.000
II. PENGUJIAN FAKTOR KONDISI FISIK LINGKUNGAN			
1	Pengujian Kondisi Fisik (temperatur, kelembaban, arah angin, kecepatan angin, tekanan)	per sampel	Rp433.000
2	Pengujian Intensitas Kebisingan (24 jam)	per sampel	Rp883.000
3	Pengujian Intensitas Kebisingan (menggunakan Noise Dosimeter)	per sampel	Rp483.000
4	Pengujian Intensitas Kebisingan (sesaat)	per sampel	Rp395.000
5	Pengujian Getaran	per sampel	Rp395.000
6	Pengujian Intensitas Pencahayaan	per sampel	Rp395.000
III. PENGUJIAN KUALITAS UDARA SUMBER BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK			
1	Pengujian Nitrogen Oksida (NOx)	per sampel	Rp720.000
2	Pengujian Sulfur Dioksida (SO2)	per sampel	Rp720.000
3	Pengujian Opasitas	per sampel	Rp720.000
4	Pengujian Partikulat	per sampel	Rp720.000

3. PENGUJIAN KUALITAS TANAH

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	Pengujian pH	per sampel	Rp290.000
2	Pengujian Syarat Kapur	per sampel	Rp360.000
3	Pengujian Nitrogen (N)	per sampel	Rp400.000
4	Pengujian Nitrat (NO ₃)	per sampel	Rp400.000
5	Pengujian Phospat (P)	per sampel	Rp400.000
6	Pengujian Magnesium (Mg)	per sampel	Rp400.000
7	Pengujian Calsium Carbonat (CaCO ₃)	per sampel	Rp400.000
8	Pengujian Calsium (Ca)	per sampel	Rp400.000
9	Pengujian Aluminium (Al)	per sampel	Rp400.000
10	Pengujian Amoniak (sebagai N)	per sampel	Rp400.000
11	Pengujian Amoniak (sebagai NH ₃)	per sampel	Rp400.000
12	Pengujian Amoniak (sebagai NH ₄)	per sampel	Rp400.000
13	Pengujian Chlorida (Cl)	per sampel	Rp400.000
14	Pengujian Tembaga (Cu)	per sampel	Rp400.000
15	Pengujian Besi (Fe)	per sampel	Rp450.000
16	Pengujian Mangan (Mn)	per sampel	Rp400.000
17	Pengujian Sulfur (S)	per sampel	Rp400.000
18	Pengujian Sulfat (SO ₄)	per sampel	Rp400.000
19	Pengujian Kalium (K)	per sampel	Rp400.000
20	Pengujian Humus	per sampel	Rp400.000

4. PENGUJIAN SAMPEL SECARA PAKET

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	Paket Pengujian Kualitas Air Hiegene Sanitasi (E. coli; Total Coliform; Suhu; TDS; Kekeruhan; Warna; Bau; pH; NO ₃ ; NO ₂ ; Cr 6; Fe, Mn)	per sampel	Rp1.050.000
2	Paket pengujian Sampling Udara (Kebisingan; SO ₂ ; NO ₂ ; O ₃ ; TSP 1 jam; NH ₃)	per sampel	Rp1.590.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
3	Paket Pengujian Kualitas Air Limbah Domestik Tersendiri (pH; BOD; COD; TSS; Minyak dan Lemak; Amoniak; Total Coliform)	per sampel	Rp755.000
4	Paket Pengujian Kualitas Air Limbah Domestik (pH; TDS; BOD; COD; NH3; Minyak dan Lemak; Total Coliform)	per sampel	Rp776.000

B. PENJUALAN BENIH/BIBIT/PRODUK PERTANIAN

NO.	JENIS BENIH/ BIBIT	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	PADI		
	a. Benih padi	Rp9.000,00	Per kg lolos uji benih
	b. Beras	Rp7.500,00	Per kg tidak lolos uji benih
	c. Gabah	Rp5.000,00	Per kg tidak lolos uji benih
2.	PRODUK SEMEN BEKU (STRAW)	Rp6.000,00	Per dosis
3.	PRODUK SEMEN BEKU (STRAW)	Rp50.000,00	Per dosis (termasuk pelayanan IB)
4.	BENIH IKAN		
	a. NILA		
	- Ukuran 2 s.d. 3 cm	Rp75,00	Per ekor
	- Ukuran 3 s.d. 4 cm	Rp100,00	Per ekor
	- Ukuran 5 s.d. 6 cm	Rp150,00	Per ekor
	- Ukuran 6 s.d. 7 cm	Rp200,00	Per ekor
	- Ukuran 7 s.d. 9 cm	Rp250,00	Per ekor
	b. LELE		
	- Ukuran 4 s.d. 5 cm	Rp150,00	Per ekor
	- Ukuran 5 s.d. 6 cm	Rp200,00	Per ekor
	- Ukuran 6 s.d. 7 cm	Rp250,00	Per ekor
	c. GURAMI		
	- Ukuran 5 s.d. 7 cm	Rp1.500,00	Per ekor

NO.	JENIS BENIH/ BIBIT	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	- Ukuran 7 s.d. 9 cm	Rp2.000,00	Per ekor
5.	IKAN LAYAK KONSUMSI		
	1. Ikan Nila	Rp28.000,00	Per Kg
	2. Ikan Lele	Rp21.000,00	Per Kg
	3. Ikan Gurame	Rp45.000,00	Per Kg
6.	BIBIT BUAH/HORTIKULTURA		
	1 Jambu Crystal	Rp12.500,00	Per pohon
	2 Jambu Madu Deli Hijau	Rp16.000,00	Per pohon
	3 Sawo Belanda	Rp0,00	Per pohon
	4 Sawo Bangoan	Rp100.000,00	Per pohon
	5 Alpukat	Rp16.000,00	Per pohon
	6 Kelengkeng	Rp16.000,00	Per pohon
	7 Durian	Rp16.000,00	Per pohon
	8 Mangga	Rp16.000,00	Per pohon
	9 Pisang Byar	Rp12.000,00	Per pohon
	10 Nanas	Rp0,00	Per pohon

C. JASA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

1. LAYANAN AKTIF

a. Ternak Besar

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Injeksi Vitamin	Rp8.000,00	Rp5.000,00	Rp13.000,00	Per tindakan
2	Terapi Anthelmatika Hewan Muda	Rp7.000,00	Rp5.000,00	Rp12.000,00	Per tindakan
3	Terapi Anthelmatika Hewan Dewasa	Rp12.000,00	Rp5.000,00	Rp17.000,00	Per tindakan
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	Rp5.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan

b. Ternak Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Injeksi Vitamin	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
2	Terapi Anthelmatika Hewan Muda	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan

2. LAYANAN SEMI AKTIF

a. Terapi Ternak Besar Dewasa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Penyakit sistem integumentum	Rp60.000,00	Rp10.000,00	Rp70.000,00	Per tindakan
2.	Penyakit sistem Pernapasan	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
3.	Penyakit sistem peredaran darah	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
4.	Penyakit sistem pencernaan	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp60.000,00	Rp10.000,00	Rp70.000,00	Per tindakan
6.	Penyakit sistem nervus	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
7.	Penyakit sistem lokomosi	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
8.	Penyakit organ pengindera	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan

b. Terapi Ternak Besar Muda

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Penyakit sistem integumentum	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
2.	Penyakit sistem Pernapasan	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
3.	Penyakit sistem peredaran darah	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
4.	Penyakit sistem pencernaan	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
6.	Penyakit sistem nervus	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
7.	Penyakit sistem lokomosi	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
8.	Penyakit organ pengindera	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan

c. Terapi Ternak Kecil Dewasa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Penyakit sistem integumentum	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
2.	Penyakit sistem Pernapasan	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
3.	Penyakit sistem peredaran darah	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
4.	Penyakit sistem pencernaan	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
6.	Penyakit sistem nervus	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
7.	Penyakit sistem lokomosi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
8.	Penyakit organ pengindera	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan

d. Terapi Ternak Kecil Muda

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Penyakit sistem integumentum	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
2.	Penyakit sistem Pernapasan	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
3.	Penyakit sistem peredaran darah	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
4.	Penyakit sistem pencernaan	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
6.	Penyakit sistem nervus	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
7.	Penyakit sistem lokomosi	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan
8.	Penyakit organ pengindera	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Per tindakan

e. Tindakan Medik Operasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Operasi ternak kecil	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp150.000,00	Per tindakan
2.	Operasi ternak besar	Rp200.000,00	Rp150.000,00	Rp350.000,00	Per tindakan

f. Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	Rp5.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan

g. Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Ternak Kecil	Rp70.000,00	Rp30.000,00	Rp100.000,00	Per tindakan
2.	Ternak Besar	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan
3.	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	Per tindakan

h. Terapi Hewan Kesayangan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Terapi	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan

i. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim ke Luar Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Unggas Komersial	-	Rp100,00	Rp100,00	Per tindakan
2.	Hewan Kesayangan Unggas Hias/Aduan	-	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
3.	Hewan Kesayangan Non Unggas	-	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
4.	Ternak Besar	-	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan
5.	Ternak Kecil	-	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Per tindakan
6.	Hewan Eksotis/Satwa Liar	-	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Per tindakan

KETERANGAN:

1. Ternak besar adalah hewan ternak bertubuh besar yang diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Contoh hewan ternak besar adalah kuda, kerbau, sapi/lembu.
2. Ternak kecil adalah hewan ternak bertubuh kecil yang diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulitnya. Contoh hewan ternak kecil adalah babi, biri-biri/domba, kambing, dan kelinci.

3. LAYANAN PASIF

a. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Medis	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Tarif Retribusi untuk setiap kali kunjungan

b. Pelayanan Vaksinasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Medis	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	- Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin

c. Rawat Inap

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN DOKTER HEWAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kucing	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per Hari
2.	Anjing Kelompok Sedang -Besar >5kg	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	Per Hari
3.	Anjing Kelompok Kecil <5kg	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per Hari
4.	Unggas	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per Hari
5.	Kelinci	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per Hari

d. Penitipan Khusus Hewan Sehat (syarat sudah vaksin dan bebas kutu)

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN DOKTER HEWAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Kucing	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per Hari
2.	Anjing Kelompok Besar	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per Hari
3.	Anjing Kelompok Kecil	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per Hari
4.	Unggas	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per Hari
5.	Kelinci	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per Hari

e. Tindakan Medis Non Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pengambilan Jahitan	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
2.	Menutup Luka	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
3.	<i>Pungsi</i>	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
4.	<i>Infus Pump</i>	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
5.	<i>Declaw</i>	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
6.	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
7.	Reposisi prolaps ani ringan	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
8.	Vena Seksi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
9.	Cateterisasi	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp60.000,00	Per tindakan (Tarif retribusi belum termasuk harga cateter)

f. Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kucing	Rp80.000,00	Rp40.000,00	Rp120.000,00	
2.	Anjing Kelompok Besar > 10kg	Rp110.000,00	Rp40.000,00	Rp150.000,00	
3.	Anjing Kelompok Kecil 5 – 10kg	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp140.000,00	
4.	Unggas	Rp35.000,00	Rp25.000,00	Rp60.000,00	
5.	Kelinci	Rp80.000,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00	Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif sederhana (kecil) berupa <i>prolaps ani, incisi/ fiksasi luar dan dalam, cystotomi, abses, bumble foot, menjahit luka, statis ingluvies, dan kebiri</i>

g. Tindakan Medis Operatif Sedang

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kucing	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00	
2.	Anjing Kelompok Besar > 10kg	Rp200.000,00	Rp100.000,00	Rp300.000,00	
3.	Anjing Kelompok Kecil 5 – 10kg	Rp180.000,00	Rp80.000,00	Rp260.000,00	
4.	Kelinci	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sedang berupa Biopsi carsinoma, othematom, Potong ekor, enteropion, ovariektomi, potong telinga, hernia umbilicalis, kelenjar hender, panhisterektomi, cysta uteri dan ektropion

h. Tindakan Medis Operatif Besar

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kucing	Rp150.000,00	Rp140.000,00	Rp290.000,00	- Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif besar berupa <i>fraktur, sectio caesarea, laparastomi dan biopsi jaringan tumor berat;</i>
2.	Anjing Kelompok Besar > 10kg	Rp220.000,00	Rp140.000,00	Rp360.000,00	
3.	Anjing Kelompok sedang 5 –	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp340.000,00	- Khusus untuk

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	10kg				tindakan <i>sectio Caesarea</i> tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp.20.000,- setiap ekor anak hidup;
4.	Kelinci	Rp120.000,00	Rp90.000,00	Rp210.000,00	

i. Persalinan Normal

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kucing	Rp30.000,00	Rp40.000,00	Rp70.000,00	- tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp.20.000,00 setiap ekor anak hidup
2.	Anjing Kelompok Besar	Rp30.000,00	Rp40.000,00	Rp70.000,00	
3.	Anjing Kelompok Kecil	Rp30.000,00	Rp40.000,00	Rp70.000,00	

j. Pelayanan oksigen

Tarif retribusi objek pelayanan oksigen untuk setiap jam dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Tarif per jam} = \text{Rp.}100,00 \times \text{dosis} \times 60 \text{ menit}$$

k. USG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan

l. Pelayanan Grooming

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Kucing	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan
2.	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
3.	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Rp45.000,00	Per tindakan
4.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
5.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
6.	Kelinci	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Per tindakan

m. Pelayanan Grooming Kesehatan

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1.	Kucing	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp35.000,00	Per tindakan
2.	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
3.	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Per tindakan
4.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp35.000,00	Per tindakan
5.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00	Per tindakan
6.	Kelinci	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Per tindakan

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH

NO	PERUNTUKAN	LOKASI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT TINGGAL			
	a. Bangunan Permanen	KELAS I	Rp.20.000,00	/m ² Per bulan
		KELAS II	Rp.10.000,00	/m ² Per bulan
	b. Bangunan Semi Permanen/Kayu	KELAS I	Rp.15.000,00	/m ² Per bulan
		KELAS II	Rp.5.000,00	/m ² Per bulan
	KRITERIA:			
	a. Kelas I : lokasi pinggir jalan raya, jarak lokasi nol sampai dengan 250 meter dari jalan raya, dekat dengan fasilitas umum dan/atau atau pusat keramaian, akses jalan mudah.			

NO	PERUNTUKAN	LOKASI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
	b. Kelas II : lokasi masuk lorong, jarak lokasi dari jalan raya lebih dari 250 meter, akses jalan terbatas.			
2.	SEWA TANAH UNTUK PENDIRIAN BANGUNAN PERKANTORAN BUMD	Jl.Pemuda Nomor 12 Blora (lahan parkir)	Rp.10.000,00	/m ² Per bulan
		Jl.Raya Tunjungan Km.5 Tunjungan	Rp.1.200,00	/m ² Per bulan
		Jl.Raya Randublatung No.7 Randublatung	Rp.2.900,00	/m ² Per bulan
		Jl.Jendral Sudirman No.119 Blora	Rp.6.300,00	/m ² Per bulan
		Jl.Raya Banjarejo No.149 Banjarejo	Rp.1.200,00	/m ² Per bulan
		Jl.Raya Blora Rembang Desa Tempurejo, Blora	Rp.1.400,00	/m ² Per bulan
		Jl. RA Kartini Kunden	Rp.1.900,00	/m ² Per bulan
		Jl.Perguruan, Randublatung	Rp.1.700,00	/m ² Per bulan
		Desa Ngampel, Blora	Rp.1.000,00	/m ² Per bulan
		Desa Tempuran, Blora	Rp.1.000,00	/m ² Per bulan
		Desa Mendenrejo, Kradenan	Rp.1.200,00	/m ² Per bulan
		Desa Kedungtuban, Kedungtuban	Rp.1.700,00	/m ² Per bulan
		Desa Todanan, Todanan	Rp.1.700,00	/m ² Per bulan
		Desa Kajengan, Todanan	Rp.900,00	/m ² Per bulan
		Instalasi Pengolahan Air Cepu	Rp.900,00	/m ² Per bulan
		Desa Tinapan, Todanan	Rp.900,00	/m ² Per bulan
		Kelurahan Ngawen, Ngawen	Rp.2.200,00	/m ² Per bulan
		Kelurahan Kunduran, Kunduran	Rp.2.200,00	/m ² Per bulan
		Kelurahan Balun, Cepu	Rp.400,00	/m ² Per bulan
		Desa Gadu, Sambong	Rp. 300,00	/m ² Per bulan
		Desa Jiken, Jiken	Rp. 300,00	/m ² Per bulan
		Jl.Raya Ngawen No.12 Ngawen	Rp.4.500,00	/m ² Per bulan

NO	PERUNTUKAN	LOKASI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
		Jl.Raya Cepu Blora Km.4 Sambong	Rp.4.500,00	/m ² Per bulan
		Jl.Raya Jiken No.149 Jiken	Rp.4.500,00	/m ² Per bulan
		Jl.Ronggolawe No.44 Cepu	Rp.6.100,00	/m ² Per bulan
3.	SEWA TANAH UNTUK PENDIRIAN BANGUNAN ATM	dalam lingkungan pasar, fasilitas umum, dan sejenisnya	Rp400.000,00	Per unit/bulan
		Dalam lingkungan perkantoran pemerintah	Rp250.000,00	Per unit/bulan
		Lingkungan lainnya	Rp200.000,00	Per unit/bulan
4.	SEWA TANAH UNTUK PENDIRIAN MENARA/ TIANG TELEKOMUNIKASI, GARDU, MEANHOLE/ BOKS PANEL, KONSTRUKSI REKLAME, ATAU SEJENISNYA		Rp525.000,00	/m ² Per tahun
5.	SEWA TANAH UNTUK KEGIATAN PERTANIAN	Desa Purwosari	Rp12.000.000,00	/hektar per tahun
6.	SEWA TANAH UNTUK KEGIATAN PERIKANAN		Rp10.000.000,00	/hektar per tahun
7.	SEWA TANAH EX BENGKOK UNTUK KEGIATAN PERTANIAN	Kelurahan Kunden	Rp2.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Randublatung	Rp2.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Ngroto	Rp2.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Wulung	Rp2.500.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Punggursugih	Rp2.500.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Jepon	Rp2.500.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Balun	Rp3.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Karangboyo	Rp3.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Ngelo	Rp3.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Sonorejo	Rp3.000.000,00	Per hektar per tahun

NO	PERUNTUKAN	LOKASI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
		Kelurahan Tambakromo	Rp3.500.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Jetis	Rp4.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Kauman	Rp4.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Mlangsen	Rp4.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Tambahrejo	Rp4.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Tempelan	Rp4.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Kedungjenar	Rp4.500.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Cepu	Rp4.500.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Karangjati	Rp6.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Beran	Rp6.500.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Ngawen	Rp7.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Bangkle	Rp7.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Tegalgunung	Rp7.000.000,00	Per hektar per tahun
		Kelurahan Kunduran	Rp17.000.000,00	Per hektar per tahun

B. PEMAKAIAN BANGUNAN

NO	PERUNTUKAN	LOKASI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	SEWA GEDUNG UNTUK PERKANTORAN BUMN / BUMD	Jl.Pemuda No.12 Blora	Rp21.000,00	/m ² Per bulan
		Jl.Pemuda No.15A Blora	Rp7.800,00	/m ² Per bulan
		Jl.Sudarman No.3 Blora	Rp12.500,00	/m ² Per bulan
		Jl.Gatot Subroto No.111 Blora	Rp50.000,00	/m ² Per bulan
		Jl.Ronggolawe No.44 Cepu	Rp1.300,00	/m ² Per bulan
		Jl.Pemuda No.42A Cepu	Rp4.900,00	/m ² Per bulan
		Jl.Gereja, Jepon	Rp8.200,00	/m ² Per bulan

NO	PERUNTUKAN	LOKASI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
		Perbankan Rumah Sakit Umum Daerah	Rp1.000.000,00	/m ² Per tahun
		Perbankan di luar Rumah Sakit	Rp500.000,00	/m ² Per tahun
2.	SEWA GEDUNG UNTUK PERKANTORAN UNTUK UMUM	1. Kota/Kabupaten	Rp19.000,00	/m ² Per bulan
		2. Kecamatan	Rp16.000,00	/m ² Per bulan
4.	SEWA GEDUNG UNTUK PERHELATAN			
	- Perhelatan Siang	Semua lokasi	Rp4.500.000,00	Per hari
	- Perhelatan Malam	Semua lokasi	Rp5.500.000,00	Per hari
5.	SEWA GEDUNG UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL	Semua lokasi	Rp1.000.000,00	Per hari
6.	SEWA SEBAGIAN GEDUNG UNTUK KANTOR KAS BANK/SEJENISNYA	Dalam lingkungan RSUD	Rp.1.000.000,00	m ² /Per tahun
		Di Luar RSUD	Rp.500.000,00	m ² /Per tahun
7.	SEWA SEBAGIAN GEDUNG UNTUK ATM	Dalam lingkungan RSUD	Rp.5.000.000,00	Per ATM/tahun
		Di Luar RSUD	Rp.4.000.000,00	Per ATM/tahun
8.	SEWA AULA RSUD		Rp.250.000,00	Per jam

C. PEMAKAIAN PANGGUNG REKLAME (BALIHO)

NO.	JENIS PANGGUNG REKLAME (BALIHO)	MUATAN REKLAME	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	UKURAN 4 m X 6 m	Non Rokok	Rp2.500.000,00	Per unit 1 bulan
			Rp4.000.000,00	Per unit per 2 bulan
			Rp5.000.000,00	Per unit per 3 bulan
			Rp6.000.000,00	Per unit per 4 bulan
			Rp7.000.000,00	Per unit per 5 bulan
			Rp8.000.000,00	Per unit per 6 bulan
			Rp9.000.000,00	Per unit per 7 bulan
			Rp10.000.000,00	Per unit per 8 bulan
			Rp11.000.000,00	Per unit per 9 bulan
			Rp12.000.000,00	Per unit per 10 bulan
			Rp12.000.000,00	Per unit per 11 bulan
			Rp12.000.000,00	Per unit per 12 bulan

NO.	JENIS PANGGUNG REKLAME (BALIHO)	MUATAN REKLAME	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
2.	UKURAN 4 m X 6 m	rokok	Rp4.500.000,00	Per unit per 1 bulan
			Rp6.000.000,00	Per unit per 2 bulan
			Rp7.000.000,00	Per unit per 3 bulan
			Rp8.000.000,00	Per unit per 4 bulan
			Rp9.000.000,00	Per unit per 5 bulan
			Rp10.000.000,00	Per unit per 6 bulan
			Rp11.000.000,00	Per unit per 7 bulan
			Rp12.000.000,00	Per unit per 8 bulan
			Rp13.000.000,00	Per unit per 9 bulan
			Rp14.000.000,00	Per unit per 10 bulan
			Rp14.000.000,00	Per unit per 11 bulan
			Rp14.000.000,00	Per unit per 12 bulan
3.	UKURAN 4 m X 8 m	Non Rokok	Rp3.500.000,00	Per unit per 1 bulan
			Rp5.000.000,00	Per unit per 2 bulan
			Rp6.000.000,00	Per unit per 3 bulan
			Rp7.000.000,00	Per unit per 4 bulan
			Rp8.000.000,00	Per unit per 5 bulan
			Rp9.000.000,00	Per unit per 6 bulan
			Rp10.000.000,00	Per unit per 7 bulan
			Rp11.000.000,00	Per unit per 8 bulan
			Rp12.000.000,00	Per unit per 9 bulan
			Rp13.000.000,00	Per unit per 10 bulan
			Rp13.000.000,00	Per unit per 11 bulan
			Rp13.000.000,00	Per unit per 12 bulan
3.	UKURAN 4 m X 8 m	rokok	Rp5.500.000,00	Per unit per 1 bulan
			Rp7.000.000,00	Per unit per 2 bulan
			Rp8.000.000,00	Per unit per 3 bulan
			Rp9.000.000,00	Per unit per 4 bulan
			Rp10.000.000,00	Per unit per 5 bulan
			Rp11.000.000,00	Per unit per 6 bulan
			Rp12.000.000,00	Per unit per 7 bulan

NO.	JENIS PANGGUNG REKLAME (BALIHO)	MUATAN REKLAME	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
			Rp13.000.000,00	Per unit per 8 bulan
			Rp14.000.000,00	Per unit per 9 bulan
			Rp15.000.000,00	Per unit per 10 bulan
			Rp15.000.000,00	Per unit per 11 bulan
			Rp15.000.000,00	Per unit per 12 bulan

D. PEMAKAIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III

NO.	LETAK	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Di Kabupaten		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp2.000,00	/m ² Per bulan
	b. Luas lebih dari 100 m ²	Rp3.000,00	/m ² Per bulan
2.	Di Kecamatan		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp1.500,00	/m ² Per bulan
3.	Di Desa		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp1.000,00	/m ² Per bulan
	b. Luas lebih dari 100 m ²	Rp1.500,00	/m ² Per bulan

E. PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA SEDERHANA/RUMAH SUSUN UMUM UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

NO.	LETAK	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Rusunawa di Lantai I	Rp.50.000,00	Per unit/bulan
2.	Rusunawa di Lantai II	Rp.125.000,00	Per unit/bulan
3.	Rusunawa di Lantai III	Rp.100.000,00	Per unit/bulan
4.	Rusunawa di Lantai IV	Rp.75.000,00	Per unit/bulan
5.	Rusunawa di Lantai V	Rp.50.000,00	Per unit/bulan

KETERANGAN:

- Harga tidak termasuk biaya listrik, air dan biaya pelayanan kebersihan/sampah

F. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS KENDARAAN BERAT	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Aspalt Sprayer	100 Lt.	Rp100.000,00	Per 7 Jam
2.	Tree Whell Roller	8-10 Ton	Rp200.000,00	Per 7 Jam
3.	Tree Whell Roller	6-8 Ton	Rp200.000,00	Per 7 Jam
4.	Tandem Roller	2,5 Ton	Rp150.000,00	Per 7 Jam
5.	Vib. Roller Smooth Drum	6 Ton	Rp300.000,00	Per 7 Jam
6.	Air Compressor	-	Rp150.000,00	Per 7 Jam
7.	Tire Roller	-	Rp350.000,00	Per 7 Jam
8.	Water Pump	4 Inc	Rp75.000,00	Per 7 Jam
9.	Generator set	3 KVA	Rp75.000,00	Per 7 Jam
10.	Vib. Roller Pedestrian	0,6 Ton	Rp100.000,00	Per 7 Jam
11.	Dump Truck	3,5 Ton	Rp250.000,00	Per 7 Jam
12.	Lubrick Truck	6 Ton	Rp300.000,00	Per 7 Jam
13.	Flat Truck	-	Rp300.000,00	Per 7 Jam
14.	Water Tank Truck	6.000 Lt.	Rp250.000,00	Per 7 Jam
15.	Concrate Vib	-	Rp50.000,00	Per 7 Jam
16.	Baby Roller	1 Ton	Rp125.000,00	Per 7 Jam
17.	Excavator 200-7	-	Rp1.300.000,00	Per 7 Jam
18.	Excavator 70-8	-	Rp1.000.000,00	Per 7 Jam
19.	Buldozer D31E	-	Rp950.000,00	Per 7 Jam
20.	Tandem Vibro Roller	3 Ton	Rp200.000,00	Per 7 Jam

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

i. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam hitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp4.970.000,00/m².

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut;

1. Fungsi usaha sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. Fungsi non usaha sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
3. Fungsi campuran (usaha dan non usaha) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b.Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non permanen b.Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial budaya	0,3			a.Negara	0
Ganda/campuran a.Luas < 500 m ² dan < 2 lantai b.Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,6 0,8	Faktor kepemilikan (Fm)		b.Perorangan/Badan Usaha	1

D. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basement 3 lapis + n	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basement 3 lapis	1,393	32	1,695
Basement 2 lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

KETERANGAN:

- Untuk *basement* disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.
- Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi = Luas lantai ke-i
 KL = Koefisien jumlah lantai
 LBi = Luas basement ke-i
 KBi = Koefisien jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan gedung baru	1
Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	
a. sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/pemugaran	
a. pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. madya	0,45 x 50% = 0,225
c. utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Rumus Penghitungan

1. Tarif pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dihitung dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Keterangan:

LLt = luas total lantai

Ilo = indeks lokalitas

SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi

It = indeks terintegrasi

Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

2. Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

bp = bobot parameter

Ip = indeks parameter

Fm = faktor kepemilikan

G. Contoh Penghitungan Retribusi Objek Persetujuan Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Contoh penghitungan PBG hunian baru tipe 36

Data bangunan:

Fungsi : hunian

Luas bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Kepemilikan : pribadi

SHST Bangunan Gedung Sederhana : Rp. 4.810.000,-

(SHST Kabupaten Blora tahun 2023)

Indeks lokalitas : 0,4%

Cara penghitungan nilai:

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = \underline{0,50}$ $\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) = $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

$$\begin{aligned}
 \text{PBG} &= LLt \times (Ilo \times SHST) \times lt \times Ibg \\
 &= 36 \times (0,4\% \times \text{Rp.}4.810.000,00) \times 0,18 \times 1 \\
 &= \text{Rp}124.676,00
 \end{aligned}$$

2. Contoh penghitungan PBG gedung restoran baru

Data bangunan:

Fungsi	: usaha (UMKM)
Luas bangunan (Llt)	: 400 m ²
Ketinggian	: 2 lantai
Kepemilikan	: pribadi
SHST Bangunan Gedung Sederhana (SHST Kabupaten Blora tahun 2023)	: Rp.4.810.000,-
Indeks lokalitas	: 0,5%

Cara penghitungan nilai:

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter	
Usaha (UMKM)	0,5	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas: sederhana	
0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,09 = <u>0,545</u> $\sum (bp \times Ip)$ 1,245 Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,5 x 1,245 x 1 = 0,6225					
Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : perorangan					

$$\begin{aligned}
 \text{PBG} &= LLt \times (Ilo \times SHST) \times lt \times Ibg \\
 &= 400 \times (0,5\% \times \text{Rp.}4.810.000,00) \times 0,6225 \times 1 \\
 &= \text{Rp.} 5.988.450,00
 \end{aligned}$$

ii. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Tabel dan Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp25.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp25.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp2.500,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp2.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp2.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan Grassblock		Rp5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp30.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp30.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp50.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp100.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / Underpass)		Rp100.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp25.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp20.000,00 / 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp5.000,00 / 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp20.000,00 / 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp50.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp50.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp50.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp50.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp100.000/Unit (luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp.5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000,00/Unit (luas maks 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp.5.000,00/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp100.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp.5.000,00/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp750.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa pagar	Rp150.000,00/unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp100.000,00/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.10.000.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp.7.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp.10.000.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.12.500.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
20.	2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp6.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp8.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp8.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp14.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp18.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp8.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp14.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp7.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp3.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp20.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KETERANGAN:

1. RB = rusak berat;
2. RS = rusak sedang;
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Rumus Penghitungan

Tarif retribusi pelayanan PBG untuk prasarana bangunan gedung dihitung dengan rumus = $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

KETERANGAN:

- | | |
|---------|--|
| V | = volume |
| I | = indeks prasarana bangunan gedung |
| Ibg | = indeks bangunan gedung terbangun |
| $HSpbg$ | = harga satuan prasarana bangunan gedung |

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jabatan/orang/bulan	US\$100	Dalam dolar Amerika Serikat mengikuti kurs nilai tukar pada saat diterbitkannya SKRD

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN